



Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara  
dan Pengelolaan Perpustakaan

2019

## LAPORAN PENELITIAN

**DINAMIKA PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM  
DALAM KONSTRUKSI HUBUNGAN NEGARA DAN  
AGAMA DI INDONESIA MELALUI PUTUSAN  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG OLEH  
MAHKAMAH KONSTITUSI**

Kerjasama antara Mahkamah Konstitusi dan  
Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

**DINAMIKA PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM DALAM KONSTRUKSI  
HUBUNGAN NEGARA DAN AGAMA DI INDONESIA MELALUI PUTUSAN  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI**

**HASIL PENELITIAN**

**Kerjasama antara Mahkamah Konstitusi dengan  
Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada**

Ketua

Dr. Khotibul Umam, S.H., LL.M.

Anggota:

Dian Agung Wicaksono. S.H., LL.M.

Faiz Rahman, S.H., LL.M.

**Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan  
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi  
Tahun 2019**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**DINAMIKA PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM DALAM KONSTRUKSI  
HUBUNGAN NEGARA DAN AGAMA DI INDONESIA MELALUI PUTUSAN  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI**

Ketua

Dr. Khotibul Umam, S.H., LL.M.

Anggota:

Dian Agung Wicaksono. S.H., LL.M.

Faiz Rahman, S.H., LL.M.

Mengetahui,

Plt kapuslitka

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Wiryanto', with a long horizontal stroke extending to the right.

**Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19640605 198803 1 001

**HALAMAN PENGESAHAN  
LAPORAN AKHIR PENELITIAN**

**DINAMIKA PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM DALAM KONSTRUKSI  
HUBUNGAN NEGARA DAN AGAMA DI INDONESIA MELALUI PUTUSAN  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI**



**OLEH:**

Dr. Khotibul Umam, S.H., LL.M.  
Dian Agung Wicaksono, S.H., LL.M.  
Faiz Rahman, S.H., LL.M.

**Disetujui oleh:**

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Gadjah Mada



**Prof. Dr. Sigit Riyanto, S.H., LL.M.**  
NIP. 19640215 198803 1 023

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GADJAH MADA**


**2019**

## PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penelitian dengan judul **“Dinamika Perkembangan Hukum Islam dalam Konstruksi Hubungan Negara dan Agama di Indonesia Melalui Putusan Pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi”** adalah benar-benar hasil karya Peneliti, dan sepanjang pengetahuan Peneliti, didalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 30 Oktober 2019

Ketua Tim Peneliti,



Dr. Khotibul Umam, S.H., LL.M.

## **KATA PENGANTAR**

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, karena atas rahmat, hidayah, dan nikmat-Nya, penelitian berjudul "Dinamika Perkembangan Hukum Islam dalam Konstruksi Hubungan Negara dan Agama di Indonesia Melalui Putusan Pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi" dapat diselesaikan dengan baik. Adapun penelitian ini berangkat pada fakta historis bahwa hukum Islam menjadi salah satu bidang hukum dalam konstruksi pembangunan hukum nasional. Hal ini sejatinya bersesuaian dengan Sila Pertama Pancasila yakni "Ketuhanan Yang Maha Esa" serta Pasal 29 UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan bahwa negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Berangkat dari hal tersebut, dalam perjalanan ketatanegaraan Indonesia, upaya formalisasi terhadap ketentuan-ketentuan hukum Islam banyak dilakukan. Hal ini dapat ditunjukkan dari banyaknya peraturan perundang-undangan, terutama pada level undang-undang, yang secara eksplisit maupun implisit memiliki muatan hukum Islam. Pada praktiknya, ternyata banyak UU yang bermuatan hukum Islam yang diujikan ke Mahkamah Konstitusi karena dianggap terdapat substansi yang melanggar hak konstitusional warga negara. Hal ini secara tidak langsung menunjukkan peran Mahkamah Konstitusi dalam perkembangan hukum Islam di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bermaksud untuk melihat bagaimana sejatinya model positivisasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional, serta dampak yang ditimbulkan dari pengujian UU terhadap UUD terhadap dinamika hukum Islam di Indonesia.

Tidak lupa kami haturkan terima kasih kepada berbagai pihak yang terlibat dan mendukung pengerjaan dan penyelesaian penelitian ini, khususnya seluruh anggota Tim Peneliti, dan pihak Mahkamah Konstitusi. Kami menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga kiritk dan saran yang membangun dari para pembaca sangat diharapkan guna mengembangkan dan menyempurnakan penelitian ini. Harapannya, penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan khasanah keilmuan Hukum Tata Negara maupun hukum Islam.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI .....	iv
DAFTAR TABEL .....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Tinjauan Kepustakaan .....	4
BAB II KERANGKA TEORI DAN KONSEPTUAL .....	10
A. Konsep Positivisasi Hukum Islam dalam Hukum Nasional .....	10
B. Konsep Karakteristik Putusan Pengujian Undang-Undang pada Mahkamah Konstitusi.....	12
BAB III METODE PENELITIAN .....	18
A. Sifat Penelitian .....	18
B. Bahan Penelitian.....	18
C. Cara Pengambilan Data.....	19
D. Jalannya Penelitian .....	19
E. Analisis Hasil .....	20
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	21
A. Perwujudan Penuangan Substansi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional.....	21
1. Kategori dalam Hukum Islam sebagai Dasar Penuangan Substansi Hukum Islam.....	21
2. Justifikasi Penuangan Substansi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional.....	25
3. Positivisasi Hukum Islam dan Perwujudan Penormaan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional.....	30

B.	Implikasi Putusan Pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi terhadap Dinamika Perkembangan Hukum Islam dalam Konstruksi Hubungan Negara dan Agama di Indonesia .....	52
1.	Pola Permohonan dalam Pengujian Undang-Undang yang Memiliki Substansi Hukum Islam.....	52
2.	Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Dinamika Perkembangan Hukum Islam di Indonesia.....	96
BAB V PENUTUP.....		136
A.	Simpulan.....	136
B.	Saran.....	138
DAFTAR PUSTAKA .....		139

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait Pasar Modal Syariah .....	42
Tabel 2.	Pengujian Undang-Undang dengan Substansi Hukum Islam Tahun 2003-2019 .....	77
Tabel 3.	Klasifikasi Undang-Undang yang Terkait dengan Substansi Hukum Islam serta Jumlah Pengujiannya.....	89
Tabel 4.	Pemetaan Permohonan dan Amar dalam Pengujian Undang-Undang dengan Substansi Hukum Islam Tahun 2003-2019.....	92
Tabel 5.	Pola Permohonan Pengujian Undang-Undang dengan Substansi Hukum Islam Tahun 2003-2019.....	94
Tabel 6.	Pendapat Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Pengujian Undang-Undang dengan Substansi Hukum Islam Tahun 2003-2019 .....	98
Tabel 7.	Penilaian Putusan Pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi Tahun 2003-2019 terhadap Dinamika Perkembangan Hukum Islam.....	124

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Hukum Islam merupakan salah satu bidang hukum yang menjadi sumber pembangunan hukum nasional, selain Hukum Adat dan Hukum Barat.<sup>1</sup> Ketiganya secara eklektif<sup>2</sup> mewarnai produk hukum yang dikeluarkan oleh Negara dari tataran Undang-Undang hingga tataran peraturan teknis. Keberlakuan hukum Islam sebagai sumber pembangunan hukum nasional sesuai dengan Pancasila terutama Sila "Ketuhanan yang Maha Esa" dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang pada pokoknya menegaskan bahwa Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan pemberian jaminan oleh Negara bagi tiap-tiap penduduk untuk beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Pasal 29 UUD NRI Tahun 1945 menjadi dasar legitimasi bagi positivisasi hukum yang berasal dari agama (baca: Hukum Islam) ke dalam hukum nasional melalui proses legislasi. Frasa "menjamin" dalam Pasal 29 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 setidaknya dapat dimaknai sebagai wujud kata kerja aktif yang harus dilakukan oleh Negara dalam rangka memberikan jaminan. Hal tersebut bermakna bahwa Negara secara imperatif dan positif perlu mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan syariat agama-agama dan secara negatif dilarang mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan syariat agama-agama.<sup>3</sup>

Legislasi bermuatan hukum agama, khususnya hukum Islam dalam perkembangannya menjangkau berbagai bidang hukum. Bidang hukum keluarga menjadi yang pertama dan diikuti oleh bidang hukum lain, misalnya hukum ekonomi dan bahkan hukum pidana Islam (jinayah) spesifik di wilayah Aceh. Pada

---

<sup>1</sup> Ratno Lukito, 2013, *Legal Pluralism in Indonesia (Bridging the unbridgeable)*, Routledge, London and New York, hlm. 49.

<sup>2</sup> Pendekatan eklektif ditempuh oleh aliran eklektisme. Eklektisme diartikan sebagai suatu sistem (agama atau filsafat) yang dibentuk dengan secara kritis memilih dari pelbagai sumber dan doktrin. Lihat dalam Qodry Azizy, 2002, *Eklektisme Hukum Nasional*, Gama Media, Yogyakarta, hlm. xvii.

<sup>3</sup> Hazairin dalam Suparman Usman, 2002, *Hukum Islam: Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Gaya Media Pratama, Jakarta, hlm. 6.

ranah hukum keluarga penormaam hukum Islam ke dalam hukum nasional yang paling fenomenal adalah dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sementara pada ranah hukum ekonomi, misalnya ditandai dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (yang kemudian digantikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat), Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Guna menegakkan hukum materiil tersebut, pengadilan di lingkungan Peradilan Agama yang pada awalnya hanya memiliki kompetensi dalam penyelesaian sengketa di bidang hukum keluarga, pada akhirnya sejak tahun 2006 dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama diberikan kompetensi untuk menerima, memutus, dan menyelesaikan sengketa di bidang ekonomi syariah.<sup>4</sup> Pengadilan di lingkungan Peradilan Agama dengan demikian tidak hanya berwenang menyelesaikan sengketa di bidang perkawinan dan kewarisan, melainkan berwenang menyelesaikan sengketa antara nasabah dan lembaga jasa keuangan syariah yang oleh Otoritas Jasa Keuangan dibedakan menjadi Perbankan (Syariah), Pasar Modal (Syariah), dan Industri Keuangan Non-Bank (Syariah). Bahkan spesifik di Aceh, kompetensi absolut Pengadilan Agama (yang disebut Mahkamah Syariah) diperluas juga mengadili perkara pidana Islam.

Pada praktiknya para pencari keadilan tidak hanya menyelesaikan aneka permasalahan hukum dimaksud melalui lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung, melainkan juga melalui Mahkamah Konstitusi dengan menempuh pengujian Undang-Undang karena menganggap bahwa suatu ketentuan dalam Undang-Undang bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Undang-Undang

---

<sup>4</sup> Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menegaskan bahwa, "Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) perkawinan; (b) waris; (c) wasiat; (d) hibah; (e) wakaf; (f) zakat; (g) infaq; (h) shadaqah; dan (i) ekonomi syaria'h.

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara<sup>5</sup>, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah<sup>6</sup>, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat<sup>7</sup> pernah diuji konstitusionalitasnya melalui Mahkamah Konstitusi. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan undang-undang yang paling banyak mengalami pengujian, yakni menyangkut hubungan keperdataan anak luar kawin<sup>8</sup>, perjanjian perkawinan di bidang harta kekayaan<sup>9</sup>, dan batas usia perkawinan<sup>10</sup>. Tidak hanya mengenai undang-undang yang secara substantif mengatur mengenai hukum Islam, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama pun juga pernah diujikan di Mahkamah Konstitusi, yang mana Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi untuk memperluas kewenangannya mencakup pula hukum pidana (*jinayah*), meskipun permohonan tersebut ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.<sup>11</sup>

Fakta tersebut setidaknya menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi yang diberikan wewenang sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*), antara lain melalui pengujian terhadap undang-undang berperan dalam menentukan dinamika perkembangan hukum Islam di Indonesia. Putusan

---

<sup>5</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 143/PUU-VII/2009 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 7 Mei 2010.

<sup>6</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 29 Agustus 2013 .

<sup>7</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-X/2012 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 28 Februari 2013.

<sup>8</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 13 Februari 2012.

<sup>9</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 27 Oktober 2016 .

<sup>10</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 13 Desember 2018.

<sup>11</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-VI/2008 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 12 Agustus 2008.

pengujian undang-undang yang terkait materi muatan hukum Islam, setidaknya berkait dengan dialektika hubungan negara dan agama. Fakta adanya pengujian undang-undang yang memuat materi hukum Islam, secara tidak langsung menunjukkan adanya peran Mahkamah Konstitusi dalam perkembangan hukum Islam dalam sistem hukum nasional, yang mana hal tersebut *mutatis mutandis* berdampak terhadap dialektika hubungan negara dan agama dalam konteks negara hukum Indonesia.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, permasalahan yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimana perwujudan penguatan substansi hukum Islam dalam sistem hukum nasional?
2. Bagaimana implikasi putusan pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi terhadap dinamika perkembangan hukum Islam dalam konstruksi hubungan negara dan agama di Indonesia?

## **C. Tujuan Penelitian**

Terdapat dua tujuan dari pelaksanaan penelitian ini, yaitu:

1. Mengidentifikasi dan inventarisasi, serta memahami, menelaah dan menganalisis perwujudan penguatan substansi hukum Islam dalam sistem hukum nasional; dan
2. Memahami, menelaah, dan menganalisis implikasi putusan pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi terhadap dinamika perkembangan hukum Islam dalam konstruksi hubungan negara dan agama di Indonesia.

## **D. Tinjauan Kepustakaan**

Pembahasan mengenai hubungan antara negara dan agama dalam kerangka negara hukum Indonesia menjadi salah satu topik yang menarik dan terus berkembang. Kehadiran Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang memiliki

kewenangan untuk memutus perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, serta eksistensi dari berbagai ketentuan undang-undang yang secara substansial memuat materi hukum Islam, secara tidak langsung menunjukkan adanya peranan Mahkamah Konstitusi dalam perkembangan hukum Islam di Indonesia, utamanya terkait dengan norma undang-undang yang memuat materi hukum Islam yang diujikan dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut mendorong Penulis untuk mengkaji lebih mendalam bagaimana sejatinya penormaan materi hukum Islam dalam hukum positif serta bagaimana putusan pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi dapat berdampak pada perkembangan hukum Islam dalam konstruksi hubungan negara dan agama dalam kerangka negara hukum Indonesia. Untuk itu, Penulis melakukan penelusuran dan telaah terhadap buku-buku maupun artikel jurnal terdahulu yang relevan dengan topik penelitian yang diangkat, antara lain sebagai berikut:

**Pertama**, artikel jurnal oleh Hasyim Asy'ari yang berjudul "Relasi Negara dan Agama di Indonesia".<sup>12</sup> Sebagaimana judul artikel jurnal ini, Penulis dalam artikel tersebut membahas bagaimana relasi negara dan agama yang terjadi di Indonesia. Penulis membagi setidaknya ada tiga model relasi negara dan agama, yakni: (1) negara berdasar agama; (2) agama sebagai spirit bernegara; dan (3) negara sekuler. Penulis berpendapat bahwa Indonesia merujuk pada model kedua, di mana negara tidak secara formal menganut agama tertentu, tetapi nilai-nilai agama menjadi spirit dari penyelenggaraan negara, serta ada jaminan terhadap hak warga negara untuk beragama. Penulis juga berpendapat bahwa penyerapan hukum Islam dalam hukum nasional merupakan suatu keniscayaan. Kendati demikian, agar bagian-bagian dari hukum Islam dapat terlaksana secara paripurna, dibutuhkan adanya peranan dan dukungan dari negara. Tulisan ini memberikan perspektif bagaimana hubungan antara peran negara dengan penyerapan hukum Islam dalam hukum nasional. Hal ini dapat dijadikan landasan awal sebelum masuk kepada peran Mahkamah Konstitusi dalam dinamika perkembangan hukum Islam yang telah dipositifkan ke dalam hukum nasional.

---

<sup>12</sup> Hasyim Asy'ari, "Relasi Negara dan Agama di Indonesia", *Jurnal RechtsVinding Online*, [https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal\\_online/Relasi%20Negara%20dan%20Agama%20di%20Indonesia.pdf](https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/Relasi%20Negara%20dan%20Agama%20di%20Indonesia.pdf).

**Kedua**, artikel jurnal oleh Nadirsyah Hosen yang berjudul "Religion and the Indonesian Constitution: A Recent Debate".<sup>13</sup> Tulisan ini membahas mengenai perdebatan mengenai posisi syariah dalam amandemen konstitusi di Indonesia, terutama berkaitan dengan adanya penolakan perubahan Pasal 29 UUD NRI Tahun 1945. Penulis dalam artikel tersebut menyatakan bahwa Islam Indonesia menggunakan pendekatan substantif terhadap syariah dan tidak menggunakan pendekatan formal. Salah satu kesimpulan yang didapatkan adalah bahwa berdasarkan Pasal 29 UUD NRI Tahun 1945, agama dapat memiliki peranan publik pada level masyarakat. Hal ini juga menegaskan bahwa Indonesia bukanlah negara sekuler maupun negara Islam. Artikel jurnal ini dapat memberikan gambaran bagaimana kemudian hukum Islam secara substantif merupakan sumber dari hukum di Indonesia.

**Ketiga**, artikel jurnal oleh Bani Syarif Maula yang berjudul "Politik Hukum dan Positivisasi Hukum Islam di Indonesia (Studi tentang Produk Hukum Islam dalam Arah Kebijakan Hukum Negara)".<sup>14</sup> Artikel tersebut membahas mengenai politik hukum negara dalam hal penerapan hukum Islam di Indonesia, khususnya dalam dua undang-undang, yakni UU Perkawinan dan UU Peradilan Agama. Penulis dalam tulisan tersebut menyatakan bahwa terdapat konflik hukum dalam penerapannya karena hukum Islam dianggap sebagai subordinat dibandingkan dengan hukum barat dan hukum adat. Selain itu, Penulis dalam artikel di atas berpendapat bahwa penerapan hukum Islam hanya terbatas pada aspek hukum formal, tetapi dianggap Penulis secara substantif masih mengabaikan aspek keadilan karena banyak ketentuan yang dianggap menimbulkan kekakuan hukum dan menimbulkan terhalangnya para pihak untuk mencari keadilan. Tulisan ini memberikan perspektif lain mengenai adanya masalah dalam konteks penerapan hukum Islam dalam kerangka hukum positif di Indonesia.

---

<sup>13</sup> Nadirsyah Hosen, "Religion and the Indonesian Constitution: A Recent Debate", *Journal of Southeast Asian Studies*, Vol. 36, No. 3, Oktober 2005, hlm. 419-440.

<sup>14</sup> Bani Syarif Maula, "Politik Hukum dan Positivisasi Hukum Islam di Indonesia (Studi tentang Produk Hukum Islam dalam Arah Kebijakan Hukum Negara)", *Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 13, No. 2, Desember 2014, hlm. 181-201.

**Keempat**, artikel jurnal oleh Alfitri dengan judul "Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai Tafsiran Resmi Hukum Islam di Indonesia".<sup>15</sup> Artikel ini membahas diskursus mengenai bagaimana negara memutuskan perselisihan terkait dengan tafsir hukum Islam yang tertuang dalam hukum positif di Indonesia. Penulis dalam penelitian tersebut juga membahas mengenai apakah pendekatan yang digunakan Mahkamah Konstitusi dalam rangka pengujian undang-undang masih dalam batas teori hukum Islam atau tidak. Berdasarkan penelitian tersebut, Penulis artikel di atas berpendapat bahwa MK yang memiliki kewenangan menafsirkan konstitusi, juga berkuasa untuk menafsirkan dan membatasi hukum Islam di Indonesia berdasarkan konstitusi. Kendati demikian, dinyatakan pula bahwa Hakim MK masih menggunakan argumen dalam hukum Islam ketika memutus sengketa PUU. Lebih lanjut, dinyatakan pula oleh Penulis bahwa putusan MK dapat masuk ke dalam kategori *siyasa shar'iyya*, sehingga tafsir MK terhadap norma hukum Islam dianggap sebagai tafsiran resmi hukum Islam di Indonesia. Berdasarkan pemaparan di atas, tulisan ini memberikan perspektif lain mengenai posisi MK dalam 'menafsirkan' hukum Islam yang secara substantif dimuat dalam ketentuan undang-undang.

**Kelima**, artikel jurnal oleh Simon Butt yang berjudul "Islam, the State, and the Constitutional Court in Indonesia".<sup>16</sup> Tulisan ini membahas mengenai apakah hak untuk beragama sebagaimana dicantumkan dalam konstitusi, mengharuskan negara untuk menyediakan sarana untuk melaksanakan atau menegakkan hukum Islam. Secara spesifik, beberapa isu yang dibahas adalah terkait dengan beberapa permohonan pengujian Undang-Undang terkait dengan apakah negara perlu untuk menghilangkan pembatasan untuk poligami, dan apakah Pengadilan Agama dapat menerapkan hukum Islam secara menyeluruh, termasuk pula hukum pidana. Penulis artikel ini menyoroti bagaimana MK telah memperkuat dominasi negara atas Islam dan penafsiran mengenai Islam mana yang lebih dipilih oleh negara dan kelompok-kelompok muslim yang kurang konservatif. Tulisan ini dapat

---

<sup>15</sup> Alfitri, "Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai Tafsiran Resmi Hukum Islam di Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 11, No. 2, Juni 2014, hlm. 296-314.

<sup>16</sup> Simon Butt, "Islam, the State, and the Constitutional Court in Indonesia", *Pacific Rim Law & Policy Journal*, Vol. 19, No. 2, April 2010, hlm. 279-301.

memberikan pandangan yang lain mengenai posisi MK dalam menafsirkan hukum Islam yang secara substantif termuat dalam suatu undang-undang.

**Keenam**, artikel jurnal yang ditulis oleh Khotibul Umam yang berjudul "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 bagi Penyelesaian Sengketa Bisnis dan Keuangan Syariah".<sup>17</sup> Artikel jurnal ini merupakan salah satu penelitian terdahulu dari Penulis yang mengkaji mengenai dampak putusan Mahkamah Konstitusi terhadap penyelesaian sengketa bisnis dan keuangan syariah. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, terdapat implikasi secara yuridis dari putusan tersebut bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri wajib menyatakan tidak berwenang atas sengketa yang terjadi dalam kasus yang berhubungan dengan perbankan syariah meskipun telah diperjanjikan dalam akad. Selain itu, Penulis menyatakan bahwa putusan tersebut dapat diterapkan dan berlaku bagi lembaga bisnis dan keuangan syariah secara umum karena memberikan penegasan mengenai lingkungan peradilan mana yang berwenang menyelesaikan sengketa yang mungkin terjadi. Penelitian tersebut menunjukkan adanya peranan Mahkamah Konstitusi, utamanya dalam konteks penerapan hukum Islam di Indonesia, khususnya berkaitan dengan sengketa bisnis dan keuangan syariah.

**Ketujuh**, artikel jurnal yang ditulis oleh Hartini, Mahaarum Kusuma Pertiwi, Destri Budi Nugraheni, dan Khotibul Umam yang berjudul "The Changing of Laws Characteristics on Rights Determination of Children Born out of Wedlock on the Frame of Legal Pluralism in Indonesia".<sup>18</sup> Penulis dalam penelitian tersebut menyoroti dinamika perubahan karakteristik hukum dari penentuan hak bagi anak di luar ikatan perkawinan di Indonesia, salah satunya melalui pendekatan hukum perdata dan hukum Islam. Hasil penelitian tersebut salah satunya menunjukkan bahwa hukum Islam di Indonesia dapat dikatakan sebagai hukum yang cukup responsif dalam mengadvokasi hak-hak anak yang lahir di luar ikatan perkawinan, sebagai contoh melalui Putusan Pengadilan Agama dan Fatwa MUI. Selain itu,

---

<sup>17</sup> Khotibul Umam, "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 bagi Penyelesaian Sengketa Bisnis dan Keuangan Syariah", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, No. 4, Desember 2015, hlm. 691-715.

<sup>18</sup> Hartini, Mahaarum Kusuma Pertiwi, Destri Budi Nugraheni, dan Khotibul Umam, "The Changing of Laws Characteristics on Rights Determination of Children Born out of Wedlock on the Frame of Legal Pluralism in Indonesia", *IOSR Journal of Humanities and Social Science*, Vol. 17, Issue 3, November-Desember 2013, hlm. 12-15.

penelitian ini menunjukkan bagaimana interaksi antara penerapan ketentuan hukum Islam dalam konstruksi hukum positif di Indonesia.

**Kedelapan**, artikel jurnal oleh Islamiyati yang berjudul "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU-XII/2014 Kaitannya dengan Nikah Beda Agama Menurut Hukum Islam di Indonesia".<sup>19</sup> Tulisan ini membahas mengenai pertimbangan hukum MK dalam Putusan No. 68/PUU-XII/2014 terkait dengan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan dan akibat hukumnya. Dalam putusan *a quo*, MK menolak permohonan pemohon terkait dengan pernikahan beda agama dengan pertimbangan bahwa dalil pemohon bertentangan dengan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, nilai moral, budaya, dan prinsip hukum perkawinan di Indonesia. Dalam penelitian tersebut, Penulis juga menyoroti bahwa Hakim Konstitusi juga menggunakan dasar pertimbangan hukum yang hidup di dalam masyarakat, salah satunya adalah hukum agama. Hal ini dianggap oleh Penulis di atas dapat menegakkan ruh keadilan sebagai cita hukum *maqasid shari'ah*. Lebih lanjut, Penulis juga menyatakan bahwa putusan tersebut juga mampu mengkorelasikan hubungan hukum antara agama dan negara yang harmonis. Pernyataan Penulis tersebut menjadi menarik untuk diekspansi lebih lanjut, untuk mengetahui bagaimana konsistensi MK untuk menggunakan prinsip-prinsip syariah Islam dalam menjatuhkan putusan pengujian undang-undang yang memiliki substansi hukum Islam.

---

<sup>19</sup> Islamiyati, "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU-XII/2014 Kaitannya dengan Nikah Beda Agama Menurut Hukum Islam di Indonesia", *Al-Ahkam*, Vol. 27, No. 2, 2017, hlm. 157-178.

## **BAB II**

### **KERANGKA TEORI DAN KONSEPTUAL**

#### **A. Konsep Positivisasi Hukum Islam dalam Hukum Nasional**

Implikasi teori resepsi yang dikemukakan oleh Snouck Hurgronje, yang diatur dalam Pasal 131 dan Pasal 163 *Indische Staatsregeling* (IS) adalah munculnya penggolongan penduduk dan hukum yang berlaku bagi masing-masing golongan.<sup>20</sup> Kemerdekaan Indonesia yang oleh Hazairin dianggap sebagai ajalnya teori resepsi ternyata tidak selamanya benar, karena pasca kemerdekaan negara masih mengakui adanya 3 (tiga) tradisi hukum yang menjadi sumber bagi pembangunan hukum nasional.<sup>21</sup> Hukum Islam, Hukum Adat, dan Hukum Eropa secara eklektis menjadi materi bagi pembentukan hukum nasional, artinya dari ketiga tradisi hukum tersebut dapat diambil sebagai bahan baku (*raw material*) bagi penyusunan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi seluruh warga negara.<sup>22</sup>

Pasca kemerdekaan semangat yang muncul dari para ahli hukum adalah perlunya unifikasi dan kodifikasi hukum yang difungsikan sebagai pengganti hukum kolonial yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan alam kemerdekaan.<sup>23</sup> Unifikasi menurut Penulis tentunya tidak mudah, terlebih pada bidang hukum yang tidak "netral", yakni bidang hukum yang di dalamnya memuat hukum agama, khususnya dalam konteks ini adalah hukum Islam. Hal ini antara lain terlihat pada saat negara hendak melakukan unifikasi hukum perkawinan dan penyusunan UU Peradilan Agama.

Pada bagian ini Penulis terlebih dahulu perlu mengemukakan bagaimana konsep positivisasi dalam sistem hukum nasional ditinjau dari: (a) peraturan perundang-undangan; dan (b) doktrin yang telah dikemukakan oleh ahli hukum.

**Pertama**, positivisasi dalam sistem hukum nasional tidak dapat dilepaskan dari

---

<sup>20</sup> Abdul Ghofur Anshori dan Yulkarnain Harahab, 2008, *Hukum Islam: Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, Kreasi Total Media, Yogyakarta, hlm. 107.

<sup>21</sup> Ratno Lukito, 2008, *Tradisi Hukum Indonesia*, Teras, Yogyakarta, hlm. v.

<sup>22</sup> A. Qodri Azizy, 2002, *Eklektisisme Hukum Nasional, Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, Gama Media, Yogyakarta, hlm. 248.

<sup>23</sup> Ahmad Rofiq, 2001, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta, hlm. 10.

dasar hukum pembentukan peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3), yaitu melalui tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.<sup>24</sup> **Kedua**, positivisasi dalam khasanah hukum Islam menurut Syamsul Anwar dikenal dengan istilah *qanun* yang menggambarkan bagian dari syariah yang telah dpositifkan dan diintegrasikan oleh suatu pemerintah menjadi hukum Negara.<sup>25</sup>

Substansi hukum Islam merupakan salah satu bahan baku bagi pembentukan peraturan perundang-undangan melalui mekanisme positivisasi. Positivisasi hukum Islam dalam pembangunan hukum nasional memiliki dua bentuk, yaitu: (a) hukum Islam tidak bisa diberlakukan dalam lingkup nasional karena kondisi pluralitas bangsa Indonesia, namun hukum Islam dapat menjadi salah satu sumber nilai dalam penyusunan hukum nasional; atau (b) hukum Islam dapat menjadi hukum positif yang berlaku bagi semua warga melalui proses legislasi yang sah seperti bidang *muamalah* atau hukum privat.<sup>26</sup>

Positivisasi hukum Islam memiliki prospek yang cerah karena era reformasi yang demokratis memiliki karakter hukum responsif, yang mana hal ini berkebalikan dengan sistem hukum Barat/Kolonial yang sudah kurang berkembang.<sup>27</sup> Hal ini didukung dengan jumlah penduduk mayoritas yang beragama Islam dan politik pemerintah yang mendukung berkembangnya hukum Islam, sehingga hukum Islam menjadi salah satu sumber bahan baku dalam pembentukan hukum nasional di samping hukum adat dan hukum Barat/Kolonial.<sup>28</sup> Penulis berpendapat bahwa nilai-nilai, asas-asas, dan norma-norma hukum Islam yang berpotensi untuk dijadikan materi peraturan perundang-

---

<sup>24</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan.

<sup>25</sup> Syamsul Anwar dalam pengantar, Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, 2006, *Hukum Islam: Menjawab Tantangan Zaman yang Terus Berkembang*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. vii.

<sup>26</sup> Junaidi, 2009, *Positivisasi Hukum Islam dalam Perspektif Pembangunan Hukum Nasional Indonesia di Era Reformasi*, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm. 130.

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> *Ibid.*

undangan, yakni di bidang hukum keluarga (*munakahat* dan *faraidh*), hukum ekonomi (*ahkam iqtishadiyyah*), dan saat ini juga hukum pidana (*jinayah*).

Hukum Islam yang telah dipositifkan, namun tidak bisa diberlakukan dalam lingkup nasional dalam arti mengikat semua warga negara, yakni tertuang dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Positivisasi dalam arti penuangan nilai-nilai hukum Islam, menurut Penulis tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Ketiga undang-undang tersebut menurut Penulis secara nilai-nilai sejalan dengan hukum Islam.

Hukum Islam yang menjadi hukum positif dan berlaku bagi semua warga negara, yakni positivisasi di bidang hukum keluarga dan hukum ekonomi. Bidang hukum keluarga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sedangkan positivisasi hukum Islam di bidang ekonomi tertuang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Di ranah hukum publik, hukum pidana telah dilakukan positivisasi sebagaimana dituangkan dalam Qanun yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

## **B. Konsep Karakteristik Putusan Pengujian Undang-Undang pada Mahkamah Konstitusi**

Konstruksi putusan pengujian UU pada Mahkamah Konstitusi tidak dapat dilepaskan dari sifat yang melekat pada putusan itu sendiri. Setidaknya bila merujuk pada penormaan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, ditegaskan bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.<sup>29</sup> Maksud dari sifat final dalam pengaturan *a quo* adalah putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh

---

<sup>29</sup> Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi juga mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*) yang langsung memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) sejak dibacakan.<sup>30</sup>

Selain bersifat final dan mengikat (*final and binding*), sifat lain dari Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian UU adalah bersifat *erga omnes*, yaitu memiliki kekuatan mengikat secara hukum terhadap seluruh komponen bangsa, sehingga semua pihak harus tunduk dan taat melaksanakan putusan tersebut.<sup>31</sup> Dengan demikian putusan pengujian UU mengikat tidak hanya bagi para pihak yang berperkara tetapi juga seluruh warga negara Indonesia. Hal ini tentu menjadi hal yang berkebalikan dengan putusan pengadilan pada umumnya yang hanya bersifat *inter pares*, yaitu hanya mengikat para pihak bersengketa.<sup>32</sup> Sifat *erga omnes* dalam putusan pengujian UU tidak dapat dilepaskan dari konstruksi UU yang menjadi obyek pengujian. Dikarenakan UU adalah salah satu bentuk dari peraturan perundang-undangan yang di dalamnya berisi norma hukum yang mengikat secara umum, maka bila kemudian norma UU tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, maka *mutatis mutandis* hilangnya kekuatan hukum mengikat berdampak bagi seluruh warga negara Indonesia.

Lebih lanjut, bila didasarkan pada amar putusan pengujian UU, setidaknya terdapat 2 (dua) sifat, yaitu bersifat *declaratoir* dan *constitutief*. Putusan *declaratoir* adalah putusan hakim yang menyatakan apa yang menjadi hukum, yang mana dalam perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, putusan mengabulkan bersifat *declaratoir* karena menyatakan apa yang menjadi hukum dari suatu norma undang-undang, yaitu bertentangan dengan UUD 1945.<sup>33</sup> Adapun putusan *constitutief* adalah putusan yang meniadakan suatu

---

<sup>30</sup> Hardyanto, 2014, *Judicial Review Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) oleh Mahkamah Konstitusi*, Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, hlm. 18.

<sup>31</sup> Syukri Asy'ari, *et al.*, "Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 10, No. 4, Desember 2013, hlm. 677.

<sup>32</sup> Arsyad Sanusi, "Putusan MK Bersifat Erga Omnes", *Majalah Konstitusi*, No. 32, Tahun 2009, hlm. 54.

<sup>33</sup> Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, 2010, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, Jakarta, hlm. 55.

keadaan hukum dan atau menciptakan suatu keadaan hukum baru. Dalam konteks pengujian UU, putusan yang mengabulkan berarti menyatakan norma tersebut bertentangan dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga menciptakan suatu keadaan hukum baru akibat dibatalkannya norma tersebut.

Merujuk pada uraian mengenai sifat putusan yang didasarkan pada amar putusan, maka dapat dipahami keberadaan amar putusan menjadi aspek yang penting dalam putusan pengujian UU, yang mana dalam Pasal 56 UU MK 2003 terdapat beberapa jenis amar putusan, yaitu:<sup>34</sup> (a) ditolak; (b) tidak dapat diterima; dan (c) dikabulkan. **Pertama**, ditolak. Pasal 56 ayat (5) UU MK 2003 menyatakan bahwa dalam hal UU tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, baik mengenai pembentukan maupun materinya sebagian atau keseluruhan, amar putusannya menyatakan permohonan ditolak. Amar putusan menolak permohonan biasanya dijatuhkan apabila permohonan tidak beralasan hukum.

**Kedua**, tidak dapat diterima (*niet onvankeljk verklaard*). Permohonan dinyatakan tidak dapat diterima apabila permohonan tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 50 dan Pasal 51 UU MK 2003. Ketentuan Pasal 50 telah dihapuskan melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 004/PUU-I/2003 karena dipandang mereduksi kewenangan Mahkamah Konstitusi yang diberikan UUD NRI Tahun 1945 dan bertentangan dengan doktrin hirarki norma hukum yang telah diakui dan diterima secara universal. Persyaratan yang harus dipenuhi hanyalah syarat kualifikasi pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 51 UU MK 2003, sehingga apabila syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 UU MK 2003 tidak terpenuhi maka permohonan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankeljk verklaard*).

**Ketiga**, dikabulkan. Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusannya menyatakan permohonan dikabulkan, hal tersebut ditindaklanjuti dalam putusan dengan menyatakan materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari UU yang bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Hal ini juga berlaku pada pengujian formil UU, yang mana apabila

---

<sup>34</sup> Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

pembentukan UU tidak memenuhi ketentuan pembentukan UU berdasarkan UUD NRI Tahun 1945, maka amar putusannya menyatakan permohonan dikabulkan. Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan wajib dimuat dalam Berita Negara dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan.

Selain ketiga jenis amar putusan tersebut, dinamika dalam pengujian undang-undang telah melahirkan jenis amar putusan baru, yakni amar putusan yang sifatnya bersyarat, baik konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*), maupun inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*). Putusan bersyarat ini pertama kali diperkenalkan pada saat pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Menurut Harjono, gagasan tersebut muncul karena undang-undang sering kali memiliki rumusan pasal yang sangat umum dan belum diketahui apakah dalam pelaksanaannya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar atau tidak.<sup>35</sup>

Dalam jenis putusan konstitusional bersyarat maupun inkonstitusional bersyarat, Mahkamah Konstitusi memberikan tafsir atau persyaratan tertentu terhadap norma yang diuji, sehingga ketika norma tersebut tidak dibaca sebagaimana ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi, atau tidak dilaksanakan sesuai dengan persyaratan yang diberikan, maka norma tersebut akan menjadi inkonstitusional. Dengan demikian, meskipun terdapat dikotomi jenis putusan bersyarat, namun putusan konstitusional bersyarat dan putusan inkonstitusional bersyarat secara substansial memiliki satu karakteristik yang sama, yakni norma akan menjadi inkonstitusional apabila tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi.<sup>36</sup> Merujuk pada pendapat Mahkamah Konstitusi dalam putusannya, maka putusan bersyarat pada prinsipnya dijatuhkan untuk

---

<sup>35</sup> Harjono, 2008, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa: Pemikiran Hukum Dr. Harjono, S.H., M.C.L., Wakil Ketua MK, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta, hlm. 178.

<sup>36</sup> Lihat dalam Faiz Rahman dan Dian Agung Wicaksono, "Eksistensi dan Karakteristik Putusan Bersyarat Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 13, No. 2, Juni 2016, hlm. 375-376.

memberikan penafsiran tertentu agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum atau terlanggarnya hak-hak warga negara.<sup>37</sup>

Lebih lanjut, pengaturan dalam Pasal 48 ayat (2) UU MK 2003, memberikan konstruksi sistematika putusan pengujian UU, yaitu minimal harus memuat:<sup>38</sup>

- a. kepala putusan berbunyi: "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";
- b. identitas pihak;
- c. ringkasan permohonan;
- d. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam persidangan;
- e. pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan;
- f. amar putusan; dan
- g. hari, tanggal putusan, nama hakim konstitusi, dan panitera.

Terlepas dari sifat dan konstruksi putusan pengujian UU, serta perkembangan jenis putusan MK di atas, secara historis terdapat beberapa pembatasan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi yang berasal dari risalah sidang Panitia *Ad Hoc* (PAH) dalam pembentukan Mahkamah Konstitusi, yaitu:<sup>39</sup>

1. Putusan Mahkamah Konstitusi tidak dapat memuat isi yang bersifat mengatur. Putusan Mahkamah Konstitusi hanya dapat menyatakan bahwa sebuah UU atau sebagian dari isi UU tersebut bertentangan dengan bagian tertentu dari UUD.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi tidak dapat membatalkan UU atau sebagian dari isi UU, yang oleh UUD kewenangannya diatribusikan kepada UU.
3. Putusan Mahkamah Konstitusi tidak dapat melebihi dari apa yang dimintakan oleh para pemohon (*ultra petita*). Sekalipun Mahkamah Konstitusi melihat bahwa terdapat hal penting dari permohonan tersebut yang tidak diminta untuk diputuskan, maka Mahkamah Konstitusi tidak diperkenankan memutuskannya berdasarkan asumsi Mahkamah Konstitusi sendiri.
4. Putusan Mahkamah Konstitusi tidak dapat menyentuh hal-hal yang berkaitan dengan Mahkamah Konstitusi atau menyangkut lembaga peradilan. Pendapat tersebut didasari kepada asas hukum, yaitu *Nemo iudex in causa sua* atau *Nemo iudex indoneus in propria causa*, sebagai sebuah asas hukum universal yang menentang hakim memutuskan perkara yang berkaitan dengan dirinya sendiri dan/atau yang berkaitan dengan lembaga peradilan.

---

<sup>37</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-VIII/2010 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tanggal 1 November 2011, h. 137.

<sup>38</sup> Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

<sup>39</sup> Moh. Mahfud MD., 2006, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Pusat LPES, Jakarta, hlm. 37.



### **BAB III**

## **METODE PENELITIAN**

#### **A. Sifat Penelitian**

Penelitian ini pada dasarnya merupakan penelitian hukum normatif, yang mana menekankan pada penelitian kepustakaan sehingga sumber datanya adalah berupa data sekunder.<sup>40</sup> Dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan dalam penelitian hukum, yakni pendekatan undang-undang (*statutory approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas.<sup>41</sup> Pendekatan konseptual digunakan untuk memperoleh kejelasan dan pembenaran ilmiah berdasarkan konsep-konsep hukum yang bersumber dari prinsip-prinsip hukum.<sup>42</sup> Adapun pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah putusan-putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>43</sup>

#### **B. Bahan Penelitian**

Sebagaimana diketahui, dalam penelitian hukum normatif, sumber data yang digunakan ialah data sekunder. Dalam penelitian hukum, data sekunder terdiri dari bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan), bahan hukum sekunder (seperti buku, artikel, hasil penelitian), dan bahan hukum tersier (contohnya kamus). Dalam penelitian ini, digunakan bahan hukum primer berupa Undang-Undang yang terdapat substansi hukum Islam dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang menguji Undang-Undang yang bermuatan hukum Islam. Sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan berupa buku-buku, artikel jurnal, dan hasil penelitian yang terkait dengan positivisasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional dan konstruksi hubungan negara dan agama.

---

<sup>40</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 118.

<sup>41</sup> Lihat Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, hlm. 133.

<sup>42</sup> Lihat Hadin Muhjad dan Nunuk Nuswardani, 2012, *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 47

<sup>43</sup> Lihat Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Op.cit.*, hlm. 135.

Terkait dengan bahan hukum tersier yang digunakan berupa kamus hukum seperti *Black's Law Dictionary*.

### **C. Cara Pengambilan Data**

Pengambilan data dalam penelitian ini adalah berupa pengambilan terhadap data sekunder. Terhadap data sekunder, dilakukan dengan cara studi kepustakaan sebagai alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan "*content analysis*".<sup>44</sup> Studi kepustakaan dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, buku-buku, artikel jurnal, hasil penelitian yang berkaitan dengan positivisasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional dan konstruksi hubungan negara dan agama. Pengumpulan data didasarkan pada tiga pendekatan yang disebutkan di atas. Pendekatan undang-undang (*statutory approach*) digunakan untuk mencari dan menelaah Undang-Undang yang terdapat substansi hukum Islam dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang menguji Undang-Undang yang bermuatan hukum Islam. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk mencari dan menelaah pandangan-pandangan yang berkaitan dengan positivisasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional dan konstruksi hubungan negara dan agama. Sedangkan pendekatan kasus (*case approach*) digunakan untuk mencari dan menelaah putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang menguji Undang-Undang yang bermuatan hukum Islam.

### **D. Jalannya Penelitian**

Terdapat tiga tahapan dalam penelitian ini. **Pertama**, Penulis mencari Undang-Undang yang terdapat substansi hukum Islam dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang menguji Undang-Undang yang bermuatan hukum Islam. Untuk itu, Penulis membuka satu per satu pangkalan data peraturan perundang-undangan pada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM RI, serta putusan pengujian Undang-Undang

---

<sup>44</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 21.

terhadap Undang-Undang Dasar dari tahun 2003 sampai 2018 yang ada pada direktori putusan Mahkamah Konstitusi.

**Kedua**, Undang-Undang dan putusan-putusan yang telah ditemukan diinventaris ke dalam daftar Undang-Undang bermuatan hukum Islam dan daftar putusan yang menguji Undang-Undang yang bermuatan hukum Islam. Selain itu, pada tahapan ini juga dilakukan telaah terhadap berbagai literatur terkait. **Ketiga**, setelah seluruh data dalam penelitian ini diolah, selanjutnya dikaji bagaimana perwujudan penguatan substansi hukum Islam dalam sistem hukum nasional dan bagaimana implikasi putusan pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi terhadap dinamika perkembangan hukum Islam dalam konstruksi hubungan negara dan agama di Indonesia.

#### **E. Analisis Hasil**

Setelah semua bahan hukum yang merupakan data dalam penelitian ini dikumpulkan, seluruh data tersebut disusun secara sistematis untuk kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan logika deduktif. Analisis secara kualitatif ini menghasilkan data yang bersifat deskriptif-analitis.<sup>45</sup> Dengan demikian, analisis secara kualitatif tidak hanya digunakan untuk memaparkan fakta, namun untuk mengerti atau memahami fakta tersebut.<sup>46</sup> Kemudian, logika deduktif merupakan cara berpikir dimana kesimpulan yang bersifat khusus ditarik dari gejala yang bersifat umum.<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm. 69.

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm. 32.

<sup>47</sup> *Ibid.*, hlm. 52.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Perwujudan Penuangan Substansi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional**

##### **1. Kategori dalam Hukum Islam sebagai Dasar Penuangan Substansi Hukum Islam**

Agama Islam mengenal adanya tiga sendi utama, yakni akidah, syariah, dan akhlak. Hal ini tersimpul dari percakapan antara Nabi Muhammad SAW dan Malaikat Jibril yang melahirkan tiga konsep, yakni Iman, Islam, dan Ikhsan.<sup>48</sup> Iman berhubungan dengan akidah yang dipelajari dalam ilmu kalam (teologi), Islam dalam arti hukum (syariah) dipelajari dalam ilmu fikih, dan Ikhsan atau kemampuan mengetahui dan menghiasi diri dengan keutamaan yang merupakan bagian integral yang dipelajari dalam ilmu tasawuf. Ketiga kerangka dasar

---

<sup>48</sup> "Musaddad memberi tahu kami, ia berkata, Ismail bin Ibrahim memberitahu kami, Abu Hayyan Al-Taimi memberitahu kami, dari Abi Zur'ah, dari Abu Hurairah, ia berkata, pada suatu hari Nabi SAW. Berada di tengah-tengah manusia (para sahabat) secara jelas, lalu datanglah Jibril, seraya bertanya, "Apakah yang dimaksud iman itu?" Beliau bersabda, "Iman itu ialah, hendaklah kamu beriman kepada Allah, beriman (percaya) terhadap adanya para malaikat Allah, beriman kepada kitab-kitab-Nya, percaya akan adanya hari pertemuan dengan-Nya, dan beriman pada hari kebangkitan." Selanjutnya ia bertanya, "Apakah yang dimaksud dengan Islam?" Beliau menjawab, "Islam ialah bahwa hendaklah kamu beribadah menyembah dan mengabdikan diri kepada Allah dan tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu pun, kamu melaksanakan shalat, mengeluarkan zakat yang diwajibkan, dan puasa ramadhan." Ia bertanya lagi, "Apakah ihsan itu?" Beliau menjawab, "Ihsan itu ialah hendaklah kamu beribadah menyembah kepada Allah, seakan-akan kamu melihat-Nya, bila kamu belum bisa melihat-Nya, ketahuilah sesungguhnya ia melihat (memperhatikan) kamu. Jibril bertanya lagi, "Kapan datangnya (terjadinya) hari kiamat?" Beliau menjawab, "Orang yang ditanya tentangnya, tidaklah lebih tahu daripada orang yang bertanya. Namun demikian akan aku beri tahuhan kepada kamu diantara tanda-tanda akan datangnya hari kiamat, yaitu apabila seorang budak wanita (pembantu) melahirkan anak tuannya (majikannya), apabila para penggembala binatang unjuk dalam persaingan mempertinggi (memperbesar dan bermegah-megahan) bangunan (rumah-rumah) mereka. Itulah diantara lima tanda-tanda akan datangnya hari kiamat. Sedangkan mengenai terjadinya secara pasti tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Kemudian Nabi SAW membaca ayat "Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat". Lalu orang yang bertanya tersebut berbalik (pergi). Beliau bersabda, "Coba lihat, mintalah dia kembali." Tetapi mereka tidak melihat sesuatu pun. Maka Beliau bersabda, "Itulah dia, Jibril yang datang untuk mengajarkan kepada manusia mengenai urusan agama mereka." Lihat dalam kitab hadis Sahih Bukhari, 1992, *Kitab Al-Iman Jilid 1*, Dar al kitab al- 'Ilmiyah, Beirut, hlm. 22. Lihat juga dalam Abu Muslim, "Reinterpretasi Konsep Islam dan Iman dalam Al-Qur'an (Telaah Pemikiran Muhammad Shahrur)", *Dialogia*, Vol. 15, No. 1, Juni 2017, hlm. 25.

tersebut dapat dibedakan pengertiannya, akan tetapi tidak bisa dipisah-pisahkan. Berikut pengertian dari ketiga istilah tersebut:<sup>49</sup>

**a. Akidah**

Akidah adalah iman atau keyakinan yang menjadi pegangan hidup setiap muslim. Akidah dipelajari dalam suatu disiplin ilmu bernama ilmu kalam. Materi utama dalam akidah, yakni perihal rukun iman (*arkanul iman*), yakni bahwa pada diri seorang muslim harus mempercayai/iman kepada Allah selaku Tuhan, para Malaikat, kitab-kitab Allah, para utusan Allah (Rasul), hari akhir, dan takdir (*Qadha* dan *Qadar*). Nilai kebenaran dalam akidah bersifat *untestable truth* atau tidak perlu dibuktikan secara empirik, melainkan didasarkan pada Iman dengan mendasarkan pada tanda-tanda (*sign*) yang ada. Aspek Iman merupakan landasan yang utama, berisi ajaran atau ketentuan-ketentuan tentang akidah ini. Aspek ini juga disebut dengan *Ahkam I'tiqadiyah*.<sup>50</sup>

Dalam perkembangannya teologi atau kalam terpecah menjadi beberapa mazhab, yakni:<sup>51</sup> **Pertama**, *jabariyah*. Penganut mazhab Jabariyah meyakini bahwa baik dan buruk yang terjadi pada diri manusia semata-mata karena takdir Allah, sehingga manusia tidak memiliki peran sama sekali di dalamnya. **Kedua**, *qadariyah*. Mazhab Qadariyah yang meyakini bahwa manusia memiliki kebebasan dalam berusaha dan berbuat, sehingga baik dan buruk tergantung pada upaya yang dilakukan oleh manusia dan Tuhan sekedar memberikan potensi dan kemampuan manusia dalam berbuat dan bertindak. **Ketiga**, *ahlu sunnah wal jama'ah*. Ahlu sunnah wal jama'ah atau sering dikenal dengan mazhab suni menganut ajaran Abu Hasan Ashari (Ashariyah) dan Abu Ishaq al Maturidi (Maturidiyah). Mazhab ini pada pokoknya adalah menekankan pada ikhtiar manusia untuk menggapai kebaikan hidup, namun hasil akhir tetap ditentukan oleh Allah SWT. **Keempat**, *mu'tazilah*. Sempalan dari Ashariyah melahirkan mazhab Mu'tazilah yang meyakini bahwa Allah tidak sekedar memberi manusia kemampuan berpikir rasional, akan tetapi juga memerintahkan mereka menggunakannya dalam memformulasikan pilihan moral dan hukum.<sup>52</sup>

**b. Syariah**

Syariah adalah seperangkat norma Illahi yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan benda dan alam sekitarnya. Syariah

<sup>49</sup> Khotibul Umam, 2015, *Hukum Islam dan Acara Peradilan Agama*, Universitas Terbuka, Jakarta, hlm. 1.10-1.11.

<sup>50</sup> Suparman Usman, 2001, *Hukum Islam: Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Gaya Media Pratama, Jakarta, hlm. 22.

<sup>51</sup> Sholeh Darat, 2017, *Terjemah Sabilul 'Abid 'ala Jauharah at-Tauhid (Cet 1)*, Sahifa Publishing, Bogor, hlm. 150.

<sup>52</sup> Lebih lanjut tentang Mu'tazilah dapat dibaca dalam Harun Nasution dalam Richard C. Martin, Marx Woodward, dan Dwi S. Atmaja, 2002, *Post Mu'tazilah (Genealogi Konflik Rasionalisme dan Tradisionalisme dalam Islam)*, Edisi Terjemahan, IRCiSoD, Yogyakarta, hlm. 301.

dibedakan menjadi ibadah dan muamalah. Syariah dipelajari melalui suatu disiplin ilmu bernama ilmu fikih. Dengan demikian akan dikenal fikih ibadah dan fikih muamalah. Perbedaan antara syariah dan fikih akan dikemukakan pada kegiatan belajar berikutnya. Di bidang ibadah berlaku kaidah bahwa segala sesuatu adalah dilarang (haram), kecuali ada perintah tegas mengenai ibadah tersebut dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sebaliknya kaidah dasar dalam muamalah, yaitu bahwa segala sesuatu kegiatan muamalah boleh (mubah/ibahah) dilakukan, kecuali sudah larangan tegas mengenai hal itu. Dalam bidang muamalah ini dapat dicontohkan bahwa jual beli adalah boleh, akan tetapi riba (membungakan uang) adalah dilarang secara tegas dalam al-Qur'an.

**c. Akhlak**

Akhlak adalah ketentuan yang menyangkut tingkah laku atau budi pekerti manusia, yakni menyangkut baik dan buruk. Akhlak dipelajari dalam suatu disiplin ilmu bernama ilmu *tassawuf*. Dalam khazanah ilmu filsafat akhlak dikenal dengan etika, yakni salah satu bagian yang dipelajari di ranah aksiologi.

Ketiga aspek tersebut saling berkaitan. Artinya bahwa iman yang benar dan kuat kepada Allah SWT, akan melahirkan perbuatan (amal) yang baik dan benar, dalam bentuk ibadah (pengabdian) kepada-Nya. Ibadah yang benar kepada Allah SWT, akan melahirkan perilaku atau akhlak yang baik. Kalau diibaratkan pohon, aspek pertama adalah ibarat akar, aspek kedua ibarat daun, dan aspek ketiga ibarat buah. Kalau akarnya (iman) kuat, akan menumbuhkan daun (amal) yang baik dan lebat, dan daun yang lebat akan menumbuhkan buah (ikhsan, akhlak) yang baik. Aspek-aspek *Din al-Islam* itu dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:<sup>53</sup>

a. *Ahkam I'tiqadiyah*

*Ahkam I'tiqadiyah* adalah aspek akidah atau teologi, yaitu sistem keyakinan (Keimanan) yang bersifat monotheistis dalam *Din al-Islam*. Disiplin ilmu dalam aspek ini disebut Ilmu Tauhid, Ilmu Kalam atau Ilmu Ushuluddin.

b. *Ahkam 'Amaliyah*

*Ahkam 'Amaliyah* berisi seperangkat kaidah yang mengatur perilaku manusia, yang mencakup dua hubungan yaitu manusia dengan Tuhannya (Ibadah) dan hubungan manusia dengan makhluk lainnya (muamalat). Disiplin ilmu aspek *Ahkam 'Amaliyah* disebut ilmu fikih. Dalam aspek ini di ranah ibadah dibicarakan unsur-unsur Islam (rukun Islam), yaitu: (a) pengakuan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah SWT,

<sup>53</sup> Khotibul Umam, 2015, *Op.cit.*, hlm. 1.11. Lihat juga dalam Suparman Usman, 2001, *Op.cit.*, hlm. 23-25.

dan Muhammad SAW adalah utusan-Nya atau yang dikenal dengan syahadat; (b) melaksanakan shalat lima waktu sehari semalam; (c) menunaikan zakat bagi yang memenuhi syarat; (d) melaksanakan puasa bulan Ramadhan; (e) menunaikan ibadah haji ke *Baitullah*, bagi yang mampu.

c. *Ahkam Khuluqiyah*

*Ahkam Khuluqiyah* berisi seperangkat norma dan nilai etika atau moral (akhlak). Dalam aspek ini, Agama Islam mengatur tentang bagaimana seharusnya manusia berperilaku dengan baik terhadap Tuhan atau sesama makhluk lainnya. Disiplin ilmu yang berkaitan dengan aspek ini adalah Ilmu Tasawwuf.

Dengan demikian, hukum Islam merupakan salah satu dari tiga sendi (pilar) ajaran Islam, yakni syariah (ahkam `amaliyah). Bidang ini dibedakan menjadi dua, yakni ibadah dan muamalah. Hukum asal dari syariah ibadah, yakni haram dalam arti segala sesuatu tidak boleh dilaksanakan kecuali ada perintah yang tegas dari Allah melalui firman-Nya (Al-Qur'an) dan dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad Saw, sedangkan di ranah muamalah berlaku hukum asal kebolehan (mubah) yang berarti bahwa segala sesuatu dapat dilakukan oleh manusia, kecuali ada larangan yang tegas baik dalam al-Qur'an maupun sunah Rasulullah Muhammad SAW.

Ikhwal hubungan antara sesama manusia dan antara manusia dengan alam diatur dengan demikian termasuk pada ranah muamalah dan dipelajari lebih lanjut dalam fikih muamalah. Dalam hukum Islam dikenal bagian-bagian hukum (dalam arti muamalah), berupa: (1) *munakahat*, (2) *wirasah*, (3) *mu'amalat* dalam arti khusus, (4) *jinayat* atau *`ukubat*, (5) *al-ahkam as-sulthaniyah (khilafah)*, (6) *siyar*, dan (7) *mukhasamat*.<sup>54</sup> Apabila dimasukkan dalam kategori publik dan privat, maka masing-masing bidang tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Hukum Privat/Perdata Islam, meliputi:

- 1) *munakahat* mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan, perceraian, serta akibat-akibatnya;
- 2) *wirasah (fara'id)* mengatur segala masalah yang berhubungan dengan waris, ahli waris, harta peninggalan serta pembagian warisan;

---

<sup>54</sup> Mohammad Daud Ali, 2000, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Cetakan ke-8, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 50.

- 3) muamalat dalam arti khusus, mengatur masalah kebendaan dan hak-hak atas benda, tata hubungan manusia dalam soal jual-beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, perserikatan, dan sebagainya.
- b. Hukum Publik Islam, meliputi:
- 1) *jinayat* yang memuat aturan-aturan mengenai perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman baik *jarimah hudud* maupun *jarimah ta'zir*. *Jarimah hudud* adalah perbuatan pidana yang telah ditentukan bentuk dan batas hukumannya dalam al-Quran dan Sunah Nabi Muhammad, sementara *jarimah ta'zir* adalah perbuatan pidana yang bentuk dan ancaman hukumannya ditentukan oleh penguasa sebagai pelajaran bagi pelakunya;
  - 2) *al-ahkam as sulthaniyah*, yakni membicarakan soal-soal yang berhubungan dengan kepala negara, pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun daerah;
  - 3) *siyar*, yakni mengatur urusan perang dan damai, tata hubungan dengan pemeluk agama dan negara;
  - 4) *mukhasamat* mengatur soal peradilan, kehakiman, dan hukum acara.

Berbekal kategori tersebut, selanjutnya akan digunakan sebagai dasar dalam penelusuran mengenai bagaimana penguasaan substansi hukum Islam dalam sistem hukum nasional. Apa yang menjadi dasar justifikasi penguasaan substansi hukum Islam dalam sistem hukum nasional dan bagaimana positivisasi hukum Islam dan karakteristik penormaan hukum Islam dalam sistem hukum nasional.

## **2. Justifikasi Penguasaan Substansi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional**

Perdebatan mengenai hubungan antara negara dengan agama menjadi suatu isu yang penting apabila suatu negara memiliki sebuah agama yang dominan dianut oleh sebagian besar masyarakat di negara tersebut. Beberapa pertanyaan penting yang kemudian muncul dari kondisi tersebut adalah:<sup>55</sup> apa definisi negara mengenai agama? Apa definisi agama mengenai negara? Siapa

---

<sup>55</sup> Nasaruddin Umar, "Antara Negara & Agama Negara", <https://kemenag.go.id/file/dokumen/AntaraNegara.pdf>, diakses 22 Juli 2019.

yang berhak mendefinisikan dan menentukan agama? Serta apa peran agama terhadap negara dan apa peran negara terhadap agama? Keempat pertanyaan tersebut dapat menjadi landasan untuk mengetahui bagaimana sejatinya hubungan antara negara dengan agama dalam konteks Indonesia. Dengan melihat konstruksi hubungan negara dengan agama di Indonesia, dapat ditarik benang merah untuk melihat justifikasi penormaan hukum Islam dalam sistem hukum nasional.

Dari perspektif historis, hubungan antara negara dengan agama merupakan hubungan dualistik. Di satu sisi, negara memberikan legitimasi bagi agama, dan di sisi lain agama menjadi legitimasi bagi negara.<sup>56</sup> Dalam posisi tambahan, hubungan antara negara dengan agama dapat menjadi manipulatif, yang mana hanya menjadikan simbol agama sebagai legitimasi dari kekuasaan.<sup>57</sup> Bentuk hubungan negara dan agama seharusnya menggunakan perspektif fungsionalitas, yang mana agama dan negara memiliki fungsi sosial di masyarakat.<sup>58</sup> Dengan demikian, meskipun negara dan agama memiliki perbedaan fungsi, keduanya tidak dapat saling meniadakan.<sup>59</sup>

Kemudian, secara teoritis terdapat tiga jenis paradigma dalam kaitannya dengan hubungan antara negara dan agama, yakni:<sup>60</sup>

- a. Paradigma integralistik atau terpadu. Dalam pandangan ini, negara dan agama terintegrasi. Negara didasarkan pada kedaulatan Tuhan, dan negara merupakan institusi yang terintegrasi yang menggabungkan institusi politik dengan institusi agama. Sumber hukumnya adalah ketentuan-ketentuan agama.
- b. Paradigma Simbiotik. Berdasarkan paradigma ini, terdapat hubungan timbal balik antara agama dan negara. Di satu sisi, agama membutuhkan kebijakan negara untuk berkembang, namun di sisi lain, negara membutuhkan agama untuk mendapatkan panduan moral dan etika. Dalam pandangan ini, ketentuan-ketentuan dari agama yang dominan dapat mempengaruhi hukum negara, atau dapat diadopsi dalam peraturan

---

<sup>56</sup> Abdurrahman Wahid, 1999a, *Mengurai Hubungan Agama dan Negara*, Grasindo, Jakarta, hlm. 109.

<sup>57</sup> Abdurrahman Wahid, 1999b, *Tuhan Tidak Perlu Dibela*, LKiS, Yogyakarta, hlm. 249.

<sup>58</sup> Abdurrahman Wahid, 1999a, *Op.cit.*, Jakarta, hlm. 74.

<sup>59</sup> Ainul Fitriah, "Pemikiran Abdurrahman Wahid tentang Pribumisasi Islam", *Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam*, Vol. 3, No. 1, June 2013, hlm. 57.

<sup>60</sup> Lihat dalam Marzuki Wahid dan Rumadi, 2001, *Fiqh Madzhab Negara: Kritik Atas Politik Hukum Islam di Indonesia*, LKiS, Yogyakarta, hlm. 23-33.

perundang-undangan. Dengan demikian, negara dan agama memiliki keterkaitan yang fungsional.

- c. Paradigma Sekularistik. Pandangan ini menolak adanya hubungan antara negara dan agama. Gagasan utama dari paradigma sekularistik adalah memisahkan negara dengan agama, sehingga negara tidak menggunakan agama sebagai instrumen politik. Lebih lanjut, tidak ada ketentuan agama yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Agama merupakan urusan individu dan tidak terkait dengan negara, sehingga semua agama adalah setara dan tidak ada yang diistimewakan.

Lebih lanjut, dalam kaitannya dengan paradigma integralistik, Parakitri T. Simbolong menjelaskan tiga jenis hubungan antara negara dan agama dalam konteks paradigma integralistik, yaitu:<sup>61</sup>

- a. Model Integralistik Simetris. Dalam model ini, hubungan antara negara dan agama tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Keduanya terintegrasi dalam satu tubuh, atau secara umum disebut sebagai teokrasi. Contohnya, Vatikan dan Saudi Arabia. Dalam perkembangannya, negara teokrasi dapat dibagi menjadi dua jenis, yakni negara teokrasi langsung dan negara teokrasi tidak langsung. Negara teokrasi langsung percaya bahwa pemerintah merupakan kekuasaan dari Tuhan, sedangkan teokrasi tidak langsung percaya bahwa pemerintah bukanlah kekuasaan Tuhan, hanya kepala negara saja yang diutus oleh Tuhan.<sup>62</sup>
- b. Model Integralistik Asimetris. Dalam model ini, hubungan antara negara dan agama dapat terbagi menjadi dua jenis, yakni "agama dalam negara" atau "negara dalam agama". Pada bentuk pertama, agama harus tunduk pada kekuasaan negara, meskipun agama dapat mengintervensi kebijakan negara, begitu pula sebaliknya pada bentuk kedua. Negara yang mengimplementasikan model ini adalah UK dan Pakistan.
- c. Model Sipil. Pada Model Sipil, terdapat dua kondisi yang terjadi: dalam kondisi formal, negara dan agama terpisah, namun dalam praktiknya, satu atau lebih agama mendominasi. Sebagai contoh, model ini diadopsi di Malaysia, Brunei, Filipina, dan Indonesia. Malaysia dan Brunei menentukan apa yang menjadi agama negara, tetapi tetap melindungi agama-agama lain untuk berkembang. Sedangkan Filipina dan Indonesia mengakui pluralitas agama dengan satu agama yang lebih dominan.

---

<sup>61</sup> Lihat Alexander Aur, "Dialog Negara Hukum Demokratis dan Agama: Memotret Deliberasi Politik Berbasis Agama di Indonesia dengan Perspektif Filsafat Politik Jürgen Habermas", *Jurnal Ultima Humaniora*, Vol. II, No. 1, Maret 2014, hlm. 80. Lihat juga Parakitri T. Simbolon, dalam J.B. Kristanto and Nirwan Ahmad Arsuka (Eds.), 2002, *Bentara*, Kompas, Jakarta, hlm. 430.

<sup>62</sup> Armaidly Armawi, 2009, *Op.cit.*, hlm. 6. Lihat juga dalam Deddy Ismatullah dan Asep Sahid Gatara, 2007, *Ilmu Negara dalam Multi Perspektif: Kekuasaan, Masyarakat, Hukum, dan Agama*, Pustaka Setia, Bandung.

Dalam konteks Indonesia, hubungan antara negara dengan agama tidak pernah secara tegas diatur dalam konstitusi Indonesia. Bachtiar Effendy dalam disertasinya menyatakan sebagai berikut:<sup>63</sup>

Polemik antara Soekarno dan Natsir merupakan perdebatan yang tidak ada akhirnya dan masih dapat dieksplorasi. Keduanya tidak memiliki niatan untuk memformulasikan konsepsi antara negara dengan agama yang siap digunakan. Mereka juga tidak memiliki niatan untuk mencari kesamaan diantara argumen-argumen mereka (*kalimah sawâ*). Keduanya hanya menunjukkan posisi ideologis-politis mereka. Konsekuensinya, perdebatan yang terjadi hanya menyoroti perbedaan yang tidak terpecahkan dari keduanya.

Lebih lanjut, berdasarkan risalah pembentukan UUD NRI Tahun 1945 di atas sebagaimana dikutip oleh Bachtiar Effendy, dapat dikatakan pula bahwa Indonesia tidak memiliki konsep yang jelas mengenai hubungan antara negara dan agama. Sehingga, menjadi terlihat pula mengapa ketentuan dalam UUD NRI Tahun 1945 tidak menyebutkan secara jelas pola atau model hubungan antara negara dengan agama.

Hubungan antara negara dengan agama dalam konstitusi Indonesia hanya diatur dalam Pasal 29 UUD NRI Tahun 1945. Pasal *a quo* merupakan salah satu pasal yang tidak diubah dalam proses amandemen UUD NRI Tahun 1945 yang dilakukan pada tahun 1999 sampai 2002. Ada pun pasal tersebut menyatakan bahwa:<sup>64</sup> (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa; dan (2) "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Selain itu, terdapat pula beberapa ketentuan konstitusional yang terkait pula dengan agama yang ditambahkan pada saat amandemen, yakni Pasal 28E dan Pasal 28I. Dalam Pasal 28E, secara spesifik yang terkait dengan agama dapat dilihat pada ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, dan pada ayat (2) yang menyatakan setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan sesuai dengan hati nuraninya. Sedangkan dalam Pasal 28I ayat (1), dinyatakan bahwa hak beragama merupakan salah satu hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

---

<sup>63</sup> Bachtiar Effendy, 2011, *Islam dan Negara: Transformasi Gagasan dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, Edisi Digital, Democracy Project, Jakarta, hlm. 93.

<sup>64</sup> Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketentuan-ketentuan di atas menunjukkan adanya mandat konstitusional kepada negara untuk wajib menghormati, melindungi, dan memenuhi hak untuk beragama. Negara tidak dapat mengintervensi langsung praktik atau ritual keagamaan, tetapi negara dapat mengambil peran dalam urusan keagamaan, tidak lain adalah untuk memastikan pemenuhan hak beragama. Sebagai contoh, dapat dilihat dalam peraturan perundang-undangan mengenai zakat, perkawinan, dan haji, kemudian penentuan awal bulan Ramadhan, serta upaya untuk mengamankan acara maupun perayaan keagamaan, serta keterlibatan lain dari negara dalam berbagai urusan agama.

Lebih lanjut, berbagai ketentuan tersebut sejatinya sejalan dengan konsep Negara Hukum Pancasila yang diperkenalkan oleh konstitusi Indonesia sebagai hukum prismatic diantara berbagai konsep negara hukum yang menggabungkan berbagai konsep negara hukum yang relevan dengan kondisi Indonesia.<sup>65</sup> Negara Hukum Pancasila mengandung tidak hanya kombinasi elemen-elemen dari konsep *rechtsstaat* dan *rule of law*, tetapi juga terdapat konsep *socialist legality* dan *Islamic nomocracy*. Tidak hanya itu, Negara Hukum Pancasila memiliki elemen unik yang menggabungkan prinsip ketuhanan (yang berasal dari konsep *Islamic nomocracy*, sehingga tidak ada pemisahan antara negara dan agama), demokrasi permusyawaratan, keadilan sosial, dan persatuan Indonesia.<sup>66</sup>

Dalam konteks hubungan antara negara dengan agama di Indonesia, Mahfud MD memilih sebuah nomenklatur "negara nasionalis religius",<sup>67</sup> yakni Indonesia bukanlah negara agama, tetapi Indonesia merupakan negara memiliki prinsip ketuhanan. Mengacu pada pidato Soekarno, setiap warga negara di Indonesia harus memiliki Tuhan dan Indonesia adalah negara yang memiliki Tuhan.<sup>68</sup> Maka dari itu, meskipun Indonesia bukan negara agama, akan tetapi setiap warga negara diwajibkan untuk bertuhan. Akan tetapi, negara tidak dapat bagaimana

---

<sup>65</sup> Dian Agung Wicaksono, 2013, *Rekonstruksi Pilar Kerangka Hukum dalam Strategi Nasional REDD+ untuk Mewujudkan Eko-Konstitusionalisme di Indonesia*, Tesis, Magister Ilmu Hukum Klaster Hukum Kenegaraan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm. 81-82.

<sup>66</sup> Hamdan Zoelva, "Negara Hukum dalam Perspektif Pancasila", *Makalah*, dipresentasikan di Kongres Pancasila I, diadakan oleh Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Yogyakarta, 30 Mei – 1 Juni, 2009.

<sup>67</sup> Moh. Mahfud MD., 2011, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 6.

<sup>68</sup> Pidato disampaikan oleh Soekarno pada 1 Juni 1945 pada Sidang BPUPKI.

warga negara beribadah kepada Tuhannya. Lebih lanjut, dalam konstruksi urusan pemerintahan, agama menjadi salah satu urusan pemerintahan yang disebutkan secara eksplisit menjadi urusan pemerintahan absolut, yakni urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat.<sup>69</sup>

Apabila dilihat secara historis yuridis, berdasarkan konstruksi ketentuan mengenai agama dalam UUD NRI Tahun 1945 serta berbagai dinamika yang terjadi selama proses pembentukan maupun pada saat pelaksanaannya, dapat terlihat bahwa sejatinya hubungan antara negara dan agama di Indonesia sangat dekat dan terkait. Adanya ketentuan konstitusional yang menyatakan bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan adanya jaminan kemerdekaan untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya masing-masing, dapat menjadi justifikasi konstitusional untuk menuangkan berbagai substansi hukum Islam dalam sistem hukum nasional. Tujuannya semata-mata adalah untuk menjamin terpenuhinya hak warga negara untuk dapat beragama sebagaimana telah diatur dalam konstitusi Indonesia, khususnya bagi yang beragama Islam. Dengan demikian, berbagai ketentuan hukum Islam dapat diadopsi menjadi sumber hukum di Indonesia, yakni melalui penormaan dalam peraturan perundang-undangan di tingkat nasional. Ada pun jenis penuangan substansi dan karakteristik penormaan hukum Islam dalam peraturan perundang-undangan dibahas pada bagian selanjutnya.

### **3. Positivisasi Hukum Islam dan Perwujudan Penormaan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional**

Isu positivisasi hukum Islam ke dalam hukum nasional sebenarnya mulai mengemuka dalam perdebatan sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) terutama pada saat para pendiri republik ini membahas mengenai Dasar Negara, satu pihak menghendaki Islam sebagai dasar negara sementara pihak lain beranggapan bahwa Negara yang terbentuk nantinya adalah negara nasionalis yang memisahkan agama dan negara.<sup>70</sup> Pada akhirnya kaum nasionalis sebagai barisan pendukung utama Pancasila "memenangkan"

<sup>69</sup> Lihat Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 10 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

<sup>70</sup> Yudi Latif, 2012, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Cetakan ke-4, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 82-85.

perdebatan tersebut dengan kompromi bahwa dalam sila Ketuhanan ditambahkan tujuh kata yakni "dengan kewajiban menjalankan syariah Islam bagi pemeluk-pemeluknya".<sup>71</sup> Pada akhirnya pada tanggal 18 Agustus 1945, tujuh kata yang tertuang dalam Piagam Jakarta tersebut dicoret dengan sepengetahuan dari tokoh-tokoh agama, antara lain Ki Bagus Hadi Kusumo dan K.H Wachid Hasyim.<sup>72</sup> Argumentasi yang mengemuka, yakni bahwa dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa sudah termaktub prinsip tauhid (monotheis) yang menjadi prinsip esensial dalam ajaran Islam.<sup>73</sup>

Upaya untuk menerapkan syariah Islam dalam kehidupan bernegara tidak berhenti pada disahkannya Pancasila sebagai dasar Negara oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945, melainkan berlanjut di dekade-dekade setelahnya baik yang menggunakan pendekatan formal maupun pendekatan substansial.<sup>74</sup> Mochtar Kusumaatmadja sebagai mantan Menteri Luar Negeri, Menteri Kehakiman dan sekaligus pimpinan Lembaga Pembinaan Hukum Nasional (Kini Badan Pembinaan Hukum Nasional/BPHN) pernah menekankan bahwa dalam proses legislasi atau pembuatan peraturan perundang-undangan diutamakan bagi permasalahan-permasalahan yang "netral", artinya tidak mengandung isu-isu keagamaan, ras, suku dan golongan yang dianggapnya dapat memecah belah kehidupan beragama.<sup>75</sup>

Realitas empiris menunjukkan bahwa proses pembuatan undang-undang nasional tidak sama sekali mengabaikan nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang dikenal dalam agama, terutama agama Islam. Hal ini antara lain dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan<sup>76</sup> dan di penghujung dekade 80-an diundangkanlah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

---

<sup>71</sup> *Ibid.*

<sup>72</sup> *Ibid.*

<sup>73</sup> *Ibid.*

<sup>74</sup> *Ibid.*

<sup>75</sup> Nina Pane, 2015, *Rekam Jejak Kebangsaan: Mochtar Kusumaatmadja*, Buku Kompas, Jakarta, hlm. 173.

<sup>76</sup> Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa: "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu"

Peradilan Agama<sup>77</sup>. Hingga pada akhirnya BPHN pun mengakui hukum Islam sebagai salah satu sumber dalam legislasi hukum nasional di samping hukum adat dan hukum barat.

Berdasarkan kategori sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, selanjutnya akan diuraikan positivisasi hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional, khususnya pada peraturan perundang-undangan. Selain itu, juga akan dielaborasi karakteristik penormaan hukum Islam tersebut.

#### **a. Hukum Privat/Perdata Islam**

Hukum privat atau perdata Islam sebagaimana telah diuraikan di atas, meliputi:

##### **1) Munakahat**

Wujud nyata positivisasi hukum Islam bidang *munakahat* dalam sistem hukum nasional, secara nyata dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP). Pertanyaan yang muncul berikutnya adalah bagaimana hubungan antara fikih *munakahat* tersebut dengan UUP? Bila dihubungkan UUP kepada fikih *munakahat* yang selama ini berlaku di Indonesia, yaitu menurut Mazhab Syafii, terdapat lima bentuk hubungan, yaitu:<sup>78</sup>

- a) UUP sudah sepenuhnya mengikuti fikih *munakahat* bahkan sepertinya mengutip langsung dari Al-Quran. Contoh dalam hal ini adalah adanya ketentuan tentang larangan perkawinan dan ketentuan tentang masa tunggu bagi istri yang bercerai dari suaminya yang dijabarkan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- b) Ketentuan yang terdapat dalam UUP sama sekali tidak terdapat dalam fikih *munakahat* mazhab mana pun, namun karena bersifat administratif dan bukan substansial dapat ditambahkan ke dalam fikih. Contoh dalam hal ini, umpamanya ketentuan tentang pencatatan perkawinan dan pencegahan perkawinan.

---

<sup>77</sup> Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ditegaskan bahwa: "Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam". Lebih lanjut dalam Pasal 2 ditegaskan bahwa: "Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang ini".

<sup>78</sup> Amir Syarifuddin, 2009, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cetakan ke-3, Kencana Prenada Media, Jakarta, hlm. 29-30.

- c) Ketentuan dalam UUP tidak terdapat dalam fikih *munakahat* dalam mazhab mana pun, namun dengan pertimbangan kemaslahatan dapat diterima. Contoh dalam hal ini adalah ketentuan tentang batas minimal umur pasangan yang akan kawin dan harta bersama dalam perkawinan.
- d) Ketentuan UUP yang secara lahiriah tidak sejalan dengan ketentuan fikih *munakahat* dalam mazhab mana pun, namun dengan menggunakan reinterpretasi dan mempertimbangkan *maslahat* tidak ada salahnya untuk diterima dalam fikih. Umpamanya, berupa ketentuan tentang keharusan perceraian di pengadilan dan keharusan izin poligami dari pengadilan serta perceraian harus didasarkan kepada alasan-alasan yang sudah ditentukan secara kumulatif. Fikih *munakahat* mazhab mana pun membolehkan perceraian di luar pengadilan; perceraian boleh saja dilakukan tanpa alasan apa pun dan tidak mensyaratkan izin pengadilan untuk melakukan poligami.
- e) Juga terdapat kemungkinan ketentuan UUP menurut lahirnya tidak sejalan dengan fikih *munakahat* yang berlaku dalam mazhab tertentu, namun tidak menyalahi fikih *munakahat* yang mazhab lainnya. Misalnya: ketentuan dalam UUP yang tidak mensyaratkan adanya wali dalam perkawinan pasangan yang telah dewasa. Menurut fikih *munakahat* mazhab Syafi'i yang berlaku di Indonesia perkawinan yang demikian tidak sah, karena wali merupakan salah satu rukun dalam perkawinan. Meskipun demikian, ketentuan UU tersebut sudah sejalan dengan mazhab Hanafi.

Bila kita telusuri pasal-pasal UUP tersebut satu per satu, akan dapat dimasukkan ke dalam salah satu kemungkinan yang disebutkan di atas. Bentuk kemungkinan pertama tidak ada masalah karena selama ini memang telah dijalankan dalam rangka menjalankan fikih *munakahat*. Bentuk kedua dan ketiga telah mulai dan dapat dipahami dan dijalankan oleh umat Islam. Namun bentuk kemungkinan keempat sulit diterima oleh sebagian umat Islam Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan dengan masih terjadinya penyimpangan seperti cerai di luar pengadilan dan poligami tanpa izin pengadilan karena dilakukan secara siri.

## **2) Wirasah (Faraidh)**

Hingga saat ini hukum waris di Indonesia masih menunjukkan adanya pluralisme hukum, sehingga hukum adat, hukum Islam, dan hukum perdata BW (*Burgelijk Wetboek*/Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) sepanjang menyangkut kewarisan berlaku bagi warga Negara Indonesia. Upaya

kodifikasi hukum Islam di bidang kewarisan belum menunjukkan hasil, melainkan baru sebatas dalam bentuk kompilasi, yakni Buku II Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Instruksi tersebut ditujukan kepada Menteri Agama untuk menyebarluaskan KHI yang terdiri dari Buku I tentang Hukum Perkawinan, Buku II tentang Hukum Kewarisan, Buku III tentang Hukum Perwakafan sebagaimana telah diterima baik oleh para alim ulama Indonesia dalam lokakarya di Jakarta pada tanggal 2 sampai dengan 5 Februari 1988, untuk digunakan oleh instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya.<sup>79</sup> Dalam instruksi tersebut, Menteri Agama diperintahkan melaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab.<sup>80</sup>

KHI sejak diterbitkan hingga saat ini justru banyak digunakan oleh lingkungan Peradilan Agama dalam menyelesaikan kasus-kasus di bidang perkawinan, kewarisan, dan perwakafan. Khusus di bidang kewarisan KHI menjadi rujukan bagi hakim di lingkungan Peradilan Agama, di samping pembaharuan-pembaharuan yang telah dilakukan oleh Mahkamah Agung. Berikut berbagai ketentuan dalam Buku II KHI tentang Hukum Kewarisan: **Pertama**, pengertian. Hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.<sup>81</sup> **Kedua**, unsur-unsur kewarisan Islam. Unsur dalam hukum kewarisan Islam, meliputi:

- a) Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.<sup>82</sup> Dengan demikian ada dua kategori pewaris, yakni orang yang meninggal secara hakiki atau orang yang meninggal secara hukum, yakni

---

<sup>79</sup> Diktum Pertama Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

<sup>80</sup> Diktum Kedua Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

<sup>81</sup> Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam.

<sup>82</sup> Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam.

berdasarkan putusan pengadilan yang *in kracht* seseorang dinyatakan barangkali meninggal dunia.

- b) Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak berhalangan karena hukum untuk menjadi ahli waris.<sup>83</sup> Dengan demikian dalam kewarisan Islam paling tidak dikenal dua hubungan yang menyebabkan seseorang dapat tampil sebagai ahli waris, yakni hubungan nasab atau hubungan perkawinan.
- (1) Hubungan nasab diperoleh karena adanya perkawinan yang sah dan daripadanya melahirkan anak. Anak memiliki hubungan nasab dengan kedua orang tuanya karena kedua orang tuanya terikat dengan tali perkawinan yang sah. Tanpanya, maka menurut perspektif Islam seseorang hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan kerabat ibunya. Sederhananya, yakni bahwa anak hasil zina hanya akan memiliki hubungan nasab dengan ibu dan kerabat ibu, implikasinya maka anak tersebut hanya berhak mewaris dari garis ibu. Sang anak tidak berhak mewaris dari bapak dan kerabat bapak.
  - (2) Berikutnya bahwa adanya hubungan perkawinan menyebabkan antara suami dan istri bisa saling mewaris. Dilihat dari siapa pihak yang meninggal dunia terlebih dahulu. Suami meninggal, maka istri/jandanya berhak mewaris dari suami tersebut, begitu pula sebaliknya. Dengan demikian, karena hubungan perkawinan melahirkan adanya ahli waris berupa janda atau duda.
- c) Harta Warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.<sup>84</sup> Dengan demikian harta peninggalan sebagaimana di atas perlu dimurnikan, yakni dikeluarkan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban pewaris. Kewajiban sebagaimana dimaksud meliputi hutang kepada sesama manusia, biaya perawatan ketika sakit dan biaya pemakamannya. Kedua hal ini juga merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh Ahli Waris kepada Pewaris. Kemudian dalam hal Pewaris meninggalkan wasiat, maka harus ditunaikan maksimal 1/3 dari harta peninggalan setelah dikurangi dengan kewajiban sebelumnya. Dalam hal Pewaris tidak mewasiatkan sesuatu, akan tetapi secara riil ada anak angkat di dalamnya atau terdapat ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris oleh hukum (*by law*) dianggap ada wasiat (wasiat wajibah) yang besarnya ditentukan maksimal 1/3

---

<sup>83</sup> Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam.

<sup>84</sup> Pasal 171 huruf e Kompilasi Hukum Islam.

harta peninggalan. Hakim diperbolehkan menentukan berapa pun besarnya wasiat, sepanjang tidak melebihi 1/3.<sup>85</sup>

**Ketiga**, tata cara pembagian warisan. Berdasarkan asas *ijbari* dan asas kewarisan karena kematian, maka ahli waris yang berhak secara individual dapat meminta segera dilakukan pembagian harta warisan. Sebelum langkah itu ditempuh, maka secara hukum ahli waris dibebani dengan kewajiban yang harus ditunaikan, antara lain, yaitu:<sup>86</sup>

- a) Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai. Penyelenggaraan jenazah dilakukan sejak dimandikan sampai dimakamkan wajib dilakukan berdasar syariat Islam yang biayanya diambil dari harta peninggalan.
- b) Menyelesaikan baik utang-utang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun menagih piutang. Apabila jumlah utang lebih besar dari harta peninggalan, pembayarannya dicukupkan dengan harta peninggalan yang ada. Ahli waris tidak dibebani atau memiliki kewajiban untuk membayar utang-utang si pewaris.
- c) Menyelesaikan wasiat pewaris.
- d) Membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak.

**Keempat**, wasiat dan hibah. Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.<sup>87</sup> Dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa pemberian harta dari seseorang kepada orang lain baru dapat direalisasikan setelah meninggalnya pemberi wasiat. Berbeda dengan wasiat yang berlakunya pasca pewasiat meninggal dunia, maka hibah dapat langsung ditunaikan oleh pemberi hibah pada saat yang bersangkutan masih hidup. Ini tersimpul dari pengertian hibah, yaitu pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.<sup>88</sup> Apabila wasiat dan hibah terjadi dari seseorang kepada keturunannya yang kelak akan menjadi ahli waris, pada saat seseorang tersebut meninggal dunia, maka ada beberapa hal yang harus

---

<sup>85</sup> Destri Budi Nugraheni dan Haniah Ilhami, 2014, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 10

<sup>86</sup> Pasal 175 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

<sup>87</sup> Pasal 171 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

<sup>88</sup> Pasal 171 huruf g Kompilasi Hukum Islam.

Anda perhatikan. Intinya bahwa dalam fikih berlaku prinsip bahwa “tidak ada wasiat untuk ahli waris”. Dengan metode *qiyas* juga dapat diberikan kaidah “tidak ada hibah untuk calon ahli waris”. Artinya bahwa wasiat dan hibah yang diberikan kepada ahli waris, pada dasarnya tidak diperkenankan. Apabila ternyata ada wasiat atau hibah kepada ahli waris, maka hal tersebut demi keadilan perlu diperhitungkan.

**Kelima**, perdamaian dalam kewarisan Islam. Salah satu terobosan dalam KHI yang sekaligus menunjukkan adanya fleksibilitas hukum kewarisan Islam di Indonesia adalah diperkenalkannya lembaga perdamaian (*tasaluh*), yakni ahli waris dapat membagi harta warisan melalui jalan musyawarah setelah masing-masing ahli waris mengetahui bagiannya menurut hukum. Artinya ketentuan 2:1 yang sangat populer dalam fikih faraid dan secara eksplisit tertulis dalam al-Qur’an (syariah) dalam implementasinya tidak rigid, melainkan dimungkinkan berbagi sama antara anak laki-laki dan anak perempuan setelah semua ahli waris yang ada mengetahui bagiannya menurut hukum dan rela untuk berbagi sama.

Dari beberapa ketentuan KHI di atas, terlihat bahwa KHI tidak secara rigid mengikuti fikih faraid klasik. Adanya pengaturan mengenai hak pasangan yang hidup lebih lama atas harta bersama sebelum dibagi waris dan adanya lembaga perdamaian merupakan pembaharuan yang kontekstual terhadap tradisi masyarakat di Indonesia yang pada umumnya menganut sistem kekerabatan yang bilateral/parental. Hingga saat ini memang belum ada Undang-Undang tentang Kewarisan baik yang khusus bagi umat Islam ataupun yang berlaku umum bagi seluruh warga negara sebagaimana hukum di bidang perkawinan yang sudah memiliki Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun demikian, Mahkamah Agung telah melakukan pembaharuan-pembaharuan di bidang hukum kewarisan, baik melalui yurisprudensi maupun berbagai buku pedoman yang telah diterbitkan. Salah satu yang fenomenal adalah dengan diberikannya bagian harta kepada ahli waris beda agama dengan pewaris melalui lembaga wasiat wajibah.

### 3) Muamalat dalam Arti Khusus

Muamalat dalam arti khusus yang mengatur masalah kebendaan dan hak-hak atas benda, tata hubungan manusia dalam soal jual-beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, perserikatan, dan sebagainya. Bidang hukum ini telah diakomodasi dalam peraturan perundang-undangan di bidang perbankan, industri keuangan non-bank, dan pasar modal. Selain itu, terdapat lembaga filantropi memiliki irisan antara bidang ibadah dan muamalah, yakni zakat, wakaf, pengelolaan dana haji.

#### a) Lembaga Keuangan Syariah

Apabila menggunakan nomenklatur yang berlaku di Otoritas Jasa Keuangan, maka sebagaimana lembaga keuangan konvensional dalam lembaga keuangan syariah pun dibedakan menjadi tiga, yakni Perbankan Syariah, Industri Keuangan Non-Bank Syariah, dan Pasar Modal Syariah. Peraturan perundang-undangan di lembaga-lembaga tersebut sudah dikeluarkan, namun untuk kepentingan penelitian ini, Peneliti hanya akan membahas peraturan perundang-undangan di level Undang-Undang, sedangkan untuk level di bawah undang-undang hanya akan dibahas sekilas.

**Pertama**, Perbankan Syariah. Rekognisi terhadap keberlakuan hukum Islam dalam sektor perbankan, termaktub dalam Undang-Undang Perbankan, baik Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, maupun secara lebih kokoh melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Terminologi "prinsip syariah" dikenal dalam kedua UU *a quo*.

Prinsip syariah diartikan sebagai aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli dengan memperoleh

keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).<sup>89</sup> Definisi lebih ringkas disebutkan bahwa prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.<sup>90</sup>

Dari kedua definisi tersebut, secara eksplisit mengakui keberlakuan hukum Islam di bidang perjanjian yang berlaku dalam perbankan. Beranekanya hukum Islam dalam arti fikih di bidang perjanjian (muamalah khusus) mengakibatkan diperlukannya rujukan tunggal, sehingga dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah membatasi bahwa hukum Islam yang dimaksud adalah fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang yang dalam realitas praktiknya adalah Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Materi muatan fatwa mengenai akad-akad syariah pun kemudian diadopsi ke dalam peraturan teknis berupa Peraturan Bank Indonesia (PBI), yang mana pertama kali dilakukan melalui PBI Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah. Saat ini fatwa DSN-MUI menjadi rujukan bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam penyusunan regulasi dan kodifikasi produk perbankan syariah.

**Kedua**, Industri Keuangan Non-Bank Syariah. Industri Keuangan Non-Bank Syariah (IKNBS) terdiri dari lembaga-lembaga keuangan selain bank berupa Asuransi, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, Lembaga Jasa Keuangan Khusus, dan Lembaga Keuangan Mikro. Implementasi hukum Islam dalam kegiatan muamalah dalam arti

---

<sup>89</sup> Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

<sup>90</sup> Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

khusus dimaksud juga diindikasikan oleh adanya pengakuan terhadap prinsip syariah dalam peraturan perundang-undangan terkait, yaitu:

- (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian memberikan definisi prinsip syariah sebagai prinsip hukum Islam dalam kegiatan perasuransian berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.<sup>91</sup>
- (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun tidak menyebut apa pun terkait pengelolaan dana pensiun berdasarkan prinsip syariah, namun pengakuan terhadap prinsip syariah terdapat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 33/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah, yang didefinisikan sebagai ketentuan hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.<sup>92</sup>
- (3) Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, menyebutkan bahwa Lembaga Pembiayaan meliputi Perusahaan Pembiayaan (Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Usaha Kartu Kredit, dan Pembiayaan Konsumen), Perusahaan Modal Ventura, dan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.<sup>93</sup> Tidak ada pendefinisian prinsip syariah dalam Peraturan Presiden *a quo*, namun pengakuan terhadap hukum Islam (dalam arti prinsip syariah) dapat ditemukan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah, yakni ketentuan hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau

---

<sup>91</sup> Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

<sup>92</sup> Pasal 1 angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah.

<sup>93</sup> Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.

pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.<sup>94</sup>

- (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan menyebutkan prinsip syariah didefinisikan sebagai prinsip hukum Islam dalam kegiatan penjaminan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.<sup>95</sup>
- (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, yakni pokok-pokok aturan berdasarkan hukum Islam yang dijadikan landasan dalam pembuatan perjanjian antara Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dan pihak lain dalam menjalankan kegiatan Pembiayaan Ekspor Nasional.<sup>96</sup>
- (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro tidak memberikan definisi prinsip syariah, namun mengakuinya dengan mengatur penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan dan pengelolaan Simpanan oleh LKM dilaksanakan secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang mana kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah wajib dilaksanakan sesuai dengan fatwa syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia.<sup>97</sup>

Berdasarkan definisi prinsip syariah dari berbagai peraturan perundang-undangan di sektor IKNBS, maka dapat disimpulkan bahwa hukum Islam dalam arti fikih muamalat khusus diakui sebagai aturan yang mengikat aktivitas dari IKNBS. Fikih muamalat yang dimaksud, yakni fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. Guna

---

<sup>94</sup> Pasal 1 angka 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah.

<sup>95</sup> Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.

<sup>96</sup> Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

<sup>97</sup> Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.

memastikan ditaatinya prinsip syariah, maka dalam struktur kelembagaan IKNBS wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah yang secara *lex generalis* diatur dalam Pasal 109 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu:<sup>98</sup>

- (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selain mempunyai Dewan Komisaris wajib mempunyai Dewan Pengawas Syariah.
- (2) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ahli syariah atau lebih yang diangkat oleh RUPS atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia.
- (3) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Perseroan agar sesuai dengan prinsip syariah.

Implementasi fikih muamalah dalam arti khusus, yakni di bidang ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia menurut Peneliti telah mendapatkan pengaturan yang komprehensif dari level Undang-Undang hingga level peraturan pelaksana. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia pun mendapatkan pengakuan dan penunjukan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan sehingga memiliki keberlakuan secara formal yuridis.

**Ketiga**, Pasar Modal Syariah. Pasar Modal yang merupakan wahana penggalangan dana dari masyarakat pun saat ini telah mengakomodasi fikih muamalah dalam arti khusus, yakni dengan terminologi "prinsip syariah". Pengakuan terhadap prinsip syariah tidak ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Pengaturan Pasar Modal Syariah saat ini adalah melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Syariah (POJK), antar lain sebagai berikut:

**Tabel 1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait Pasar Modal Syariah**

No.	No. POJK	Judul POJK
1.	POJK Nomor 61/POJK.04/2016	Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal Pada Manajer Investasi
2.	POJK Nomor 15/POJK.04/2015	Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal
3.	POJK Nomor 53/POJK.04/2015	Akad yang Digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di

<sup>98</sup> Pasal 109 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

No.	No. POJK	Judul POJK
		Pasar Modal
4.	POJK Nomor 18/POJK.04/2015	Penerbitan dan Persyaratan Sukuk
5.	POJK Nomor 17/POJK.04/2015	Penerbitan dan Persyaratan Efek Syariah Berupa Saham oleh Emiten Syariah atau Perusahaan Publik Syariah
6.	POJK Nomor 16/POJK.04/2015	Ahli Syariah Pasar Modal
7.	POJK Nomor 20/POJK.04/2015	Penerbitan dan Persyaratan Efek Beragun Aset Syariah
8.	POJK Nomor 19/POJK.04/2015	Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah
9.	Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah	Peraturan Nomor II.K.1: Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah

**Sumber: OJK; Diolah Penulis, 2019.**

Dua *legal term* yang merujuk pada keberlakuan hukum Islam dalam arti fikih muamalah, yakni Prinsip Syariah dan Akad Syariah. Kedua istilah hukum tersebut tertuang dalam POJK Nomor 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal. Prinsip Syariah di Pasar Modal adalah prinsip hukum Islam dalam Kegiatan Syariah di Pasar Modal berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, sepanjang fatwa dimaksud tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan/atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan lainnya yang didasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.<sup>99</sup> Kemudian yang dimaksud dengan Akad Syariah adalah perjanjian atau kontrak tertulis antara para pihak yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.<sup>100</sup>

Berbeda dengan pengertian Prinsip Syariah dalam sektor Perbankan dan IKNBS yang merujuk langsung pada fatwa, pengertian prinsip syariah di sektor pasar modal membatasi keberlakuan fatwa karena fatwa baru dapat diimplementasikan sepanjang tidak bertentangan dengan POJK yang dibuat berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.

## **b) Lembaga Filantropi Islam**

<sup>99</sup> Pasal 1 angka 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

<sup>100</sup> Pasal 1 angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

Pengaturan dalam konteks lembaga filantropi Islam, meliputi: **Pertama**, zakat. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang diposisikan setelah sholat. Ayat-ayat al-Quran yang memerintahkan sholat sering kali diikuti dengan perintah untuk menunaikan zakat. Berbeda dengan sholat yang status hukumnya wajib bagi seluruh muslim yang mukalaf, maka zakat wajib bagi muslim yang memiliki harta tertentu yang sudah melampaui *nishab* dan *haul*. Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, yang kemudian dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Dilihat status hukum zakat, wajib zakat (*muzaki*), penerima zakat (*mustahiq*), harta benda zakat, dan pengelolaan zakat pada prinsipnya sejalan dengan fikih zakat dengan berbagai perluasan terutama bila dikaji dari perspektif fikih zakat klasik. Berikut Peneliti paparkan berbagai aspek mengenai zakat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (UUPZ). Zakat didefinisikan sebagai harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.<sup>101</sup>

Dengan demikian zakat dapat dimaknai sebagai kewajiban seorang muslim berkaitan dengan harta yang disalurkan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. UUPZ memberikan pengakuan terhadap syariah Islam di bidang zakat yang terimplementasi secara spesifik melalui fikih zakat. Dilihat dari sisi substansi, UUPZ tidak hanya mengadopsi fikih zakat, namun memasukkan ketentuan-ketentuan lain yang lebih komprehensif, sehingga zakat dapat dilaksanakan oleh orang Islam dan mendatangkan kemaslahatan publik yang lebih luas.

**Kedua**, wakaf. Wakaf merupakan amaliah yang sangat dianjurkan bagi setiap muslim sehingga apabila dikaitkan dengan hukum *taklifi*

---

<sup>101</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

masuk dalam kategori *sunah muakad*. Implementasi wakaf dalam kehidupan bernegara sebenarnya sudah diawali dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yang mengamankan pengaturan lebih lanjut perihal wakaf melalui Peraturan Pemerintah (PP). PP tentang Wakaf pertama kali muncul di tahun 1977, yakni PP Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.

Pada level UU, pengaturan wakaf diwujudkan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (UUW) dan secara lebih detail diatur dalam PP Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dan berbagai peraturan teknis yang dikeluarkan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI), antara lain berupa Peraturan BWI Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf. Pengadopsian hukum Islam ke dalam hukum nasional di bidang wakaf terlihat dalam UUW, yang mendefinisikan Wakaf sebagai perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.<sup>102</sup>

Lebih lanjut, ditegaskan bahwa wakaf sah apabila dilaksanakan menurut syariah.<sup>103</sup> Penegasan berupa definisi dan keabsahan menunjukkan bahwa UUW mengakui keberlakuan syariah Islam di bidang wakaf yang konkretisasinya melalui fikih wakaf. Dalam perspektif hukum Islam, UUW masuk dalam kategori fikih wakaf yang substansinya diperoleh melalui ijtihad kolektif.

**Ketiga**, pengelolaan dana haji. Pengelolaan dana haji pada tataran UU, Negara telah mengeluarkan: (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (UUPIH); dan (b) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan

---

<sup>102</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

<sup>103</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Haji (UUPKH). Ibadah Haji didefinisikan sebagai rukun Islam kelima yang merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap orang Islam yang mampu menunaikannya.<sup>104</sup>

Tujuan dari penyelenggaraan haji dan pengelolaan keuangan haji oleh Negara adalah bertujuan untuk memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan yang sebaik-baiknya bagi Jemaah Haji sehingga Jemaah Haji dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan ajaran Islam,<sup>105</sup> sedangkan tujuan pengelolaan keuangan haji adalah untuk meningkatkan: (a) penyelenggaraan ibadah haji; (b) rasionalitas dan efisiensi penggunaan BPIH; dan (c) manfaat bagi kemaslahatan umat Islam.<sup>106</sup> Diliat dari tujuan ini menunjukkan adanya peran Negara dalam memberikan fasilitas bagi umat Islam yang hendak menunaikan ibadah haji yang pada pokoknya ditujukan agar ibadah dapat dilaksanakan sesuai ketentuan syariah Islam dan mendatangkan maslahat bagi umat Islam pada umumnya.

## **b. Hukum Publik Islam**

Hukum publik Islam sebagaimana telah diuraikan di atas, meliputi:

### **1) Jinayat**

Sebagaimana diketahui, pengaturan mengenai pidana dalam konstruksi hukum positif saat ini dapat ditemui, misalnya dalam KUHP maupun undang-undang lain yang secara khusus mengatur mengenai jenis-jenis hukum pidana lain yang tidak diatur dalam KUHP. Kendati demikian, secara empiris hukum pidana Islam telah diterapkan pula di Indonesia, yang secara khusus dilakukan di Aceh. Hal tersebut didasarkan pada UU Keistimewaan Aceh dan UU Pemerintahan Aceh yang memberlakukan penerapan syariat Islam di Aceh.

Pada awalnya, UU Keistimewaan Aceh memberikan dimensi pemberlakuan syariat Islam pada penyelenggaraan keistimewaan di bidang: (a) penyelenggaraan kehidupan beragama; (b) penyelenggaraan kehidupan

---

<sup>104</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

<sup>105</sup> Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

<sup>106</sup> Pasal 3 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

adat; (c) penyelenggaraan pendidikan; dan (d) peran ulama dalam penetapan kebijakan Daerah.<sup>107</sup> Pemberlakuan syariat Islam tersebut diperluas dalam UU Pemerintahan Aceh pada dimensi penyelenggaraan Pemerintahan Aceh yang berpedoman pada asas ke-Islam-an sebagai asas umum penyelenggaraan pemerintahan, dan bahkan pelaksanaan dari syariat Islam di Aceh meliputi aqidah, syar'iah, dan akhlak.<sup>108</sup> Lebih lanjut lingkup penerapan syariat Islam meliputi ibadah, *ahwal alsyakhshiyah* (hukum keluarga), *muamalah* (hukum perdata), *jinayat* (hukum pidana), *qadha'* (peradilan), *tarbiyah* (pendidikan), *dakwah, syiar*, dan pembelaan Islam.<sup>109</sup> Berdasarkan lingkup tersebut, dapat terlihat bahwa *jinayat* menjadi salah satu lingkup dari penerapan syariat Islam di Aceh. Penerapan *jinayat* di Aceh dilakukan melalui penormaan melalui Qanun *Jinayat*.

Hukum pidana Islam yang diterapkan di Aceh mengatur menetapkan bahwa terhadap pelaku pidana (*jarimah*) dikenakan hukuman (*'uqubat*) yang diklasifikasikan ke dalam *'uqubat hudud* dan *'uqubat ta'zir*.<sup>110</sup> Dalam pendekatan fikih Islam, *'uqubat hudud* merupakan jenis hukuman yang sudah ditetapkan secara pasti oleh Allah melalui Al Qur'an dan Sunnah.<sup>111</sup> Misalnya dalam Al Qur'an, *'uqubat hudud* adalah hukuman cambuk terhadap pelaku zina *ghairu muhsan* yang telah ditetapkan sebanyak 100 kali.<sup>112</sup> Adapun *'uqubat ta'zir* merupakan jenis hukuman yang ditentukan berdasarkan pertimbangan tertentu oleh pemerintah sebagai penyusun kebijakan dan hakim sebagai pemutus.<sup>113</sup> Contoh *'uqubat ta'zir* adalah pembinaan oleh negara, restitusi oleh orang tua atau wali, pengembalian

---

<sup>107</sup> Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

<sup>108</sup> Lihat Pasal 20 huruf a dan Pasal 125 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

<sup>109</sup> Pasal 125 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

<sup>110</sup> Lihat Pasal 1 angka 16, 17, 18 dan 19 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

<sup>111</sup> Ibrahim O. Uthman, 2014, *Al Hudud: Penal Law of Shariah*, National Open University of Nigeria, Lagos, hlm. 100.

<sup>112</sup> QS. An Nur ayat (2).

<sup>113</sup> Philip Ostien (Ed.), 2007, *Sharia Implementation in Northern Nigeria, 1999-2006: A Sourcebook*, Spectrum Books Limited, Nigeria, hlm. 15

kepada orang tua atau wali, pemutusan perkawinan, pencabutan izin dan pencabutan hak, perampasan barang tertentu, dan kerja sosial.<sup>114</sup>

## 2) Al-Ahkam As Sulthaniyah

Bidang hukum Islam ini menekankan pada soal-soal kenegaraan dan pemerintahan berikut produk hukum maupun kebijakan dari entitas Negara yang ditujukan kepada rakyat. Beberapa ahli hukum Islam klasik tidak memberikan mengenai bentuk Negara yang spesifik bagi umat Islam, melainkan memberikan kriteria-kriteria ideal bagi sebuah Negara ataupun pemimpin yang ideal bagi komunitas muslim. Al Farabi sebagai salah satu pemikir Islam, memberikan *al-Madinah al-Fadhilah*, yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang mengetahui kebenaran dan menegakkannya dalam bentuk kerja sama dengan Negara untuk membangun kesejahteraan bersama, sebagai konsep negara ideal yang dapat diwujudkan manakala negara tersebut dipimpin oleh para pengusung kebajikan yang tidak hanya berorientasi materi sebagaimana nabi dan filsuf.<sup>115</sup>

Pemikir Indonesia yang coba mengaitkan Islam dan Negara adalah Soekarno, yakni bahwa Negara adalah ideal ketika "api" dan "semangat" Islamnya terwujud dalam kebijaksanaan dan tercermin dalam kehidupan rakyatnya. Lebih lanjut Soekarno menegaskan bahwa Islam tidak meminta suatu cap resmi seperti Negara Islam, apalagi jika capnya Islam, tetapi substansi di dalamnya tidak ada nilai Islam.<sup>116</sup>

Salah konsep yang diperkenalkan oleh Ibnu Taimiyah yang barangkali sesuai dengan kondisi Indonesia saat ini adalah konsep *Siyasah Syar'iyah* atau sering disebut dengan kebijakan berorientasi syariah. *Siyasah Syar'iyah* dapat diartikan sebagai pemerintahan yang sesuai dengan tujuan dan sasaran syariah dan dalam makna terluasnya berlaku untuk semua kebijakan pemerintah, baik di bidang-bidang di mana syariah memberi panduan secara

---

<sup>114</sup> Pasal 4 ayat (5) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

<sup>115</sup> Moh. Asy'ari Muthhar, 2018, *The Ideal State: Perspektif Al-Farabi tentang Konsep Negara Ideal*, IRCISoD, Yogyakarta, hlm. 8

<sup>116</sup> Soekarno dalam *Ibid.*, hlm. 343.

eksplisit maupun tidak.<sup>117</sup> UU Pemilu, UU Pemerintah Daerah, dan UU lain yang berkaitan dengan pemerintahan secara prinsip menurut Peneliti juga dikeluarkan dalam rangka memperoleh pemimpin atau membuat sistem pemerintahan yang ideal.

NKRI, Pancasila, dan UUD 1945 yang terkonkretkan dengan aneka produk hukum dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Negara, sebagaimana secara sepintas telah Peneliti berikan contoh di lapangan privat dan publik di atas menunjukkan bahwa Indonesia sekaligus tidak memakai label syariah secara umum sejalan dengan syariah Islam. Hal demikian karena secara konstitusional Negara wajib memberikan jaminan bagi terlaksananya ajaran agama sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.

### 3) Siyar

Bidang hukum Islam ini memberikan pengaturan mengenai urusan perang dan damai atau dewasa ini secara umum memberikan aturan perihal hubungan antar negara (hukum internasional). Literatur Islam klasik membagi negara ke dalam dua kategori, yakni *Darul Islam* dan *Darul Harb*. *Darul Islam* pada pokoknya adalah Negara yang berada di bawah kepemimpinan orang Islam apapun namanya (Khalifah, Raja, Sultan) yang mana di dalamnya ada penegasan bahwa negara dibentuk berdasarkan hukum-hukum Islam, sedangkan *darul harb* secara prinsip dapat diartikan sebagai negara perang (negara kafir), yakni negara yang tidak mendasarkan pada hukum-hukum Islam.<sup>118</sup> Pembedaan ini juga berangkat dari prinsip yang mendasari hubungan muslim dan non-muslim, yakni apakah hubungan damai atau hubungan perang/konflik. Lebih lanjut prinsip yang mendasari hubungan muslim dan non-muslim ini juga berimplikasi pada hukum wajib/tidaknya jihad, baik defensif maupun ofensif.<sup>119</sup>

---

<sup>117</sup> Mohammad Hashim Kamali, 2013, *Membumikan Syariah: Pergulatan Mengaktualkan Islam, (Terjemahan dari buku asli berjudul Shari'ah Law, 2008, An Introduction, Oneworld Publication, Oxford)*, Mizan, Bandung, hlm. 298.

<sup>118</sup> Ondrej Filipec, "Territoriality in Judaism and Islam: Early Concepts and Modern Application", *Studio Religiologica*, Vol. 50, No. 3, 2017, hlm. 195.

<sup>119</sup> Lihat M. Saifuddin Masykuri, 2019, *Jihad Ekonomi dalam Bingkai NKRI (Belajar Nasionalisme dan Ekonomi kepada Maulana al-Habib Muhammad Luthfi bin Yahya)*, Ladang Kata, Bantul, hlm. 56.

Indonesia saat ini tidak dapat dimasukkan dalam kedua kategori tersebut, namun para ulama Indonesia atau pada waktu itu disebut ulama nusantara meyakini bahwa Indonesia/nusantara adalah Negara Islam dalam arti Darussalam sebagaimana Negara Madinah. Hal ini sebagaimana terekam dalam Mukhtamar NU pada tahun 1936. Selengkapnya hasil mukhtamar tersebut adalah sebagai berikut:<sup>120</sup>

Sesungguhnya negara kita Indonesia dinamakan Negara Islam karena pernah dikuasai sepenuhnya oleh orang Islam. Walaupun pernah direbut oleh kaum penjajah kafir (Belanda), tetapi nama Negara Islam masih selamanya, sebagaimana keterangan dari kitab *Bughyatul Mustarsyidin*: "Setiap kawasan di mana orang Muslim mampu menempati pada suatu masa tertentu, maka kawasan itu menjadi daerah Islam, yang ditandai dengan berlakunya hukum Islam pada masanya. Sedangkan pada masa sesudahnya, walaupun kekuasaan Islam terputus oleh penguasaan orang-orang kafir (Belanda) dan melarang mereka untuk memasukinya kembali dan mengusir mereka. Jika dalam keadaan seperti itu, maka dinamakan *darul harb* hanya merupakan bentuk formalnya, tetapi bukan hukumnya. Dengan demikian, perlu diketahui bahwa kawasan Batavia, bahkan seluruh tanah Jawa (nusantara) adalah *darul Islam*, karena pernah dikuasai umat Islam, sebelum dikuasai oleh orang-orang kafir Belanda" (diputuskan di Banjarmasin, 19 Juli 1936).

Kaitannya dengan relasi antar Negara, dalam UUD 1945 ditegaskan bahwa salah satu tujuan Negara adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam rangka itulah Indonesia banyak melakukan ratifikasi terhadap instrumen-instrumen internasional yang terkait hukum humaniter, yang bertujuan dalam mewujudkan perdamaian.

#### **4) Mukhasamat**

Wujud nyata positivisasi hukum Islam bidang *mukhasamat* dalam sistem hukum nasional, secara nyata dapat dilihat pada pengaturan mengenai lingkungan peradilan agama, yang pertama kali mendapatkan pengaturan melalui UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok

---

<sup>120</sup> Nur Kholik Ridwan, "Mukhtamar NU 1936 dan Makna Indonesia sebagai Darul Islam", <https://www.nu.or.id/post/read/73164/mukhtamar-nu-1936-dan-makna-indonesia-sebagai-darul-islam>, diakses 4 September 2019.

Kekuasaan Kehakiman, dan kemudian mendapatkan pengaturan tersendiri melalui UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UU Peradilan Agama). Berbeda dengan fikih *mukhasamat* yang secara keseluruhan mendasarkan pada al-Qur'an, Sunah, dan hasil *ijtihad fuqoha* (ulama), maka dalam konteks UU Peradilan Agama, terkait dengan hukum acara yang berlaku adalah hukum acara pada lingkungan peradilan umum, kecuali yang diatur secara khusus dalam UU Peradilan Agama.<sup>121</sup> Dengan demikian, Reglemen Indonesia yang Diperbaharui atau HIR dan RBg berlaku dalam praktik di Pengadilan Agama, kecuali memang diatur secara khusus. Kekhususan di sini terletak antara lain dalam penyelesaian sengketa di bidang hukum keluarga, lebih spesifik lagi hukum perkawinan.

Pengadilan Agama termasuk pengadilan yang spesifik, yakni spesifik ditinjau dari subyek hukum pencari keadilan dan spesifik ditinjau dari kompetensinya. Spesifikasi menyangkut subyek hukum terwadahi dalam asas personalitas keislaman, yakni bahwa pengadilan di lingkungan Peradilan Agama, hanya untuk melayani penyelesaian perkara di bidang tertentu dari rakyat Indonesia yang beragama Islam. Dengan kata lain keislaman seseoranglah yang menjadi dasar kewenangan Pengadilan di Lingkungan Badan Peradilan Agama. Pengecualian dari asas ini adalah melalui lembaga penundukan dari baik secara hukum maupun secara sukarela.

Spesifikasi dari kompetensinya, hanya berwenang menyelesaikan perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah,<sup>122</sup> sekarang kewenangan pengadilan agama diperluas, termasuk bidang ekonomi syariah, yaitu perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, meliputi: (a) bank syariah; (b) asuransi syariah; (c) reasuransi syariah; (d) reksa dana syariah; (e) obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah; (f) sekuritas syariah; (g) pembiayaan

---

<sup>121</sup> Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

<sup>122</sup> Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

syariah; (h) pegadaian syariah; (i) dana pensiun lembaga keuangan syariah; (j) bisnis syariah; dan (k) lembaga keuangan mikro syariah.<sup>123</sup>

## **B. Implikasi Putusan Pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi terhadap Dinamika Perkembangan Hukum Islam dalam Konstruksi Hubungan Negara dan Agama di Indonesia**

### **1. Pola Permohonan dalam Pengujian Undang-Undang yang Memiliki Substansi Hukum Islam**

Pasca perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), Mahkamah Konstitusi menjadi salah satu puncak kekuasaan kehakiman di samping Mahkamah Agung. Hal ini dipertegas dalam ketentuan Pasal 24 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, serta oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Apabila dilihat secara historis, keberadaan Mahkamah Konstitusi ini tentu tidak dapat dilepaskan dari adanya perkembangan terhadap hukum dan ketatanegaraan mengenai pengujian produk hukum oleh lembaga peradilan (*judicial review*).<sup>124</sup>

Lebih lanjut, Hans Kelsen juga menyatakan bahwa keberadaan Mahkamah Konstitusi sendiri sejatinya merupakan sebuah konsekuensi dari prinsip supremasi konstitusi yang diperlukan guna menjamin kesesuaian aturan hukum yang lebih rendah dengan aturan hukum di atasnya, serta sebagai konsekuensi dari adanya hierarki norma hukum yang berpuncak pada konstitusi sebagai *the supreme law of the land*.<sup>125</sup>

Dalam konteks Indonesia, kehadiran lembaga peradilan konstitusi menjadi elemen yang penting untuk memastikan bahwa UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi Indonesia benar-benar ditegakkan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini salah satunya diejawantahkan melalui kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian undang-undang

---

<sup>123</sup> Penjelasan Pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

<sup>124</sup> Jimly Asshiddiqie, 2005, *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, Konstitusi Press, Jakarta, hlm. 6-9.

<sup>125</sup> Lihat dalam Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, 2010, *Op.cit.*, hlm. 4.

terhadap Undang-Undang Dasar.<sup>126</sup> Sebagaimana diketahui, UU pada prinsipnya merupakan pengaturan pelaksanaan langsung dari Undang-Undang Dasar.

Dengan demikian, kehadiran lembaga peradilan yang berwenang menguji konstitusionalitas UU menjadi hal yang esensial dalam sebuah negara hukum yang mengedepankan supremasi hukum. Hal tersebut dimaksudkan untuk dapat menjamin agar tidak ada hak konstitusional warga negara yang terlanggar dari diberlakukannya suatu UU sebagai pelaksana langsung dari Undang-Undang Dasar. Tentunya ini tidak terlepas dari fungsi Mahkamah Konstitusi, terutama sebagai *the guardian of the Constitution, the protector of the citizen's constitutional rights*, dan juga *the sole interpreter of the Constitution*.<sup>127</sup>

Lebih lanjut, sebagaimana telah dijelaskan di atas, salah satu sifat dari putusan pengujian UU, yakni bersifat final, yang mana sifat final tersebut juga mencakup kekuatan hukum mengikat yang langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak dibacakan.<sup>128</sup> Selain itu, juga terdapat sifat *erga omnes*, yakni putusan pengujian UU tidak hanya mengikat para pihak, tetapi mengikat secara hukum seluruh komponen bangsa.<sup>129</sup> Sifat *erga omnes* tersebut tidak terlepas dari sifat UU yang sifatnya mengikat umum. Selanjutnya, sifat *declaratoir* dan *constitutief* juga menjadi karakteristik yang penting diperhatikan, karena selain menyatakan apa yang menjadi hukum dari suatu norma UU, putusan Mahkamah Konstitusi juga meniadakan suatu keadaan hukum atau menciptakan keadaan hukum baru.

Dalam kaitannya dengan pengujian UU mengenai UU yang memiliki substansi hukum Islam, konstruksi kewenangan serta sifat putusan Mahkamah Konstitusi di atas tentunya akan mempengaruhi implikasi dari dijatuhkannya putusan pengujian UU terhadap keberlakuan pasal dalam UU yang memiliki

---

<sup>126</sup> Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>127</sup> Terdapat lima fungsi utama yang melekat pada Mahkamah Konstitusi, yakni: (1) pengawal konstitusi (*the guardian of the Constitution*), penafsir final konstitusi (*the final interpreter of the Constitution*), pelindung hak asasi manusia (*the protector of human rights*), pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of citizen's constitutional rights*), dan pelindung demokrasi (*the protector of democracy*). Lihat lebih lanjut dalam Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, 2010, *Op.cit.*, hlm. 10.

<sup>128</sup> Lihat Penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi.

<sup>129</sup> Syukri Asy'ari, *et al.*, "Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)", *Loc.cit.*

substansi hukum Islam. Dalam kurun waktu lebih kurang 16 tahun sejak Mahkamah Konstitusi berdiri, telah setidaknya 1946 ketentuan UU yang diajukan pengujian di Mahkamah Konstitusi, dan 1258 diantaranya telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi.<sup>130</sup> Dari sekian banyak UU yang diujikan, berdasarkan penelusuran Penulis, dengan mengacu pada kategori penuangan hukum Islam sebagaimana telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya, dalam kurun waktu 2003 hingga 2019, setidaknya terdapat 20 putusan pengujian UU yang terkait dengan substansi hukum Islam.

**Pertama**, Putusan Nomor 12/PUU-V/2007 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwasanya pembatasan dan keberadaan syarat-syarat poligami dalam Undang-Undang Perkawinan adalah bertentangan dengan Hukum Perkawinan Islam, mereduksi hak kebebasan menjalankan ibadah Pemohon dan bersifat diskriminatif terhadap umat Islam.<sup>131</sup>

Terhadap dalil tersebut, Mahkamah berpendapat bahwasanya ajaran Islam berkehendak untuk menertibkan poligami secara gradual, yang bertujuan, antara lain, agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi kesewenang-wenangan laki-laki dan dalam rangka menjaga martabat kaum perempuan. Oleh karena itu, menurut ajaran Islam, negara berwenang menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh warga negaranya yang ingin melakukan poligami demi kemaslahatan umum, khususnya dalam mencapai tujuan perkawinan, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Adanya kewenangan mengatur negara tersebut, Mahkamah berpendapat, adalah karena poligami masuk dalam kategori muamalah yang mana sesuai dengan *qaidah fiqh* di bidang *mu'amalah* menyatakan, "pada dasarnya *mu'amalah* itu diperkenankan kecuali apabila ada ketentuan yang menyatakan secara tegas melarangnya".<sup>132</sup>

---

<sup>130</sup> Lihat dalam Mahkamah Konstitusi, "Rekapitulasi Perkara Pengujian Undang-Undang", <https://www.mkri.id/index.php?page=web.RekapPUU&menu=4>, diakses 27 Agustus 2019.

<sup>131</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-V/2007 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 3 Oktober 2007, hlm. 5-6.

<sup>132</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-V/2007 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 3 Oktober 2007, hlm. 91-96.

**Kedua**, Putusan Nomor 19/PUU-VI/2008 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pemohon mendalilkan bahwasanya kebebasan beragama dan beribadah pemohon dibatasi karena keberadaan Pasal 49 ayat (1) UU Peradilan Agama. Ketentuan tersebut dianggap membatasi lingkup keberlakuan Hukum Islam dengan tidak memasukkan pidana (*jinayat*). Lebih lanjut, pemohon mendalilkan bahwasanya ketentuan pasal tersebut telah membatasi umat Islam untuk menegakkan hukum agama (*syari'at*) Islam secara menyeluruh (*kaffah*), seperti yang telah di perintahkan Al-Qur'an dan Al-Hadits sebagai sumber utama ajaran agama Islam.<sup>133</sup>

Terhadap dalil permohonan tersebut, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwasanya antara *posita* dan *petitum* pemohon tidak berkesesuaian dimana dalam *posita*-nya pemohon meminta penambahan wewenang, sedangkan dalam *petitum*-nya pemohon meminta pembatalan Pasal 49 ayat (1). Lebih lanjut lagi, Mahkamah menyatakan tidak berwenang untuk menambah kompetensi absolut Peradilan Agama mengingat Mahkamah hanya dapat bertindak sebagai *negative legislator*.

Terhadap dalil bahwa hukum Islam harus diberlakukan secara *kaffah* di Indonesia, Mahkamah berpendapat bahwasanya Indonesia bukan negara agama yang hanya didasarkan pada satu agama tertentu dan bukan pula negara sekuler yang sama sekali tidak memperhatikan agama dan menyerahkan urusan agama sepenuhnya kepada individu dan masyarakat. Jika masalah pemberlakuan hukum Islam ini dikaitkan dengan sumber hukum, maka dapat dikatakan bahwa hukum Islam memang menjadi sumber hukum nasional, tetapi hukum Islam bukanlah satu-satunya sumber hukum nasional, dimana selain hukum Islam, hukum adat

---

<sup>133</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-VI/2008 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 12 Agustus 2008, hlm. 9-11.

dan hukum barat serta sumber tradisi hukum lain pun menjadi sumber hukum nasional.<sup>134</sup>

**Ketiga**, Putusan Nomor 143/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara. Dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa penggunaan Barang Milik Negara sebagai dasar (*underlying asset*) penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dengan cara menjual, menjaminkan atau menyewakan yang mana Menteri Keuangan setelah meminta persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia telah menjaminkan aset negara sebagai alas/jaminan (*underlying asset*) penerbitan SBSN Pemerintah Republik Indonesia. Lebih lanjut, pemohon mendalilkan bahwa tindakan Pemerintah *c.q.* Menteri Keuangan tersebut telah merugikan hak konstitusional Pemohon sebagai warga negara Republik Indonesia dan pengelola pendidikan tinggi, maupun dan juga merugikan seluruh warga negara Republik Indonesia, karena dengan diberlakukannya Pasal *a quo*, maka Negara tidak lagi mampu sepenuhnya memberikan jaminan layanan, khususnya layanan di bidang pendidikan tinggi. Dalih bahwa pemindahtanganan Barang Milik (Aset) Negara tersebut bersifat khusus, yaitu, antara lain: (a) penjualan dan/atau penyewaan dilakukan hanya atas Hak Manfaat Barang Milik Negara; (b) tidak terjadi pemindahan hak kepemilikan (*legal title*) Barang Milik Negara; dan (c) tidak dilakukan pengalihan fisik Barang Milik Negara sehingga tidak mengganggu penyelenggaraan tugas Pemerintahan.<sup>135</sup> Pemerintah telah menganggap tidak melakukan pelanggaran dan merasa bahwa aset yang dijadikan alas penerbitan SBSN tersebut tetap aman di tangan Pemerintah dan bebas dari ancaman (penyitaan) dari pihak lain.<sup>136</sup>

Terhadap dalil permohonan di atas, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwasanya penggunaan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 sebagai batu uji adalah

---

<sup>134</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-VI/2008 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 12 Agustus 2008, hlm. 23-25.

<sup>135</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 143/PUU-VII/2009 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 7 Mei 2010, hlm. 7-9.

<sup>136</sup> *Ibid.*

tidak tepat menurut hukum karena Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 adalah jaminan konstitusional terhadap mereka yang mengalami peminggiran, ketertinggalan, pengucilan, pembatasan, perbedaan, kesenjangan partisipasi dalam politik dan kehidupan publik yang bersumber dari ketimpangan struktural dan sosial-kultural masyarakat secara terus menerus (diskriminasi), baik formal maupun informal, dalam lingkup publik maupun privat atau yang dikenal dengan *affirmative action*.

Kemudian, Mahkamah berpendapat bahwa tidak terdapat hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian yang didalilkan dengan pasal yang dimohonkan pengujian, karena pasal yang dimohonkan pengujian hanya berupa pengaturan penggunaan Barang Milik Negara dalam rangka penerbitan Surat Berharga Syariah Negara yang merupakan pilihan kebijakan yang bersifat terbuka (*opened legal policy*) dalam rangka pengelolaan keuangan negara untuk meningkatkan daya dukung APBN dengan menggunakan instrumen keuangan berbasis syariah, yang oleh pembentuk Undang-Undang dipandang memiliki peluang besar yang belum dimanfaatkan secara optimal untuk membiayai pembangunan nasional. Lebih lanjut, SBSN tidak merugikan negara tetapi justru menguntungkan negara khususnya dalam membiayai APBN, dan barang milik negara yang dijadikan *underlying asset* tetap dapat digunakan oleh instansi yang bersangkutan karena hanya hak atas manfaat yang dijadikan *underlying asset*, tidak ada pemindahan hak milik (*legal title*) dan tidak dilakukan pengalihan fisik barang, sehingga tidak mengganggu fungsi penyelenggaraan tugas Pemerintah.<sup>137</sup>

**Keempat**, Putusan Nomor 140/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwasanya Pasal 1 UU Pencegahan Penodaan Agama bersifat diskriminatif karena telah memberikan hak kepada negara untuk menentukan "penafsiran yang menyimpang" dan "kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyimpang" yang pada dasarnya tidak berhak dilakukan oleh negara. Hal ini dikarenakan negara tidak berhak untuk menyatakan suatu kepercayaan sesat atau menyimpang karena

---

<sup>137</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 143/PUU-VII/2009 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 7 Mei 2010, hlm. 76-81.

persoalan keyakinan adalah domain Tuhan dan domain privat individual. Kemudian, pemohon juga mendalilkan bahwa Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU Pencegahan Penodaan Agama bertentangan dengan prinsip persamaan di muka hukum dan prinsip kepastian hukum. Hal ini disebabkan adanya norma yang dapat melarang dan membubarkan kegiatan keagamaan yang dianggap menyimpang oleh Pemerintah. Norma demikian merupakan bentuk pengekanan dari kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Lebih lanjut, pemohon mendalilkan bahwa Pasal 3 UU Pencegahan Penodaan Agama dianggap diskriminatif karena memberikan ancaman hukuman lima tahun pidana penjara bagi orang, penganut, dan anggota organisasi/aliran terlarang serta merupakan bentuk dari ketidakpastian hukum karena memberikan ancaman yang bersifat memaksa (*coercion*) dimana akan menimbulkan kriminalisasi bagi hak atas kebebasan beragama. Terakhir, pemohon mendalilkan bahwa Pasal 4 huruf a UU Pencegahan Penodaan Agama yang menambahkan satu Pasal 156a dalam KUHP dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Hal ini disebabkan, delik "permusuhan", "penyalahgunaan", dan "penodaan" tidak terukur karena terkait dengan proses penilaian mengenai sifat, perasaan atas agama, kehidupan beragama, dan beribadah yang sifatnya subjektif.<sup>138</sup>

Terhadap dalil pemohon di atas, Mahkamah berpendapat bahwa rumusan Pasal 1 UU Pencegahan Penodaan Agama yang memberikan larangan kepada setiap orang untuk mempublikasikan penafsiran berbeda dari agama yang dianut di Indonesia merupakan bentuk dari tindakan pencegahan (*preventive action*) dari kemungkinan terjadinya konflik horizontal di antara masyarakat Indonesia. Lebih lanjut, Mahkamah berpendapat bahwa hak beragama juga telah menjadi sebuah hak kolektif masyarakat untuk dapat dengan tenteram dan aman menjalankan ajaran agamanya tanpa merasa terganggu dari pihak lain. Oleh karena itu, Mahkamah menilai bahwa beragama dalam konteks hak asasi individu tidak dapat dipisahkan dari hak beragama dalam konteks hak asasi komunal. Kemudian, Mahkamah berpendapat bahwa ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Pencegahan

---

<sup>138</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 19 April 2010, hlm. 232-233.

Penodaan Agama yang memerintahkan dikeluarkannya SKB adalah benar karena dibuat atas perintah UU Pencegahan Penodaan Agama. Surat Keputusan Bersama (SKB) sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 2 ayat (1) UU Pencegahan Penodaan Agama, bukanlah peraturan perundang-undangan (*regeling*) melainkan sebuah penetapan konkret (*beschikking*). Tetapi terlepas dari soal apakah SKB tersebut, substansi perintah UU Pencegahan Penodaan Agama tentang hal tersebut tidak melanggar konstitusi.

Lebih lanjut, terhadap dalil para Pemohon tentang Pasal 2 ayat (2) UU Pencegahan Penodaan Agama, Mahkamah berpendapat bahwa para Pemohon telah salah mengartikan kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat sebagai sebuah hak yang tidak dapat dibatasi. Menurut Mahkamah, demi ketertiban umum maka hak berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat juga dapat dibatasi oleh hukum dan diberikan sanksi administratif.

Kemudian, terhadap dalil para Pemohon tentang tidak terpenuhinya syarat kriminalisasi dalam UU Pencegahan Penodaan Agama disebabkan UU Pencegahan Penodaan Agama tidak dapat menggambarkan perbuatan pidana yang dimaksud dengan teliti (*precision principle*), Mahkamah berpendapat adalah tidak tepat menurut hukum. Hal ini dikarenakan Pasal 3 UU Pencegahan Penodaan Agama tidak dapat diartikan tersendiri, terpisah dari pasal-pasal lain yang menjadi satu kesatuan yang utuh dalam UU Pencegahan Penodaan Agama. Sehingga penafsiran dan ketidakjelasan makna adalah dimungkinkan ketika para Pemohon tidak memberikan konstruksi utuh UU Pencegahan Penodaan Agama dan hanya memberikan perhatian pada norma-norma atau pasal-pasal tertentu saja, mengingat juga bahwa Pasal 3 UU Pencegahan Penodaan Agama merupakan *ultimum remedium* manakala sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU Pencegahan Penodaan Agama tidak efektif.

Terakhir, Mahkamah berpendapat Pasal 4 UU Pencegahan Penodaan Agama adalah bentuk amandemen KUHP, yakni menambah Pasal 156a. Norma dalam Pasal 156a pada huruf a adalah norma hukum yang menentukan sanksi bagi perbuatan jahat, yang sifat jahatnya melekat pada perbuatan yang dilarang, sedangkan sifat kriminalnya muncul karena memang perbuatan itu adalah jahat.

Adapun sifat jahatnya itu adalah permusuhan, penyalahgunaan dan penodaan terhadap agama.<sup>139</sup>

**Kelima**, Putusan Nomor 30/PUU-IX/2011 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam permohonan tersebut, Pemohon mendalilkan bahwa dibatasinya kewenangan Peradilan Agama pada penegakkan Hukum Perdata Islam saja bertentangan dengan UUD 1945 dikarenakan menghalangi umat Islam untuk menjalankan hukum agama (*syari'at*) Islam secara menyeluruh dan total untuk mencapai kesempurnaan iman dan mencapai tingkatan takwa serta untuk bebas beragama dan beribadat menurut ajaran agamanya.<sup>140</sup> Terhadap permohonan tersebut, Mahkamah menyatakan permohonan *a quo ne bis in idem* sebab norma yang dimohonkan pengujian dalam alasan-alasan Pemohon, pasal-pasal UUD 1945 yang dijadikan batu uji, juga Pemohonnya persis sama dengan permohonan yang telah diputus oleh Mahkamah dalam putusan Nomor 19/PUU-VI/2008, bertanggal 12 Agustus 2008.<sup>141</sup>

**Keenam**, Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pemohon mendalilkan bahwa keharusan pencatatan perkawinan menyebabkan perkawinan yang sah dan sesuai dengan rukun nikah agama Islam (norma agama) menjadi tidak sah menurut norma hukum. Hal ini kemudian berdampak ke status anak yang dilahirkan ikut tidak menjadi sah (anak di luar nikah) menurut norma hukum dalam UU Perkawinan sehingga hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya serta menyebabkan suatu ketidakpastian hukum hubungan antara anak dengan bapaknya. Selain menimbulkan beban psikis pada anak karena tidak adanya pengakuan dari bapaknya atas kehadirannya di dunia, Pemohon tidak bisa

---

<sup>139</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 19 April 2010, hlm. 294-305.

<sup>140</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-IX/2011 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 27 Juni 2011, hlm. 68-70.

<sup>141</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-IX/2011 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 27 Juni 2011, hlm. 77.

menuntut hak atas kewajiban suami memberikan nafkah lahir dan batin serta biaya untuk mengasuh dan memelihara anak.<sup>142</sup>

Terhadap dalil permohonan tersebut, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa mengenai pencatatan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan bukanlah merupakan faktor yang menentukan sahnyanya perkawinan. Pencatatan perkawinan merupakan kewajiban administratif yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk memberikan jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia sehingga dalam hal ini pencatatan perkawinan tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Kemudian berkenaan dengan anak yang dilahirkan di luar perkawinan, Mahkamah berpendapat bahwa tidak tepat dan tidak adil manakala hukum menetapkan bahwa anak yang lahir dari suatu kehamilan karena hubungan seksual di luar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan perempuan tersebut sebagai ibunya. Tidak tepat dan tidak adil pula jika hukum membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual yang menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggung jawabnya sebagai seorang bapak dan bersamaan dengan itu hukum meniadakan hak-hak anak terhadap lelaki tersebut sebagai bapaknya.

Akibat hukum dari peristiwa hukum kelahiran karena kehamilan, yang didahului dengan hubungan seksual antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki, adalah hubungan hukum yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban secara bertimbal balik, yang subjek hukumnya meliputi anak, ibu, dan bapak. Maka dari itu, hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak. Dengan demikian, terlepas dari soal prosedur/administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum.<sup>143</sup>

---

<sup>142</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 17 Februari 2012, hlm. 6-10.

<sup>143</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 17 Februari 2012, hlm. 33-36.

**Ketujuh,** Putusan Nomor 38/PUU-IX/2011 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pemohon mendalilkan bahwasanya alasan "Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran" sebagai salah satu alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian tidak menjamin perlindungan, kepastian hukum, dan keadilan bagi istri. Pemohon lebih lanjut mendalilkan bahwa kebanyakan pihak istri dikorbankan dalam perselisihan dan pertengkaran rumah tangga, justru di kala suami merupakan *personae* penyebab perselisihan dan pertengkaran itu, misalnya suami menjalin hubungan gelap (*backstreet*) dengan perempuan lain lalu meninggalkan tempat kediaman bersama.<sup>144</sup>

Terhadap dalil permohonan tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f UUP sepanjang frasa, "Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran [...]" justru memberikan salah satu jalan keluar ketika suatu perkawinan tidak lagi memberikan kemanfaatan karena perkawinan sudah tidak lagi sejalan dengan maksud perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 UUP serta tidak memberikan kepastian dan keadilan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Mahkamah lebih lanjut berpendapat bahwa dalil Pemohon tersebut tidak tepat dan tidak benar karena Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 tersebut merupakan ketentuan mengenai *affirmative action*, sedangkan kedudukan suami dan istri dalam perkawinan menurut UUP adalah seimbang *vide* Pasal 31 ayat (1) UUP, sehingga tidak memerlukan perlakuan khusus semacam *affirmative action*.<sup>145</sup>

**Kedelapan,** Putusan Nomor 64/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Pemohon mendalilkan bahwasanya ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan (2) UU *a quo* telah melanggar hak konstitusional Pemohon untuk memperoleh keterangan mengenai harta bersama (gono-gini) yang

---

<sup>144</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-IX/2011 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 27 Maret 2012, hlm. 4-5.

<sup>145</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-IX/2011 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 27 Maret 2012, hlm. 44.

diperoleh selama pernikahan yang disimpan di bank dalam hal diajukan gugatan perceraian dan pembagian harta bersama (*gono-gini*) di lembaga peradilan perdata.

Lebih lanjut, Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan Pasal *a quo* telah memberi ruang kepada salah satu pihak yang namanya terdaftar sebagai nasabah bank untuk menguasai dan atau mengalihkan sebahagian dan atau sepenuhnya harta bersama yang diperoleh selama pernikahan tanpa diketahui oleh pihak lainnya, sehingga dapat menyebabkan salah satu pihak dapat mengambil secara sewenang-wenang hak pihak lainnya, sementara pihak lain tersebut dapat kehilangan sebahagian dan atau seluruh haknya atas harta bersama (*gono-gini*) yang diperoleh selama pernikahan.<sup>146</sup>

Selanjutnya, dalam *petitum*-nya pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutus secara bersyarat pasal yang diujikan tersebut.<sup>147</sup> Terhadap dalil tersebut, Mahkamah berpendapat bahwasanya klausul pengecualian dalam perlindungan data nasabah juga harus dibuka untuk kepentingan peradilan perdata terkait dengan harta bersama, karena harta bersama adalah harta milik bersama suami dan istri, sehingga suami dan/atau istri harus mendapat perlindungan atas haknya tersebut dan tidak boleh diambil secara sewenang-wenang oleh salah satu pihak. Maka dari itu, demi menjamin kepastian hukum, Mahkamah berpendapat bahwa ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan harus dimaknai "Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A serta untuk kepentingan peradilan mengenai harta bersama dalam perkara perceraian."<sup>148</sup>

---

<sup>146</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 28 Februari 2013, hlm. 4-5.

<sup>147</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 28 Februari 2013, hlm. 12.

<sup>148</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 28 Februari 2013, hlm. 29-31.

**Kesembilan**, Putusan Nomor 93/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Pemohon mendalilkan bahwasanya ketentuan Pasal 55 ayat (1) UU *a quo* telah menimbulkan ketidakpastian hukum karena antara ayat (1) dan (2) terjadi kontradiksi. Pada ayat (1) secara tegas mengatur apabila terjadi sengketa dalam Perbankan Syariah maka harus dilaksanakan dalam lingkungan Peradilan Agama, sedangkan ayat (2) memberi pilihan kepada para pihak yang terikat dalam suatu akad untuk memilih akan dilaksanakan di lingkungan peradilan mana akan dilaksanakan jika terjadi sengketa dalam Perbankan Syariah. Sehingga bisa diasumsikan para pihak boleh memilih apakah mau di lingkungan Peradilan Agama, atau di Peradilan Umum bahkan di lingkungan peradilan lain pun diberi keleluasaan oleh ayat (2) selama tercantum dalam akad. Kontradiksi tersebut kemudian melahirkan pula kekhawatiran dalam UU *a quo* sehingga dimuatlah ketentuan ayat (3) yang mana tidak perlu terbit apabila tidak ada ayat (2).<sup>149</sup>

Terhadap dalil permohonan tersebut, Mahkamah berpendapat bahwasanya adanya pilihan forum (*choice of forum*) untuk menyelesaikan sengketa dalam perbankan syariah pada akhirnya akan menyebabkan ketidakpastian hukum sebagai akibat dari adanya tumpang tindih kewenangan untuk mengadili dikarenakan terdapat dua peradilan yang diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah, sedangkan dalam Undang-Undang yang lain (UU Peradilan Agama) secara tegas dinyatakan bahwa peradilan agama diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah termasuk juga sengketa ekonomi syariah.<sup>150</sup>

**Kesepuluh**, Putusan Nomor 86/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 5, 6 dan 7 UU *a quo* telah menimbulkan sentralisasi pengelolaan zakat nasional melalui BAZNAS dan

---

<sup>149</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 29 Agustus 2013, hlm. 5-7.

<sup>150</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 29 Agustus 2013, hlm. 37-38.

berpotensi mematikan 300 LAZ di Indonesia. Lebih lanjut, Pasal 17, 18 dan 19 menimbulkan subordinasi LAZ di bawah BAZNAS. Persyaratan LAZ harus berbentuk ormas Islam bersifat diskriminatif dan dapat mematikan kebanyakan LAZ yang berbentuk yayasan. Pasal 18 ayat (2) *a quo* mensyaratkan pendirian LAZ harus mendapatkan rekomendasi dari BAZNAS yang sekaligus bertindak selaku operator zakat. Pemohon juga mendalilkan bahwa ketentuan Pasal 38 *jo*. Pasal 41 *a quo* berpotensi menimbulkan kriminalisasi terhadap amil zakat yang tidak mengantongi izin dari pejabat yang berwenang.<sup>151</sup>

Terhadap dalil sentralisasi pengelolaan zakat, Mahkamah berpendapat bahwa pembentukan lembaga pengelola zakat, infak, dan sedekah yang bersifat nasional oleh Pemerintah yang dipadukan (bersinergi) dengan lembaga amil yang telah ada dan/atau yang akan ada, tidak menghalangi hak warga negara untuk, antara lain, membangun masyarakat, bangsa, dan negara; meyakini kepercayaan; bebas dalam berserikat dan berkumpul; maupun mengembangkan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat serta harus dimaknai dalam konteks memperkuat dan/atau menyinergikan pelayanan zakat, infak, dan sedekah yang telah dilakukan oleh lembaga pengelola zakat bentukan masyarakat maupun oleh amil perorangan.

Terhadap dalil permohonan selanjutnya, Mahkamah berpendapat bahwa kata "membantu" dalam Pasal 17 UU Pengelolaan Zakat yang menurut para Pemohon mengakibatkan subordinasi posisi LAZ di bawah BAZNAS adalah tidak tepat jika dimaknai dalam konteks diskriminasi dan merupakan suatu bentuk *opened legal policy* dari pembentuk undang-undang yang menurut Mahkamah dapat dibenarkan oleh UUD 1945. Mahkamah menilai para Pemohon tidak terhalang haknya untuk tetap melaksanakan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat sebagaimana yang telah dilaksanakan oleh para Pemohon selama ini. Mahkamah berpendapat bahwa Pasal 18 ayat (2) huruf a dan huruf b UU Pengelolaan Zakat yang mensyaratkan bahwa LAZ harus terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam atau berbentuk lembaga berbadan hukum

---

<sup>151</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-X/2012 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 31 Oktober 2013, hlm. 15-22.

mengakibatkan ketidakadilan sebab menafikan keberadaan lembaga atau perorangan yang selama ini telah bertindak sebagai amil zakat.

Lebih lanjut, Mahkamah berpendapat bahwa syarat dalam huruf a dan huruf b harus dibaca dalam satu kesatuan yang merupakan pilihan atau alternatif. Terhadap dalil terakhir, Mahkamah berpendapat bahwa pengorganisasian pelaksanaan zakat oleh negara bukanlah hal yang bertentangan dengan UUD 1945, namun terhalangnya hak-hak warga negara dalam membayar/menunaikan zakat akibat belum terjangkaunya pelayanan pemerintah dalam pelaksanaan ketentuan Undang-Undang *a quo* sesuai waktu yang diatur dalam UU itu sendiri, adalah akibat perumusan norma Pasal 38 dan Pasal 41 Undang-Undang *a quo* yang tidak tepat secara sosiologis, karena tidak memperhitungkan realitas sosial di lapangan. Maka dari itu, Mahkamah berpendapat frasa, "Setiap orang" dalam Pasal 38 dan Pasal 41 UU 23/2011 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang frasa tersebut tidak dimaknai dengan mengecualikan perkumpulan orang, perseorangan tokoh umat Islam (alim ulama), atau pengurus/takmir masjid/musholla di suatu komunitas dan wilayah yang belum terjangkau oleh BAZ dan LAZ, dan telah memberitahukan kegiatan pengelolaan zakat dimaksud kepada pejabat yang berwenang.<sup>152</sup>

**Kesebelas**, Putusan Nomor 65/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Pemohon mendalilkan bahwasanya Pasal 93 ayat (5) dan Pasal 120 ayat (1) huruf j UU Perkoperasian bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 karena membatasi penerapan ekonomi syariah dengan melarang dilaksanakannya akad *mudharabah* dan akad *musyarakah* karena kedua tersebut adalah bentuk usaha untuk melakukan investasi usaha pada sektor riil.<sup>153</sup> Padahal, dalam Pasal 87 ayat (3) UU

---

<sup>152</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-X/2012 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 31 Oktober 2013, hlm. 94-106.

<sup>153</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XI/2013 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 28 Mei 2014, hlm. 61. Lihat juga Pasal 93 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa "Koperasi Simpan Pinjam dilarang melakukan investasi usaha pada sektor riil", serta Pasal 120 ayat (1) huruf j terkait pengenaan sanksi administratif kepada Koperasi Simpan Pinjam yang melakukan investasi usaha pada sektor riil.

Perkoperasian, dinyatakan bahwa koperasi dapat menjalankan usaha atas dasar prinsip ekonomi syariah.<sup>154</sup>

Permohonan tersebut kehilangan objek karena pasal yang dimohonkan pengujian telah dipertimbangkan dan diputus dalam Putusan Nomor 28/PUU-XI/2013.<sup>155</sup> Terlebih, melalui Putusan Nomor 28/PUU-XI/2013 tersebut, Mahkamah Konstitusi membatalkan seluruh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 dan memberlakukan kembali Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.<sup>156</sup>

**Kedua Belas**, Putusan Nomor 68/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU *a quo* tidak memenuhi hak atas persamaan di hadapan hukum sebab dalam pelaksanaannya menimbulkan berbagai macam interpretasi sehingga menyebabkan perbedaan perlakuan antara satu warga negara dengan warga negara lain. Lebih lanjut, ketentuan Pasal *a quo* menyebabkan ketidakpastian mengenai perkawinan beda agama dan kepercayaan pada level perundang-undangan maupun implementasi, di mana ditemui dalam berbagai penetapan hakim, perbedaan sikap hakim berkenaan dapat atau tidak dapat dilakukannya perkawinan beda agama dan kepercayaan.<sup>157</sup> Pemohon dalam petitumnya memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutus secara bersyarat dengan menafsirkan pasal yang diujikan.<sup>158</sup>

Terhadap dalil permohonan tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, termasuk untuk melangsungkan perkawinan

---

<sup>154</sup> Pasal 87 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355).

<sup>155</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XI/2013 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 28 Mei 2014, hlm. 62.

<sup>156</sup> Lihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 3 Februari 2014, hlm. 254.

<sup>157</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 18 Juni 2015, hlm. 24-29.

<sup>158</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 18 Juni 2015, hlm. 58.

dan membentuk keluarga, setiap warga negara wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan undang-undang *vide* Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Dalam hal ini, negara memiliki peran dalam memberikan pedoman untuk menjamin kepastian hukum kehidupan bersama dalam tali ikatan perkawinan.<sup>159</sup>

**Ketiga Belas**, Putusan Nomor 30-74/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwasanya ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) UUP menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai batas usia perkawinan di Indonesia, terkhusus pada batas usia perkawinan bagi perempuan yang secara aktual sudah tidak sesuai lagi dalam pengaturannya terutama dalam melindungi hak-hak anak perempuan.<sup>160</sup> Pemohon memohon dalam petitumnya agar Mahkamah Konstitusi memutus secara inkonstitusional bersyarat pasal yang diujikan tersebut.<sup>161</sup>

Terhadap dalil permohonan tersebut, Mahkamah berpendapat bahwasanya kebijakan batas usia minimal perkawinan merupakan ranah dari pembentuk undang-undang (*open legal policy*), dimana Mahkamah lebih lanjut menyatakan bahwa apabila Mahkamah diminta untuk menetapkan batas usia minimal, maka hal tersebut hanya akan membatasi adanya upaya perubahan kebijakan oleh negara di masa depan.<sup>162</sup>

**Keempat Belas**, Putusan Nomor 12/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Pemohon mendalilkan bahwa, dengan berlakunya ketentuan Pasal 6 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5), Pasal 8 ayat (1) dan (2), Pasal 12 ayat (1), (2) dan (3) dan Pasal 50 UU Pengelolaan Keuangan Haji telah mengambil setoran awal BPIH dan

---

<sup>159</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 18 Juni 2015, hlm. 150-154.

<sup>160</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 18 Juni 2015, hlm. 86-87.

<sup>161</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 18 Juni 2015, hlm. 108.

<sup>162</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 18 Juni 2015, hlm. 229-232.

tambahan nilai manfaat dari setoran awal ke Badan Pengelolaan Keuangan Haji. Hal tersebut, lanjut Pemohon, merupakan sebuah bentuk pelanggaran terhadap perlindungan hak milik serta tidak menjamin kepastian hukum. Lebih lanjut, pemohon juga mendalilkan bahwasanya pengelolaan keuangan haji yang menggunakan rupiah telah menimbulkan ketidakpastian hukum mengingat nilai tukar rupiah yang merosot, sehingga Pemohon berpendapat bahwa setoran BPIH harus dihargai dengan kurs US Dolar.<sup>163</sup> Pemohon dalam permohonannya meminta Mahkamah Konstitusi untuk memutus secara bersyarat pasal-pasal yang diujikan tersebut.<sup>164</sup>

Terhadap dalil permohonan tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa adanya pembayaran setoran awal atau cicilan BPIH adalah sudah tepat sebab pembayaran tersebut dimaksudkan untuk meringankan calon jamaah haji dan bukan merupakan bentuk pengambilalihan hak milik secara sewenang-wenang, tetapi merupakan bentuk penitipan berdasarkan akad wakalah untuk dikelola manajemen syariah, profesional dan amanah serta nirlaba. Kemudian, penggunaan mata uang rupiah dalam pengelolaan keuangan haji merupakan salah satu bentuk dari kewajiban penggunaan mata uang rupiah di wilayah RI dan justru memberikan kepastian hukum yang adil karena ketentuan Pasal 50 UU *a quo* mengatur proses administrasi, akuntansi dan pelaporan keuangan haji dan bukan mengenai setoran BPIH.<sup>165</sup>

**Kelima Belas,** Putusan Nomor 13/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa keberlakuan Pasal 4 UU *a quo* dapat mengurangi kesempatan bagi yang "belum beribadah haji" untuk menunaikan ibadah tersebut. Lebih lanjut, Pemohon mendalilkan bahwa berlakunya Pasal 5 UU *a quo* merugikan hak konstitusional pemohon untuk

---

<sup>163</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XIII/2015 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 20 Oktober 2015, hlm. 6-11.

<sup>164</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XIII/2015 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 20 Oktober 2015, hlm. 30-31.

<sup>165</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XIII/2015 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 20 Oktober 2015, hlm. 89-90.

mendapatkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak milik apabila sepanjang frasa "membayar BPIH" tidak dimaknai sebagai membayar BPIH pada tahun berjalan atau dimaknai bahwa calon jamaah haji daftar tunggu wajib membayar setoran awal BPIH. Jaminan kepastian hukum calon jamaah haji daftar tunggu juga dirugikan sebagai akibat keberlakuan Pasal 30 ayat (1) UU *a quo*. Pemohon mendalilkan pula bahwa dalam praktiknya semua KBIH memungut biaya tambahan di luar BPIH dengan dalih bahwa alokasi dana dari BPIH tidak cukup.<sup>166</sup> Dalam petitumnya, pemohon meminta Mahkamah Konstitusi untuk memutus secara bersyarat pasal-pasal yang diujikan.<sup>167</sup>

Terhadap dalil permohonan menyatakan bahwasanya yang boleh menunaikan ibadah haji adalah orang yang belum berhaji, Mahkamah berpendapat bahwa jika Pemerintah melarang umat Islam dalam menjalankan ibadahnya, terkhusus terhadap orang yang sudah haji, maka akan melanggar jaminan kemerdekaan untuk beragama dan beribadat menurut Pasal 29 ayat (2) UUD 1945. Terhadap dalil pemohon berikutnya, Mahkamah berpendapat bahwa pengaturan penyelenggaraan ibadah haji secara profesional dan akuntabel bersangkut paut dengan daya guna dan hasil guna dana yang berasal dari (partisipasi) masyarakat tidaklah dapat dikatakan sebagai tindakan pengambilalihan harta benda warga negara secara sewenang-wenang.

Penyelenggaraan ibadah haji oleh pemerintah perlu dikelola secara profesional dan akuntabel (dengan partisipasi masyarakat) demi kepentingan jamaah haji dengan lembaga pengawas mandiri yang dapat memberi pertimbangan penyempurnaan penyelenggaraan ibadah haji. Terakhir, Mahkamah berpendapat bahwa partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan ibadah haji adalah sesuai dengan hak warga negara untuk mengembangkan diri melalui

---

<sup>166</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XIII/2015 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Haji terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 20 Oktober 2015, hlm. 6-11.

<sup>167</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XIII/2015 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Haji terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 20 Oktober 2015, hlm. 59-60.

pemenuhan kebutuhan dasarnya dan untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif.<sup>168</sup>

**Keenam Belas,** Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pemohon mendalilkan bahwasanya ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan (3), Pasal 36 ayat (1) UUPA dan Pasal 29 ayat (1), ayat (3) dan (4) dan Pasal 35 ayat (1) UUP telah merugikan hak konstitusional pemohon untuk bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik serta untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif oleh negara hanya karena menikahi warga negara asing.<sup>169</sup> Dalam petitumnya, pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutus secara bersyarat pasal-pasal yang diujikan.<sup>170</sup>

Terhadap dalil permohonan tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa asas nasionalitas dalam UUPA tidak memungkinkan dan ditujukan untuk mencegah adanya kepemilikan tanah hak milik oleh warga negara asing. Asas tersebut menyangkut hak warga negara Indonesia untuk memiliki bumi (tanah), air, dan ruang angkasa yang berada di wilayah NKRI. Dalam hal ini, Negara mempunyai kewenangan untuk menguasai demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Maka apabila permohonan pemohon dikabulkan, Mahkamah berpendapat akan merugikan banyak pihak, yang dalam batas-batas tertentu termasuk Pemohon. Kemudian, berkenaan dengan perjanjian perkawinan, Mahkamah berpendapat bahwasanya ketentuan yang ada hanya mengatur perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan, sedangkan pada kenyataannya terdapat fenomena suami istri yang karena alasan tertentu baru merasakan adanya kebutuhan untuk membuat

---

<sup>168</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XIII/2015 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Haji terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 20 Oktober 2015, hlm. 122-125.

<sup>169</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 27 Oktober 2016, hlm. 141-142.

<sup>170</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 27 Oktober 2016, hlm. 33-34.

Perjanjian Perkawinan selama dalam ikatan perkawinan yang mana membatasi kebebasan 2 (dua) orang individu untuk melakukan atau kapan akan melakukan "perjanjian".<sup>171</sup>

**Ketujuh Belas,** Putusan Nomor 46/PUU-XIV/2016 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *jo.* Undang-Undang Nomor 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia. Dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwasanya ketentuan Pasal 284 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5), Pasal 285 dan Pasal 292 KUHP tidak mampu menjangkau penindakan kasus zina di luar nikah, perkosaan kepada laki-laki, maupun perbuatan cabul sesama jenis bagi pelaku dewasa maupun anak-anak. Lebih lanjut, pemohon mendalilkan bahwa tidak diakomodasinya tindakan-tindakan tersebut dalam ketentuan Pasal *a quo* menimbulkan terjadinya kekosongan hukum dan menyebabkan kerusakan moral masyarakat serta mengancam institusi keluarga.<sup>172</sup> Para pemohon dalam petitumnya meminta Mahkamah Konstitusi untuk memutus secara bersyarat pasal-pasal yang diujikan sehingga memperluas pasal-pasal tersebut.<sup>173</sup>

Terhadap permohonan tersebut, Mahkamah berpendapat bahwasanya norma-norma yang dimohonkan pengujian tidak bertentangan dengan UUD 1945. Mahkamah menganggap bahwa permohonan *a quo* berhadapan dengan asas legalitas yang diterapkan secara ketat dalam hukum pidana dan dalam konteks perkara *in concreto*, penggunaan analogi dilarang. Dalam hal ini, Mahkamah

---

<sup>171</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 27 Oktober 2016, hlm. 147-155.

<sup>172</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *jo.* Undang-Undang Nomor 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 14 Desember 2017, hlm. 134-135.

<sup>173</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *jo.* Undang-Undang Nomor 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 14 Desember 2017, hlm. 136-140.

berpendapat bahwa tidak tepat untuk memperluas makna yang dimuat dalam norma hukum pidana. Lebih lanjut, Mahkamah menyatakan bahwa sikap Mahkamah tersebut bukanlah berarti menolak gagasan “pembaruan” ataupun menyatakan bahwa norma dalam KUHP sudah lengkap. Perihal perlu atau tidaknya dilengkapi, merupakan sepenuhnya kewenangan dari pembentuk undang-undang. Oleh karena itu, gagasan “pembaruan” dari Pemohon seharusnya diajukan kepada pembentuk undang-undang.<sup>174</sup>

**Kedelapan Belas**, Putusan Nomor 5/PUU-XV/2017 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Pemohon mendalilkan bahwasanya bagian menimbang huruf b, Pasal 1 angka 2, Pasal 3 huruf a, Pasal 4 (kewajiban sertifikasi halal) *jo.* Pasal 1 angka 1 dan Pasal 18 ayat (2) UU JPH akan menyulitkan Pemohon untuk memperoleh dan/atau mengonsumsi produk tertentu yang menurut Pemohon diperlukan tetapi menurut agama Islam masuk dalam kategori haram.<sup>175</sup> Dalam petitumnya, pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutus secara bersyarat pasal-pasal yang diujikan. Terhadap permohonan tersebut, Mahkamah berpendapat bahwasanya permohonan tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) sebab rumusan petitum dalam permohonan tersebut tidak lazim dan membingungkan serta tidak sejalan dengan *posita*.<sup>176</sup>

**Kesembilan Belas**, Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa perbedaan usia antara laki-laki dengan perempuan merupakan wujud nyata tidak tercapainya kesamaan kedudukan di dalam hukum dan merupakan suatu bentuk diskriminasi. Ketentuan

---

<sup>174</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *jo.* Undang-Undang Nomor 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 14 Desember 2017, hlm. 446-453.

<sup>175</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi 5/PUU-XV/2017 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 21 Februari 2018, hlm. 4-7.

<sup>176</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi 5/PUU-XV/2017 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 21 Februari 2018, hlm. 38-42.

Pasal 7 ayat (1) UUP berpotensi menimbulkan hilangnya hak anak perempuan, seperti pendidikan, dan juga membuka celah bagi terjadinya eksploitasi anak. Terkait sikap Mahkamah mengenai *open legal policy*, Pemohon berpendapat bahwa meskipun suatu ketentuan bersifat *open legal policy*, namun jika ketentuan tersebut bertentangan dengan UUD 1945, maka sudah seharusnya Mahkamah memutus hal tersebut sebagai pelanggaran hak konstitusi.<sup>177</sup> Pemohon memohon dalam petitumnya agar Mahkamah Konstitusi memutus secara bersyarat pasal yang diujikan tersebut.<sup>178</sup>

Terhadap dalil permohonan tersebut, Mahkamah berpendapat bahwasanya sekalipun penentuan batas usia minimal perkawinan merupakan *open legal policy*, namun kebijakan *a quo* tidak boleh memperlakukan warga negara secara berbeda semata-mata karena perbedaan jenis kelamin atau gender. Ketentuan Pasal *a quo* merupakan kebijakan hukum yang diskriminatif, namun kemudian Mahkamah tidak serta merta dapat menentukan berapa batas usia minimal perkawinan. Mahkamah memandang perlunya perubahan kebijakan batas usia perkawinan sebagai akibat dari meningkatnya angka perkawinan anak.<sup>179</sup>

**Kedua Puluh**, Putusan Nomor 8/PUU-XVII/2019 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa tanpa adanya pembatasan terhadap frasa "pemeluk agama" dalam bagian Konsiderans "Menimbang" huruf b UU JPH dan kata "masyarakat" dalam Pasal 3 huruf a UU JPH menjadi "pemeluk agama Islam" dan "masyarakat muslim", menyebabkan Pemohon terhalangi untuk mengonsumsi makanan/minuman yang haram atau menggunakan obat-obatan atau barang-barang gunaan yang mengandung unsur yang diharamkan. Selain itu, Pemohon mendalilkan bahwa norma kata "produk" dalam Pasal 4 UU JPH yang dianggap Pemohon, telah menimbulkan ketidakpastian hukum karena norma kata

---

<sup>177</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi 22/PUU-XV/2017 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 13 Desember 2018, hlm. 41-43.

<sup>178</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi 22/PUU-XV/2017 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 13 Desember 2018, hlm. 35.

<sup>179</sup> Lihat Putusan Nomor 8/PUU-XVII/2019 perihal 22/PUU-XV/2017 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 13 Desember 2018, hlm. 46-55.

“Produk” menurut Pemohon telah memperluas jangkauan pengaturannya termasuk jasa profesi bidang hukum (advokat).

Pemohon juga mendalilkan bahwasanya pencantuman label “tidak halal” terhadap produk yang berasal dari bahan yang diharamkan mengindikasikan bahwa produk yang bersangkutan tidak diperbolehkan atau dilarang. Kalau pemohon harus mengonsumsi atau menggunakan produk yang tidak halal adalah sesuatu yang dilarang maka hal itu akan melanggar hak konstitusional pemohon untuk hidup sejahtera.

Lebih lanjut, Pemohon mendalilkan tentang tidak adanya kepastian hukum, apakah dengan lewatnya jangka waktu 2 (tahun) dalam Pasal 65 maka Pemerintah tidak boleh lagi menerbitkan peraturan pelaksanaan. Sebagai implikasi dari “kegagalan Pemerintah menerbitkan peraturan pelaksanaan” dalam waktu 2 (dua) tahun, UU JPH sudah tidak berlaku karena “tidak dapat dijalankan”.<sup>180</sup> Dalam petitumnya, pemohon meminta Mahkamah Konstitusi untuk memutus secara bersyarat pasal-pasal yang diujikan.<sup>181</sup>

Terhadap dalil pertama, Mahkamah berpendapat bahwa berlakunya UU *a quo* sama sekali tidak menghalangi masyarakat non-muslim untuk mendapatkan barang atau produk yang menggunakan unsur yang tidak halal. Lebih dari itu, berlakunya UU JPH tidak memberikan larangan bagi pelaku usaha atau produsen untuk memproduksi produk yang tidak halal sepanjang terhadap produk tersebut diberi penandaan sebagai “tidak halal”.

Kemudian, terhadap dalil permohonan kedua, Mahkamah berpendapat bahwa kata “jasa” dalam Pasal 4 haruslah dikaitkan dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai satu kesatuan pengertian. Artinya, jasa yang tidak terkait dengan

---

<sup>180</sup> Lihat Putusan Nomor 8/PUU-XVII/2019 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 13 Desember 2018, hlm. 37-43.

<sup>181</sup> Lihat Putusan Nomor 8/PUU-XVII/2019 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 13 Desember 2018, hlm. 44-45.

berbagai produk yang telah disebutkan di atas tidak menjadi bagian dari pengertian "produk" dalam Pasal 1 angka 1 UU JPH.

Kemudian, terhadap dalil pencantuman label "tidak halal", Mahkamah berpendapat bahwa pencantuman tersebut dimaksudkan untuk memberi tahu kepada masyarakat luas sehingga masyarakat dapat memilih antara produk yang halal dan yang tidak halal. Dengan demikian, tidak terdapat norma dalam UU JPH yang melarang produsen untuk memproduksi dan memasarkan produk yang tidak halal sepanjang diberi label "tidak halal". Terhadap dalil pemohon berkenaan dengan Pasal 65 UU JPH, Mahkamah berpendapat bahwa hal tersebut merupakan persoalan implementasi norma dan bukan merupakan masalah konstitusionalitas norma, sehingga bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk menilainya.

Terakhir, terhadap dalil Pemohon mengenai penundaan keberlakuan Pasal 67 UU JPH dengan alasan belum ada aturan pelaksanaan dari undang-undang *a quo*, Mahkamah berpendapat bahwa dalil tersebut tidak beralasan karena hal demikian merupakan ranah kewenangan pembentuk Undang-Undang, terutama Pemerintah dalam mengimplementasikan secara efektif ketentuan-ketentuan UU JPH.<sup>182</sup>

Secara ringkas, kedua puluh putusan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

---

<sup>182</sup> Lihat Putusan Nomor 8/PUU-XVII/2019 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 13 Desember 2018, hlm. 57-59.

**Tabel 2. Pengujian Undang-Undang dengan Substansi Hukum Islam Tahun 2003-2019**

No.	Putusan	Tanggal	Alasan Permohonan	Karakter Permohonan	Pendapat Mahkamah	Amar
1	12/PUU-V/2007 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	3 Oktober 2007	Norma yang diuji: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pasal 3 ayat (1) dan (2),</li> <li>▪ Pasal 9,</li> <li>▪ Pasal 15, dan</li> <li>▪ Pasal 24 UUP</li> </ul> Batu uji: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pasal 28B ayat (1),</li> <li>▪ Pasal 28E ayat (1),</li> <li>▪ Pasal 28I ayat (1) dan (2), dan</li> <li>▪ Pasal 29 ayat (1) dan (2) UUD 1945</li> </ul> Dalil: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ketentuan <i>a quo</i> bertentangan dengan hukum perkawinan Islam karena mereduksi hak kebebasan menjalankan ibadah pemohon (berpoligami) dan bersifat diskriminatif terhadap umat Islam.</li> </ul>	Mempermasalahkan intervensi negara dalam pelaksanaan hukum Islam	Islam berkehendak untuk menertibkan poligami secara gradual dalam rangka menjaga martabat kaum perempuan. Oleh karena itu, negara ( <i>ullil amri</i> ) berwenang menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh warga negaranya yang ingin melakukan poligami demi kemaslahatan umum.	Ditolak
2	19/PUU-VI/2008 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama	12 Agustus 2008	Norma yang diuji: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pasal 49 ayat (1) UU Peradilan Agama</li> </ul> Batu uji: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pasal 28E ayat (1),</li> <li>▪ Pasal 28I ayat (1) dan (2), dan</li> <li>▪ Pasal 29 ayat (1) dan (2) UUD 1945</li> </ul> Dalil: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pasal <i>a quo</i> membatasi lingkup keberlakuan Hukum Islam dengan tidak memasukkan pidana (<i>jinayat</i>) sehingga membatasi umat Islam untuk menegakkan hukum agama (<i>syari'at</i>) Islam secara menyeluruh (<i>kaffah</i>).</li> </ul>	Permintaan penguangan hukum Islam dalam hukum positif	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Posita</i> dan <i>petitum</i> pemohon tidak berkesesuaian dimana dalam <i>posita</i>-nya pemohon meminta penambahan wewenang, sedangkan dalam <i>petitum</i>-nya pemohon meminta pembatalan.</li> <li>▪ Mahkamah menyatakan tidak berwenang untuk menambah kompetensi absolut Peradilan Agama.</li> <li>▪ Indonesia bukan negara agama dan bukan pula negara sekuler, sehingga hukum Islam tidak dapat diberlakukan secara <i>kaffah</i>, namun kemudian hukum Islam menjadi sumber hukum nasional di samping hukum yang lain.</li> </ul>	Ditolak
3	143/PUU-VII/2009	7 Mei	Norma yang diuji:	Mempermasalahkan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penggunaan Pasal 28H ayat (2) UUD</li> </ul>	Ditolak

No.	Putusan	Tanggal	Alasan Permohonan	Karakter Permohonan	Pendapat Mahkamah	Amar
	tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara	2010	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pasal 10 ayat (1) dan (2), dan</li> <li>▪ Pasal 11 ayat (1) UU SBSN</li> </ul> Batu uji: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pasal 28H ayat (2), dan</li> <li>▪ Pasal 34 ayat (3) UUD 1945</li> </ul> Dalil: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penggunaan Barang Milik Negara sebagai dasar (<i>underlying asset</i>) penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) telah menjaminkan aset negara sebagai alas/jaminan (<i>underlying asset</i>) penerbitan SBSN Pemerintah Republik Indonesia.</li> <li>▪ Tindakan Pemerintah tersebut telah merugikan hak konstitusional Pemohon karena dengan diberlakukannya Pasal <i>a quo</i>, maka Negara tidak lagi mampu sepenuhnya memberikan jaminan layanan, khususnya layanan di bidang pendidikan tinggi.</li> </ul>	administrasi dalam pelaksanaan hukum Islam	1945 sebagai batu uji adalah tidak tepat karena berkaitan dengan <i>affirmative action</i> . <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tidak terdapat hubungan sebab-akibat (<i>causal verband</i>) antara kerugian yang didalilkan dengan pasal yang dimohonkan pengujian, karena pasal yang dimohonkan pengujian hanya berupa pengaturan penggunaan Barang Milik Negara dalam rangka penerbitan Surat Berharga Syariah Negara yang merupakan pilihan kebijakan yang bersifat terbuka (<i>opened legal policy</i>).</li> <li>▪ SBSN tidak merugikan negara tetapi justru menguntungkan negara khususnya dalam membiayai APBN, dan barang milik negara yang dijadikan <i>underlying asset</i> tetap dapat digunakan dan tidak ada pemindahan hak milik (<i>legal title</i>) serta pengalihan fisik barang.</li> </ul>	
4	140/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama	19 April 2010	Norma yang diuji: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pasal 1,</li> <li>▪ Pasal 2 ayat (1) dan (2),</li> <li>▪ Pasal 3 dan Pasal 4 UU Pencegahan Penodaan Agama</li> </ul> Batu uji: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pasal 1 ayat (3),</li> <li>▪ Pasal 27 ayat (1),</li> <li>▪ Pasal 28D ayat (1),</li> <li>▪ Pasal 28E ayat (1), (2) dan (3),</li> <li>▪ Pasal 28I ayat (1) dan (2), dan</li> <li>▪ Pasal 29 UUD 1945</li> </ul>	Mempermasalahkan intervensi negara dalam pelaksanaan hukum Islam	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pasal 1 UU Pencegahan Penodaan Agama merupakan bentuk tindak pencegahan (<i>preventive action</i>) konflik horizontal di masyarakat.</li> <li>▪ Pasal 2 ayat (1) UU Pencegahan Penodaan Agama yang memerintahkan dikeluarkannya SKB adalah benar karena dibuat atas perintah UU Pencegahan Penodaan Agama.</li> <li>▪ Terhadap Pasal 2 ayat (2) UU Pencegahan Penodaan Agama, para Pemohon telah salah mengartikan</li> </ul>	Ditolak

No.	Putusan	Tanggal	Alasan Permohonan	Karakter Permohonan	Pendapat Mahkamah	Amar
			<p>Dalil:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pasal 1 UU Pencegahan Penodaan Agama bersifat diskriminatif karena telah memberikan hak kepada negara untuk menentukan “penafsiran yang menyimpang” dan “kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyimpang”.</li> <li>▪ Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU Pencegahan Penodaan Agama bertentangan dengan prinsip persamaan di muka hukum dan prinsip kepastian hukum karena dapat melarang dan membubarkan kegiatan keagamaan yang dianggap menyimpang oleh Pemerintah.</li> <li>▪ Pasal 3 UU Pencegahan Penodaan Agama diskriminatif karena memberikan ancaman hukuman lima tahun pidana penjara bagi penganut atau pengikut organisasi/aliran terlarang serta merupakan bentuk ketidakpastian hukum karena akan menimbulkan kriminalisasi bagi hak atas kebebasan beragama.</li> <li>▪ Pasal 4 huruf a UU Pencegahan Penodaan Agama yang menambahkan satu Pasal 156a dalam KUHP dianggap bertentangan dengan UUD 1945 karena delik “permusuhan”, “penyalahgunaan”, dan “penodaan” sulit terukur karena bersifat subyektif.</li> </ul>		<p>kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat dapat yang pada dasarnya dapat dibatasi oleh hukum dan diberikan sanksi administratif.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pasal 3 UU Pencegahan Penodaan Agama harus diartikan sebagai satu kesatuan yang utuh dalam UU Pencegahan Penodaan Agama.</li> <li>▪ Pasal 4 UU Pencegahan Penodaan Agama adalah bentuk amandemen KUHP, yakni menambah Pasal 156a.</li> </ul>	
5	30/PUU-IX/2011 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama	27 Juni 2012	<p>Norma yang diuji:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pasal 49 ayat (1) UU Peradilan Agama</li> </ul> <p>Batu uji:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pasal 28E ayat (1),</li> <li>▪ Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2), dan</li> <li>▪ Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945</li> </ul>	Permintaan penguatan hukum Islam dalam hukum positif	Tidak Dipertimbangkan ( <i>ne bis in idem</i> dengan putusan 19/PUU-VI/2008)	Tidak Dapat Diterima

No.	Putusan	Tanggal	Alasan Permohonan	Karakter Permohonan	Pendapat Mahkamah	Amar
			<p>Dalil:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dibatasinya kewenangan Peradilan Agama pada penegakkan Hukum Perdata Islam dan tidak memasukkan <i>jinayat</i> saja menghalangi umat Islam untuk menjalankan syari'at Islam secara <i>kaffah</i>.</li> </ul>			
6	46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	17 Februari 2012	<p>Norma yang diuji:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pasal 2 ayat (2), dan</li> <li>Pasal 43 ayat (1) UUP</li> </ul> <p>Batu uji:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pasal 28B ayat (1) dan (2) UUD 1945</li> </ul> <p>Dalil:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Keharusan pencatatan perkawinan menyebabkan perkawinan yang sah sesuai norma agama menjadi tidak sah dan berdampak ke status anak yang dilahirkan menjadi tidak sah sehingga hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya selain menimbulkan beban psikis pada anak karena tidak adanya pengakuan dari bapaknya.</li> </ul>	Mempermasalahkan intervensi negara dalam pelaksanaan hukum Islam	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pencatatan perkawinan merupakan kewajiban administratif dan bukan merupakan faktor sahnya perkawinan.</li> <li>Tidak tepat dan tidak adil anak luar kawin hanya memiliki hubungan ibunya serta membebaskan laki-laki yang menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggung jawabnya sebagai seorang bapak. Maka dari itu, hubungan anak dengan bapaknya tidak hanya timbul karena perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah.</li> </ul>	Dikabulkan Sebagian
7	38/PUU-IX/2011 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	27 Maret 2012	<p>Norma yang diuji:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f UUP</li> </ul> <p>Batu uji:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pasal 28D ayat (1), dan</li> <li>Pasal 28H ayat (2) UUD 1945</li> </ul> <p>Dalil:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Alasan "Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran" sebagai salah satu alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian tidak menjamin perlindungan, kepastian hukum, dan keadilan bagi istri tidak mengatur siapa yang menyebabkan</li> </ul>	Mempermasalahkan intervensi negara dalam pelaksanaan hukum Islam	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f UUP sepanjang frasa, "Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran [...]" justru memberikan salah satu jalan keluar ketika suatu perkawinan tidak lagi memberikan kemanfaatan.</li> <li>Dalil Pemohon tersebut tidak tepat merupakan ketentuan mengenai <i>affirmative action</i>, sedangkan kedudukan suami dan istri adalah seimbang <i>vide</i> Pasal 31 ayat (1) UUP.</li> </ul>	Ditolak

No.	Putusan	Tanggal	Alasan Permohonan	Karakter Permohonan	Pendapat Mahkamah	Amar
			terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut.			
8	64/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan	29 Agustus 2013	Norma yang diuji: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pasal 40 ayat (1) dan (2) UU Perbankan</li> </ul> Batu uji: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pasal 28G ayat (1), dan</li> <li>▪ Pasal 28H ayat (4) UUD 1945</li> </ul> Dalil: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pasal <i>a quo</i> telah melanggar hak memperoleh keterangan mengenai harta bersama (gono-gini) disimpan di bank dalam hal diajukan gugatan perceraian dan pembagian harta bersama (gono-gini).</li> <li>▪ Pasal <i>a quo</i> memberi ruang kepada pihak yang namanya terdaftar sebagai nasabah bank untuk menguasai dan atau mengalihkan harta bersama yang diperoleh selama pernikahan tanpa diketahui oleh pihak lainnya.</li> </ul>	Mempermasalahkan administrasi dalam pelaksanaan hukum Islam	Klausul pengecualian dalam perlindungan data nasabah juga harus dibuka untuk kepentingan peradilan perdata terkait dengan harta bersama demi menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak milik.	Dikabulkan Sebagian
9	93/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah	29 Agustus 2013	Norma yang diuji: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pasal 55 ayat (2) dan (3) UU Perbankan Syariah</li> </ul> Batu uji: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pasal 28D ayat (1) UUD 1945</li> </ul> Dalil: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pasal <i>a quo</i> menimbulkan ketidakpastian hukum karena antara ayat (1) dan (2) terjadi kontradiksi mengenai forum.</li> <li>▪ Kontradiksi tersebut melahirkan ketentuan ayat (3) yang mana tidak perlu terbit apabila tidak ada ayat (2).</li> </ul>	Mempermasalahkan administrasi dalam pelaksanaan hukum Islam	Adanya pilihan forum ( <i>choice of forum</i> ) akan menyebabkan ketidakpastian hukum sebagai akibat dari adanya tumpang tindih kewenangan mengadili antara dua peradilan, sedangkan UU Peradilan Agama secara tegas dinyatakan bahwa peradilan agama diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah termasuk juga sengketa ekonomi syariah.	Dikabulkan Sebagian
10	86/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun	31 Oktober 2013	Norma yang diuji: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pasal 5,</li> <li>▪ Pasal 6,</li> </ul>	Mempermasalahkan administrasi dalam pelaksanaan hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pembentukan BAZNAS tidak menghalangi hak konstitusional warga negara sebagaimana yang dimohonkan</li> </ul>	Dikabulkan Sebagian

No.	Putusan	Tanggal	Alasan Permohonan	Karakter Permohonan	Pendapat Mahkamah	Amar
	2011 tentang Pengelolaan Zakat		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pasal 7,</li> <li>▪ Pasal 17,</li> <li>▪ Pasal 18,</li> <li>▪ Pasal 19,</li> <li>▪ Pasal 38, dan</li> <li>▪ Pasal 41 UU Pengelolaan Zakat</li> </ul> <p>Batu uji:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pasal 28C ayat (2),</li> <li>▪ Pasal 28D ayat (1),</li> <li>▪ Pasal 28E ayat (2) dan (3), dan</li> <li>▪ Pasal 28H UUD 1945</li> </ul> <p>Dalil:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pasal 5, 6 dan 7 sentralisasi pengelolaan zakat nasional melalui BAZNAS dan berpotensi mematikan 300 LAZ di Indonesia.</li> <li>▪ Pasal 17, 18 dan 19 menimbulkan subordinasi LAZ di bawah BAZNAS.</li> <li>▪ Persyaratan LAZ harus berbentuk ormas Islam bersifat diskriminatif dan dapat mematikan kebanyakan LAZ yang berbentuk yayasan.</li> <li>▪ Pasal 18 ayat (2) mensyaratkan pendirian LAZ harus mendapatkan rekomendasi dari BAZNAS yang sekaligus bertindak selaku operator zakat.</li> <li>▪ Pasal 38 <i>jo.</i> Pasal 41 berpotensi menimbulkan kriminalisasi terhadap amil zakat yang tidak mengantongi izin dari pejabat yang berwenang.</li> </ul>	Islam	<p>serta harus dimaknai dalam konteks mensinergikan pelayanan zakat, infak, dan sedekah yang telah dilakukan oleh lembaga pengelola zakat bentukan masyarakat.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kata "membantu" dalam Pasal 17 UU Pengelolaan Zakat tidak tepat jika dimaknai dalam konteks diskriminasi dan merupakan suatu bentuk <i>opened legal policy</i>.</li> <li>▪ Pasal 18 ayat (2) huruf a dan huruf b UU Pengelolaan Zakat yang mensyaratkan bahwa LAZ harus terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam atau berbentuk lembaga berbadan hukum mengakibatkan ketidakadilan sebab menafikan keberadaan lembaga atau perorangan yang selama ini telah bertindak sebagai amil zakat, sehingga harus dibaca dalam satu kesatuan yang merupakan pilihan atau alternatif.</li> <li>▪ Perumusan norma Pasal 38 dan Pasal 41 Undang-Undang <i>a quo</i> yang tidak tepat secara sosiologis, karena tidak memperhitungkan realitas sosial di lapangan. Maka dari itu, frasa, "Setiap orang" dalam Pasal 38 dan Pasal 41 UU 23/2011 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang frasa tersebut tidak dimaknai dengan mengecualikan perkumpulan orang, perseorangan tokoh umat Islam (alim ulama), atau pengurus/takmir masjid/musholla di</li> </ul>	

No.	Putusan	Tanggal	Alasan Permohonan	Karakter Permohonan	Pendapat Mahkamah	Amar
					suatu komunitas dan wilayah yang belum terjangkau oleh BAZ dan LAZ, dan telah memberitahukan kegiatan pengelolaan zakat dimaksud kepada pejabat yang berwenang.	
11	65/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian	28 Mei 2014	<p>Norma yang diuji:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pasal 93 ayat (5), dan</li> <li>▪ Pasal 120 ayat (1) huruf j UU Perkoperasian</li> </ul> <p>Batu uji:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pasal 28D ayat (1),</li> <li>▪ Pasal 28E ayat (1),</li> <li>▪ Pasal 29 ayat (2), dan</li> <li>▪ Pasal 28I ayat (2) UUD 1945</li> </ul> <p>Dalil:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pasal <i>a quo</i> membatasi penerapan ekonomi syariah dengan melarang dilaksanakannya akad mudharabah dan akad musyarakah karena keduanya merupakan bentuk usaha untuk melakukan investasi usaha pada sektor riil.</li> </ul>	Permintaan penguangan hukum Islam dalam hukum positif	Permohonan Kehilangan Objek	Tidak Dapat Diterima
12	68/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	18 Juni 2015	<p>Norma yang diuji:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pasal 2 ayat (1) UUP</li> </ul> <p>Batu uji:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pasal 27 ayat (1),</li> <li>▪ Pasal 28B ayat (2),</li> <li>▪ Pasal 28D ayat (1),</li> <li>▪ Pasal 28E ayat (1) dan (2),</li> <li>▪ Pasal 28I ayat (1) dan (2),</li> <li>▪ Pasal 28J ayat (2), dan</li> <li>▪ Pasal 29H ayat (2) UUD 1945</li> </ul> <p>Dalil:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pasal <i>a quo</i> tidak memenuhi hak atas persamaan di hadapan hukum sebab menimbulkan diskriminasi.</li> </ul>	Mempermasalahkan intervensi negara dalam pelaksanaan hukum Islam	Dalam menjalankan hak dan kebebasannya untuk melangsungkan perkawinan dan membentuk keluarga, setiap warga negara wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan undang-undang <i>vide</i> Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Negara disini memiliki peran dalam memberikan pedoman untuk menjamin kepastian hukum dalam perkawinan.	Ditolak

No.	Putusan	Tanggal	Alasan Permohonan	Karakter Permohonan	Pendapat Mahkamah	Amar
			<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pasal <i>a quo</i> menyebabkan ketidakpastian mengenai perkawinan beda agama.</li> </ul>			
13	30-74/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	18 Juni 2015	<p>Norma yang diuji:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pasal 7 ayat (1) dan (2) UUP</li> </ul> <p>Batu uji:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pasal 28B ayat (2), dan</li> <li>▪ Pasal 28I ayat (2) UUD 1945</li> </ul> <p>Dalil:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pasal <i>a quo</i> menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai batas usia perkawinan di Indonesia, terkhusus bagi perempuan yang tidak sesuai lagi dalam melindungi hak-hak anak perempuan.</li> </ul>	Mempermasalahkan intervensi negara dalam pelaksanaan hukum Islam	Kebijakan batas usia minimal perkawinan merupakan ranah dari pembentuk undang-undang ( <i>open legal policy</i> ) serta akan membatasi adanya upaya perubahan kebijakan oleh negara di masa depan apabila Mahkamah menetapkan batas usia minimal.	Ditolak
14	12/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji	20 Oktober 2015	<p>Norma yang diuji:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pasal 6 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5),</li> <li>▪ Pasal 8 ayat (1) dan (2),</li> <li>▪ Pasal 12 ayat (1), (2) dan (3), dan</li> <li>▪ Pasal 50 UU Pengelolaan Keuangan Haji</li> </ul> <p>Batu uji:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pasal 28D ayat (1),</li> <li>▪ Pasal 28G ayat (1), dan</li> <li>▪ Pasal 28H ayat (4) UUD 1945</li> </ul> <p>Dalil:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ketentuan Pasal <i>a quo</i> telah mengambil setoran awal BPIH dan tambahan nilai manfaat dari setoran awal ke BPKH serta merupakan pelanggaran terhadap hak milik dan tidak menjamin kepastian hukum.</li> <li>▪ Pengelolaan keuangan haji yang menggunakan rupiah menimbulkan ketidakpastian hukum dan seharusnya dihargai dengan kurs US Dolar.</li> </ul>	Mempermasalahkan administrasi dalam pelaksanaan hukum Islam	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pembayaran setoran awal atau cicilan BPIH sudah tepat sebab dimaksudkan untuk meringankan calon jamaah haji dan merupakan bentuk penitipan berdasarkan akad wakalah.</li> <li>▪ Penggunaan mata uang rupiah dalam pengelolaan keuangan haji merupakan bentuk kewajiban penggunaan mata uang rupiah di wilayah RI dan memberikan kepastian hukum yang adil karena ketentuan Pasal 50 UU <i>a quo</i> mengatur proses administrasi, akuntansi dan pelaporan keuangan haji dan bukan mengenai setoran BPIH.</li> </ul>	Ditolak
15	13/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian	20 Oktober	<p>Norma yang diuji:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pasal 4 ayat (1),</li> </ul>	Mempermasalahkan intervensi negara	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Apabila Pemerintah melarang umat Islam dalam menjalankan ibadahnya,</li> </ul>	Ditolak

No.	Putusan	Tanggal	Alasan Permohonan	Karakter Permohonan	Pendapat Mahkamah	Amar
	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji	2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pasal 5,</li> <li>▪ Pasal 23 ayat (2), dan</li> <li>▪ Pasal 30 ayat (1) UU Penyelenggaraan Ibadah Haji</li> </ul> Batu uji: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pasal 28D ayat (1),</li> <li>▪ Pasal 28E ayat (1),</li> <li>▪ Pasal 28G ayat (1),</li> <li>▪ Pasal 28H ayat (4), dan</li> <li>▪ Pasal 28I ayat (1) UUD 1945</li> </ul> Dalil: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pasal 4 UU <i>a quo</i> dapat mengurangi kesempatan bagi yang "belum beribadah haji".</li> <li>▪ Pasal 5 UU <i>a quo</i> merugikan hak konstitusional pemohon untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak milik.</li> <li>▪ Pasal 30 ayat (1) UU <i>a quo</i> merugikan jaminan kepastian hukum calon jamaah haji daftar tunggu.</li> </ul>	dalam pelaksanaan hukum Islam	terkhusus terhadap orang yang sudah haji, maka akan melanggar jaminan kemerdekaan untuk beragama dan beribadat. <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pengaturan penyelenggaraan ibadah haji tersebut tidak dapat dikatakan sebagai pengambilalihan harta benda secara sewenang-wenang.</li> <li>▪ Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan ibadah haji sesuai dengan hak warga negara untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif.</li> </ul>	
16	69/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	27 Oktober 2016	Norma yang diuji: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pasal 21 ayat (1) dan (3) dan</li> <li>▪ Pasal 36 ayat (1) UUPA</li> <li>▪ Pasal 29 ayat (1), ayat (3) dan (4), dan</li> <li>▪ Pasal 35 ayat (1) UUP</li> </ul> Batu uji: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pasal 28D ayat (1),</li> <li>▪ Pasal 27 ayat (1),</li> <li>▪ Pasal 28E ayat (1), dan</li> <li>▪ Pasal 28H ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945</li> </ul> Dalil: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ketentuan Pasal <i>a quo</i> merugikan hak pemohon untuk bertempat tinggal dan</li> </ul>	Mempermasalahkan administrasi dalam pelaksanaan hukum Islam	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Asas nasionalitas dalam UUPA tidak memungkinkan dan ditujukan untuk mencegah adanya kepemilikan tanah hak milik oleh WNA. Apabila permohonan dikabulkan, akan merugikan banyak pihak.</li> <li>▪ Ketentuan yang ada hanya mengatur perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan membatasi kebebasan 2 (dua) orang individu untuk melakukan atau kapan akan melakukan "perjanjian".</li> </ul>	Dikabulkan Sebagian

No.	Putusan	Tanggal	Alasan Permohonan	Karakter Permohonan	Pendapat Mahkamah	Amar
			mendapatkan lingkungan hidup yang baik serta untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif oleh negara karena menikahi warga negara asing.			
17	46/PUU-XIV/2016 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana <i>jo.</i> Undang-Undang Nomor 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia	14 Desember 2017	<p>Norma yang diuji:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pasal 284 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5),</li> <li>▪ Pasal 285, dan</li> <li>▪ Pasal 292 KUHP</li> </ul> <p>Batu uji:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pasal 29 ayat (1),</li> <li>▪ Pasal 28D ayat (1),</li> <li>▪ Pasal 28B ayat (1) dan (2),</li> <li>▪ Pasal 28C ayat (2),</li> <li>▪ Pasal 28G ayat (1) dan (2),</li> <li>▪ Pasal 28H ayat (1),</li> <li>▪ Pasal 28J ayat (1) dan (2) UUD 1945</li> </ul> <p>Dalil:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ketentuan Pasal <i>a quo</i> tidak menjangkau kasus zina di luar nikah, perkosaan kepada laki-laki, maupun perbuatan cabul sesama jenis bagi pelaku dewasa maupun anak-anak sehingga menimbulkan kekosongan hukum.</li> </ul>	Permintaan penguangan hukum Islam dalam hukum positif	Norma yang dimohonkan pengujian tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan sikap Mahkamah bukan berarti menolak gagasan "pembaruan" ataupun menyatakan bahwa norma dalam KUHP sudah lengkap. Perihal perlu atau tidaknya dilengkapi, merupakan sepenuhnya kewenangan dari pembentuk undang-undang.	Ditolak
18	5/PUU-XV/2017 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal	21 Februari 2018	<p>Norma yang diuji:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ bagian menimbang huruf b,</li> <li>▪ Pasal 1 Angka 2,</li> <li>▪ Pasal 3 huruf a,</li> <li>▪ Pasal 4 <i>jo.</i> Pasal 1 Angka 1, dan</li> <li>▪ Pasal 18 ayat (2) UU JPH</li> </ul> <p>Batu uji:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pasal 28D ayat (1),</li> <li>▪ Pasal 28E,</li> <li>▪ Pasal 28F,</li> <li>▪ Pasal 28G ayat (1), dan</li> </ul>	Mempermasalahkan administrasi dalam pelaksanaan hukum Islam	Permohonan tidak jelas atau kabur ( <i>obscuur libel</i> ).	Tidak Dapat Diterima

No.	Putusan	Tanggal	Alasan Permohonan	Karakter Permohonan	Pendapat Mahkamah	Amar
			<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pasal 28H UUD 1945</li> </ul> Dalil: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ kewajiban sertifikasi halal akan menyulitkan Pemohon untuk memperoleh dan/atau mengkonsumsi produk yang haram.</li> </ul>			
19	22/PUU-XV/2017 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	13 Desember 2018	Norma yang diuji: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pasal 7 ayat (1) UUP</li> </ul> Batu uji: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pasal 27 ayat (1) UUD 1945</li> </ul> Dalil: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pembedaan usia antara laki-laki dengan perempuan merupakan suatu bentuk diskriminasi.</li> <li>▪ Pasal <i>a quo</i> berpotensi menimbulkan hilangnya hak anak perempuan dan membuka celah eksploitasi.</li> <li>▪ Ketentuan bersifat <i>open legal policy</i> yang bertentangan dengan UUD 1945 sudah seharusnya diputus sebagai pelanggaran hak konstitusi.</li> </ul>	Mempermasalahkan intervensi negara dalam pelaksanaan hukum Islam	Ketentuan Pasal <i>a quo</i> merupakan kebijakan hukum yang diskriminatif, namun kemudian Mahkamah tidak serta merta dapat menentukan berapa batas usia minimal perkawinan. Mahkamah memandang perlunya perubahan kebijakan batas usia perkawinan sebagai akibat dari meningkatnya angka perkawinan anak.	Dikabulkan Sebagian
20	8/PUU-XVII/2019 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal	26 Maret 2019	Norma yang diuji: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ frasa "pemeluk agama" dalam bagian Konsiderans "Menimbang" huruf b,</li> <li>▪ kata "masyarakat" dalam Pasal 3 huruf a,</li> <li>▪ kata "produk" dalam Pasal 4,</li> <li>▪ frasa "keterangan tidak halal" dalam Pasal 26 ayat (2), serta</li> <li>▪ jangka waktu penerbitan peraturan pemerintah dalam Pasal 65 dalam kaitannya dengan Pasal 67 UU JPH</li> </ul> Batu Uji: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pasal 5 ayat (2),</li> <li>▪ Pasal 28A,</li> <li>▪ Pasal 28C,</li> </ul>	Mempermasalahkan administrasi dalam pelaksanaan hukum Islam	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Frasa "pemeluk agama" dalam bagian Konsiderans "Menimbang" huruf b UU JPH dan kata "masyarakat" dalam Pasal 3 huruf a UU JPH menjadi "pemeluk agama Islam" dan "masyarakat muslim" sama sekali tidak menghalangi masyarakat non-muslim untuk mendapatkan barang atau produk yang menggunakan unsur yang tidak halal dan juga tidak memberikan larangan bagi pelaku usaha atau produsen untuk memproduksi produk yang tidak halal sepanjang diberi penandaan "tidak halal".</li> </ul>	Ditolak

No.	Putusan	Tanggal	Alasan Permohonan	Karakter Permohonan	Pendapat Mahkamah	Amar
			<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pasal 28D ayat (1),</li> <li>▪ Pasal 28E,</li> <li>▪ Pasal 28F, dan</li> <li>▪ Pasal 28H ayat (1) UUD 1945</li> </ul> <p>Dalil:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Frasa “pemeluk agama” dalam bagian Konsiderans “Menimbang” huruf b UU JPH dan kata “masyarakat” dalam Pasal 3 huruf a UU JPH menjadi “pemeluk agama Islam” dan “masyarakat muslim”, menghalangi Pemohon untuk mengkonsumsi produk haram.</li> <li>▪ Kata “produk” dalam Pasal 4 UU JPH menimbulkan ketidakpastian hukum karena memperluas jangkauan pengaturannya termasuk jasa profesi bidang hukum (advokat).</li> <li>▪ Pencantuman label “tidak halal” mengindikasikan produk yang bersangkutan tidak diperbolehkan atau dilarang.</li> <li>▪ Tidak adanya kepastian hukum sebab lewatnya jangka waktu 2 (tahun) dalam Pasal 65 maka Pemerintah tidak boleh lagi menerbitkan peraturan pelaksanaan sehingga UU JPH tidak berlaku karena “tidak dapat dijalankan”.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kata “jasa” dalam Pasal 4 harus dikaitkan dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai satu kesatuan pengertian. Artinya, jasa yang tidak terkait dengan produk yang disebutkan di atas tidak menjadi bagian dari pengertian “produk”.</li> <li>▪ Pencantuman label “tidak halal” dimaksudkan untuk memberi tahu kepada masyarakat luas sehingga masyarakat dapat memilih antara produk yang halal dan yang tidak halal.</li> <li>▪ Terkait dalil mengenai Pasal 65 UU JPH merupakan persoalan implementasi norma dan bukan merupakan masalah konstiusionalitas norma sehingga bukan menjadi kewenangan Mahkamah.</li> <li>▪ Dalil penundaan keberlakuan Pasal 67 UU JPH tidak beralasan karena hal demikian merupakan ranah kewenangan pembentuk Undang-Undang, terutama Pemerintah dalam mengimplementasikan UU JPH secara efektif.</li> </ul>	

Sumber: Diolah Penulis, 2019.

Lebih lanjut, berdasarkan 20 (dua puluh) putusan pengujian UU yang berkaitan dengan substansi hukum Islam di atas, dapat diperoleh pula data mengenai UU apa saja yang diujikan serta masuk dalam kategori penormaam hukum Islam apa berdasarkan klasifikasi positivisasi sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Adapun data tersebut dipaparkan pada tabel berikut:

**Tabel 3. Klasifikasi Undang-Undang yang Terkait dengan Substansi Hukum Islam serta Jumlah Pengujiannya**

No.	Nama Undang-Undang	Kategori Penormaam	Kategori Positivisasi	Jumlah Pengujian
1	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	Publik	<i>jinayat</i>	1
2	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria	Privat	<i>wirasah</i>	1 <sup>183</sup>
3	Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.	Publik	<i>Jinayat</i>	1
4	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	Privat	<i>munakahat, wirasah</i>	7
5	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 <i>jo.</i> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama	Publik	<i>mukhasamat</i>	2
6	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 <i>jo.</i> Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.	Privat	<i>muamalat</i> dalam arti khusus	1
7	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji	Privat	<i>muamalat</i> dalam arti khusus	1
8	Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara	Privat	<i>muamalat</i> dalam arti khusus	1
9	Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah	Privat	<i>muamalat</i> dalam arti khusus	1
10	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat	Privat	<i>muamalat</i> dalam arti khusus	1
11	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian	Privat	<i>muamalat</i> dalam arti khusus	1
12	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal	Privat	<i>muamalat</i> dalam arti khusus	2

<sup>183</sup> Diujikan bersamaan dengan Undang-Undang Perkawinan. Lihat Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

No.	Nama Undang-Undang	Kategori Penormaan	Kategori Positivisasi	Jumlah Pengujian
13	Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji	Privat	<i>muamalat</i> dalam arti khusus	1
Total		<b>Jumlah Pengujian</b>		<b>20</b>
		<b>Undang-Undang yang diuji</b>		<b>13</b>

Sumber: Diolah Penulis, 2019.

Merujuk pada tabel di atas, dapat terlihat setidaknya terdapat 13 (tiga belas) UU yang terkait dengan substansi hukum Islam, baik yang secara eksplisit disebutkan mengatur mengenai hukum Islam, yang secara substansial memuat materi hukum Islam, maupun yang dikaitkan oleh pemohon dan/atau Mahkamah Konstitusi dengan substansi hukum Islam. Berdasarkan amar putusannya, dari 20 (dua puluh) putusan tersebut, 11 (sebelas) putusan menyatakan menolak permohonan, 6 (enam) putusan menyatakan mengabulkan sebagian, dan 3 (tiga) putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima.

Lebih lanjut, apabila dilihat berdasarkan klasifikasi positivisasi hukum Islam sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, sebagian besar undang-undang yang diuji dapat dikategorikan ke dalam ranah hukum privat/perdata (Islam) yang terdiri dari 17 putusan, dengan rincian: (1) putusan mengenai *munakahat*, sejumlah 7 putusan; (2) putusan mengenai *wirasah*, sejumlah 1 putusan; dan (3) putusan mengenai *muamalat* dalam arti khusus, sejumlah 8 putusan. Adapun untuk ranah hukum publik (Islam), hanya terdapat 3 putusan, yakni 2 putusan mengenai *jinayat* 1 putusan mengenai *mukhasamat*. Apabila dilihat dari klasifikasi penormaan, maka jenis klasifikasi yang paling banyak diujikan oleh pemohon berkaitan dengan *munakahat* dan *muamalat* dalam arti khusus. Kemudian, apabila dikaitkan dengan kuantitas undang-undang yang diuji, maka UU Perkawinan merupakan UU yang terkait dengan substansi hukum Islam (khususnya *munakahat*) yang paling banyak diujikan dibandingkan dengan UU lain.

Apabila dilihat dari jenis UU yang diujikan, sebagian besar memang merupakan UU yang secara eksplisit berkaitan substansi hukum Islam, atau paling tidak secara terang bersinggungan dengan Islam (UU Perkawinan, UU Penyelenggaraan Haji, UU Pengelolaan Keuangan Haji, UU Pengelolaan Zakat, UU Surat Berharga Syariah, UU Perbankan Syariah, UU Peradilan Agama, UU Jaminan

Produk Halal, dan UU Perkoperasian). Selain itu, terdapat beberapa undang-undang yang sejatinya tidak mengatur materi hukum Islam atau tidak ditunjukkan secara spesifik kepada orang Islam, tetapi dikaitkan oleh pemohon dengan substansi hukum Islam, yakni KUHP dan UU Perbankan.

Dalam konteks pengujian KUHP, sebagaimana telah dinarasikan di atas, para pemohon dalam pengujian tersebut meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutus secara bersyarat pasal-pasal terkait dengan perzinaan, pemerkosaan, dan perbuatan cabul sesama jenis, sehingga pemaknaan terhadap pasal-pasal tersebut dapat diperluas.<sup>184</sup> Sebagai contoh, dalam konteks pasal "perzinaan", para pemohon meminta agar pasal tersebut diperluas tidak hanya dapat dikenakan pada pria atau wanita yang sudah menikah, tetapi juga terhadap mereka yang belum menikah. Hal tersebut salah satunya didasarkan oleh para pemohon pada ajaran Islam yang mengharamkan perzinaan, di mana perzinaan dalam Islam tidak hanya dilakukan oleh mereka yang sudah menikah, tetapi juga terhadap laki-laki dan perempuan yang belum menikah.

Selanjutnya, terkait dengan UU Perbankan, meskipun pemohon tidak menyebut materi hukum Islam atau mengutip ayat Al-Quran maupun Hadits tertentu, akan tetapi pemohon merujuk pada ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya terkait pemaknaan harta bersama (harta kekayaan dalam perkawinan). Kendati demikian, KHI sendiri merupakan kompilasi dari berbagai kitab Fiqih yang dikontekskan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia.<sup>185</sup> Lebih lanjut, KHI juga telah diformalkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, yang mana KHI dimaksudkan sebagai pedoman bagi masyarakat (khususnya umat muslim)

---

<sup>184</sup> Lihat Putusan Nomor 46/PUU-XIV/2016 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Undang-Undang Nomor 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 14 Desember 2017, hlm. 72-75.

<sup>185</sup> Lihat lebih lanjut dalam Hikmatullah, "Selayang Pandang Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia", *Jurnal Ajudikasi*, Vol. 1, No. 2, Desember 2017.

dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang perkawinan, kewarisan, dan perwakafan.<sup>186</sup>

Kedua contoh pengujian UU yang tidak terkait dengan substansi hukum Islam tersebut menjadi suatu hal yang cukup menarik. Sebagaimana diuraikan di atas, pemohon dalam kedua pengujian tersebut mencoba untuk mengonteksikan pasal-pasal yang sejatinya tidak memuat atau dimaksudkan memiliki substansi hukum Islam dengan ketentuan-ketentuan dalam hukum Islam. Terlebih, dalam kedua permohonan pengujian di atas, para pemohon juga memohonkan pasal yang diuji untuk diputus secara bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi, dengan memperluas makna dari pasal-pasal yang diujikan tersebut sebagaimana diuraikan pemohon dalam *petitum*-nya. Selain permohonan dalam kedua perkara tersebut, terdapat setidaknya 8 perkara lain sebagaimana disebutkan dalam tabel di atas, di mana pemohon meminta Mahkamah Konstitusi untuk memutus secara bersyarat, sehingga makna dari pasal-pasal yang diujikan dapat diperluas. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4. Pemetaan Permohonan dan Amar dalam Pengujian Undang-Undang dengan Substansi Hukum Islam Tahun 2003-2019**

No.	Putusan	Permohonan	Amar
1	12/PUU-V/2007 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	Membatalkan pasal-pasal yang diujikan	Ditolak
2	19/PUU-VI/2008 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama	Membatalkan pasal-pasal yang diujikan	Ditolak
3	143/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara	Membatalkan pasal-pasal yang diujikan	Ditolak
4	140/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama	Membatalkan pasal-pasal yang diujikan	Ditolak
5	30/PUU-IX/2011 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama	Membatalkan pasal-pasal yang diujikan	Tidak Dapat Diterima
6	46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian	Membatalkan pasal-pasal yang	Dikabulkan

<sup>186</sup> Lihat Konsiderans huruf a dan huruf b Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

No.	Putusan	Permohonan	Amar
	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	diujikan	Sebagian
7	38/PUU-IX/2011 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	Membatalkan penjelasan pasal yang diujikan	Ditolak
8	64/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan	Memohon untuk diputus secara bersyarat pasal yang diujikan.	Dikabulkan Sebagian
9	93/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah	Membatalkan pasal yang diujikan.	Dikabulkan Sebagian
10	86/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat	Membatalkan pasal-pasal yang diujikan.	Dikabulkan Sebagian
11	65/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian	Membatalkan pasal-pasal yang diujikan.	Tidak Dapat Diterima
12	68/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	Memohon untuk diputus secara bersyarat pasal yang diujikan.	Ditolak
13	30-74/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	Memohon untuk diputus secara bersyarat pasal yang diujikan.	Ditolak
14	12/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji	Memohon untuk diputus secara bersyarat pasal-pasal yang diujikan.	Ditolak
15	13/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji	Memohon untuk diputus secara bersyarat pasal-pasal yang diujikan.	Ditolak
16	69/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	Memohon untuk diputus secara bersyarat pasal-pasal yang diujikan.	Dikabulkan Sebagian
17	46/PUU-XIV/2016 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Undang-Undang Nomor 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia	Memohon untuk diputus secara bersyarat pasal-pasal yang diujikan.	Ditolak
18	5/PUU-XV/2017 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal	Memohon untuk diputus secara bersyarat pasal-pasal yang diujikan.	Tidak Dapat Diterima
19	22/PUU-XV/2017 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	Memohon untuk diputus secara bersyarat pasal-pasal yang diujikan.	Dikabulkan Sebagian
20	8/PUU-XVII/2019 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal	Memohon untuk diputus secara bersyarat pasal-pasal yang diujikan.	Ditolak

Sumber: Diolah Penulis, 2019.

Berdasarkan tabel di atas, dapat terlihat juga adanya peningkatan kecenderungan pemohon untuk meminta Mahkamah Konstitusi memutus secara bersyarat pasal-pasal yang diujikan. Hal tersebut dapat dilihat bahwa sejak tahun 2014 melalui Perkara Nomor 68/PUU-XII/2014 hingga Perkara Nomor 8/PUU-XVII/2019, para pemohon selalu meminta Mahkamah Konstitusi untuk memutus secara bersyarat. Apabila mendasarkan pada dalil-dalil permohonan sebagaimana telah diuraikan di atas, serta adanya peningkatan kecenderungan untuk memohonkan putusan secara bersyarat dalam petitumnya, maka dapat diasumsikan bahwa permohonan tersebut merupakan harapan pemohon agar Mahkamah Konstitusi dapat “menegakkan” hukum Islam (dalam konteks hukum Islam yang didalilkan pemohon dalam permohonannya) melalui putusan-putusannya. Sub bahasan selanjutnya akan melihat apakah penjatuhan putusan oleh Mahkamah Konstitusi (baik yang secara bersyarat maupun yang tidak) dapat menguatkan atau justru melemahkan penerapan hukum Islam di Indonesia.

Selain itu, bila mendasarkan pada tabel-tabel di atas, dapat dilihat setidaknya terdapat 3 (tiga) pola utama dalam permohonan pengujian UU yang di dalamnya memuat substansi hukum Islam, yaitu: (a) mempermasalahkan intervensi negara dalam pelaksanaan hukum Islam; (b) mempermasalahkan administrasi dalam pelaksanaan hukum Islam; dan (c) permintaan penguangan hukum Islam dalam hukum positif.

**Tabel 5. Pola Permohonan Pengujian Undang-Undang dengan Substansi Hukum Islam Tahun 2003-2019**

<b>Pola Permohonan</b>	<b>Jumlah Putusan</b>
Mempermasalahkan intervensi negara dalam pelaksanaan hukum Islam	8
Mempermasalahkan administrasi dalam pelaksanaan hukum Islam	8
Permintaan penguangan hukum Islam dalam hukum positif	4
<b>Total Putusan</b>	<b>20</b>

**Sumber: Diolah Penulis, 2019.**

Mendasarkan pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa penguangan substansi hukum Islam dalam hukum positif menimbulkan respons yang beragam oleh masyarakat yang dibuktikan dengan adanya pengujian norma yang mengatur substansi hukum Islam.

**Pola Permohonan Pertama**, mempermasalahkan intervensi negara dalam pelaksanaan hukum Islam. Pola permohonan ini mayoritas berkuat pada

penambahan syarat-syarat yang diberikan oleh negara melalui pengaturan dalam UU yang mengatur mengenai substansi hukum Islam. Pada titik ini, penguangan hukum Islam dalam hukum positif menemui tantangan, karena umat Islam sebagai pihak seharusnya tunduk pada ketentuan hukum Islam mendapatkan pembebanan yang dilekatkan pada norma yang memuat substansi hukum Islam. Misalnya dalam konteks perkawinan, UUP memberikan pembebanan kewajiban untuk mencatatkan perkawinan yang telah dilalui menurut hukum agama, bila ingin dianggap sah dan dilindungi oleh negara.

**Pola Permohonan Kedua**, mempermasalahkan administrasi dalam pelaksanaan hukum Islam. Pola permohonan ini berfokus pada aspek formal dalam pelaksanaan hukum Islam, yang notabene tidak terkait langsung dengan substansi hukum Islam. Misalnya dalam konteks permohonan UUPA dan UUP terkait harta bersama yang dihasilkan dari perkawinan campur beda kewarganegaraan. Secara substansi, hukum Islam tidak melarang adanya perkawinan campur beda kewarganegaraan, namun dalam konteks hukum nasional terdapat restriksi terkait kepemilikan tanah oleh WNA. Dengan demikian, pola pengujian model ini tidak mempermasalahkan terkait substansi hukum Islam yang dituangkan dalam hukum positif, namun mempermasalahkan administrasi, baik yang terkait langsung dengan pelaksanaan hukum Islam, maupun administrasi secara tidak langsung sebagai dampak dari pelaksanaan substansi hukum Islam.

**Pola Permohonan Ketiga**, permintaan penguangan hukum Islam dalam hukum positif. Pola ini menjadi pola yang menarik untuk dicermati, bahwa setidaknya terdapat aspirasi dari masyarakat untuk mendorong penguangan substansi hukum Islam dalam sistem hukum nasional. Aspirasi penguangan substansi hukum Islam ini diwujudkan misalnya dalam pengujian terkait definisi dalam KUHP yang dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi untuk ditafsirkan memasukkan definisi perzinaan dalam hukum Islam. Hal ini menunjukkan sejatinya substansi hukum Islam masih memiliki peluang lebih jauh untuk dituangkan dalam sistem hukum nasional.

## 2. Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Dinamika Perkembangan Hukum Islam di Indonesia

Sebagaimana telah dipaparkan di atas, dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, Mahkamah Konstitusi memiliki peranan yang penting sebagai *the guardian of the Constitution, the protector of the citizen's constitutional rights* dan *the sole interpreter of the Constitution*,<sup>187</sup> yang salah satunya diejawantahkan dalam kewenangan pengujian undang-undang. Lebih lanjut, dalam rangka menjaga dan melindungi hak konstitusional warga negara, Mahkamah Konstitusi dapat melakukan penafsiran terhadap ketentuan dalam UUD NRI Tahun 1945 serta norma-norma dalam suatu undang-undang yang diujikan, untuk kemudian menilai apakah norma-norma tersebut konstitusional atau tidak.

Merujuk pada pembahasan-pembahasan sebelumnya, dapat terlihat bahwa ada beberapa undang-undang yang memang secara eksplisit mengatur substansi hukum Islam. Pengaturan secara eksplisit tersebut menimbulkan konsekuensi logis bahwa Mahkamah Konstitusi secara tidak langsung dapat pula menilai konstitusionalitas "substansi hukum Islam" yang secara formil termaktub dalam berbagai undang-undang di atas. Hal ini mengingat bahwa meskipun terdapat ketentuan-ketentuan yang dapat diklasifikasikan sebagai substansi hukum Islam, akan tetapi ketentuan-ketentuan tersebut merupakan satu kesatuan dari suatu undang-undang yang merupakan hukum positif di Indonesia.

Bahkan, dalam konteks pengujian, menurut Alfitri dalam tulisannya, tafsir Mahkamah Konstitusi mengenai norma hukum Islam dalam putusannya bisa dijustifikasi sebagai *siyasaḥ syar'iyah*.<sup>188</sup> Terlepas dari pendapat tersebut, penelitian ini tidak mencoba untuk memberikan justifikasi terhadap kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir hukum Islam di Indonesia. Akan tetapi, penelitian ini lebih melihat bagaimana sejatinya implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi terkait pengujian undang-undang yang terkait atau dikaitkan dengan substansi hukum Islam terhadap perkembangan hukum Islam di Indonesia.

---

<sup>187</sup> Lihat dalam Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, 2010, *Loc.cit.*

<sup>188</sup> Lihat dalam Alfitri, "Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai Tafsiran Resmi Hukum Islam di Indonesia", *Op.cit.*, hlm. 312-313.

Apakah kemudian putusan-putusan tersebut dapat dikatakan menguatkan atau justru melemahkan penerapan hukum Islam di Indonesia.

Berangkat dari hasil temuan mengenai pola pengujian terhadap berbagai undang-undang yang terkait dengan hukum Islam sebagaimana dipaparkan di bagian sebelumnya, pada bagian ini dipaparkan mengenai bagaimana Mahkamah Konstitusi merespons dan memutus berbagai permohonan tersebut. Dari 20 (dua puluh) putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana disebutkan dalam tabel di atas, terdapat 3 (tiga) putusan yang amar putusannya tidak dapat diterima, sehingga praktis Mahkamah Konstitusi tidak mempertimbangkan pokok permohonannya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa ketiga putusan tersebut tidak memberikan implikasi yang substansial terhadap penerapan hukum Islam di Indonesia. Lebih lanjut, 17 (tujuh belas) putusan lainnya, baik dengan amar mengabulkan maupun menolak, akan dijadikan sebagai batu analisis untuk melihat signifikansi putusan Mahkamah Konstitusi terhadap penerapan hukum Islam di Indonesia. Adapun 17 (tujuh belas) putusan tersebut dapat dilihat pada tabel

berikut:

**Tabel 6. Pendapat Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Pengujian Undang-Undang dengan Substansi Hukum Islam Tahun 2003-2019**

No.	Putusan	Pendapat Mahkamah	Amar
1	12/PUU-V/2007 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	Islam berkehendak untuk menertibkan poligami secara gradual dalam rangka menjaga martabat kaum perempuan. Oleh karena itu, negara ( <i>ulil amri</i> ) berwenang menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh warga negaranya yang ingin melakukan poligami demi kemaslahatan umum.	Ditolak
2	19/PUU-VI/2008 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Posita</i> dan petitum pemohon tidak berkesesuaian dimana dalam <i>posita</i>-nya pemohon meminta penambahan wewenang, sedangkan dalam petitumnya pemohon meminta pembatalan.</li> <li>▪ Mahkamah menyatakan tidak berwenang untuk menambah kompetensi absolut Peradilan Agama.</li> <li>▪ Indonesia bukan negara agama dan bukan pula negara sekuler sehingga hukum Islam tidak dapat diberlakukan secara <i>kaffah</i>, namun kemudian hukum Islam menjadi sumber hukum nasional di samping hukum yang lain.</li> </ul>	Ditolak
3	143/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penggunaan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 sebagai batu uji adalah tidak tepat karena berkaitan dengan <i>affirmative action</i>.</li> <li>▪ Tidak terdapat hubungan sebab-akibat (<i>causal verband</i>) antara kerugian yang didalilkan dengan pasal yang dimohonkan pengujian, karena pasal yang dimohonkan pengujian hanya berupa pengaturan penggunaan Barang Milik Negara dalam rangka penerbitan Surat Berharga Syariah Negara yang merupakan pilihan kebijakan</li> </ul>	Ditolak

No.	Putusan	Pendapat Mahkamah	Amar
		<p>yang bersifat terbuka (<i>opened legal policy</i>).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ SBSN tidak merugikan negara tetapi justru menguntungkan negara khususnya dalam membiayai APBN, dan barang milik negara yang dijadikan <i>underlying asset</i> tetap dapat digunakan dan tidak ada pemindahan hak milik (<i>legal title</i>) serta pengalihan fisik barang.</li> </ul>	
4	140/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pasal 1 UU Pencegahan Penodaan Agama merupakan bentuk tindak pencegahan (<i>preventive action</i>) konflik horizontal di masyarakat.</li> <li>▪ Pasal 2 ayat (1) UU Pencegahan Penodaan Agama yang memerintahkan dikeluarkannya SKB adalah benar karena dibuat atas perintah UU Pencegahan Penodaan Agama.</li> <li>▪ Terhadap Pasal 2 ayat (2) UU Pencegahan Penodaan Agama, para Pemohon telah salah mengartikan kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat dapat yang pada dasarnya dapat dibatasi oleh hukum dan diberikan sanksi administratif.</li> <li>▪ Pasal 3 UU Pencegahan Penodaan Agama harus diartikan sebagai satu kesatuan yang utuh dalam UU Pencegahan Penodaan Agama.</li> <li>▪ Pasal 4 UU Pencegahan Penodaan Agama adalah bentuk amandemen KUHP, yakni menambah Pasal 156a.</li> </ul>	Ditolak
5	46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pencatatan perkawinan merupakan kewajiban administratif dan bukan merupakan faktor sahnya perkawinan.</li> <li>▪ Tidak tepat dan tidak adil anak luar kawin hanya memiliki hubungan ibunya serta</li> </ul>	<p>Dikabulkan Sebagian</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;</li> <li>• Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan <b>bertentangan</b></li> </ul>

No.	Putusan	Pendapat Mahkamah	Amar
		<p>membebaskan laki-laki yang menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggung jawabnya sebagai seorang bapak. Maka dari itu, hubungan anak dengan bapaknya tidak hanya timbul karena perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah.</p>	<p><b>dengan UUD 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya;</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan <b>tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya</b>, sehingga ayat tersebut harus dibaca, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya";</li> <li>• Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;</li> <li>• Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;</li> </ul>
6	38/PUU-IX/2011 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f UUP sepanjang frasa, "Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran ..." justru memberikan salah satu jalan keluar ketika suatu perkawinan tidak lagi memberikan kemanfaatan.</li> </ul>	Ditolak

No.	Putusan	Pendapat Mahkamah	Amar
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dalil Pemohon tersebut tidak tepat merupakan ketentuan mengenai <i>affirmative action</i>, sedangkan kedudukan suami dan istri adalah seimbang <i>vide</i> Pasal 31 ayat (1) UUP.</li> </ul>	
7	64/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan	Klausul pengecualian dalam perlindungan data nasabah juga harus dibuka untuk kepentingan peradilan perdata terkait dengan harta bersama demi menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak milik.	Dikabulkan Sebagian <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk untuk <b>kepentingan peradilan mengenai harta bersama dalam perkara perceraian</b>;</li> <li>• Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk untuk <b>kepentingan peradilan mengenai harta bersama dalam perkara perceraian</b>;</li> <li>• Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;</li> <li>• Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.</li> </ul>
8	93/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah	Adanya pilihan forum ( <i>choice of forum</i> ) akan menyebabkan ketidakpastian hukum sebagai akibat dari adanya tumpang tindih kewenangan mengadili antara dua peradilan, sedangkan UU Peradilan Agama secara tegas dinyatakan bahwa peradilan agama diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah termasuk juga sengketa ekonomi syariah.	Dikabulkan Sebagian <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</li> <li>• Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;</li> <li>• Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;</li> <li>• Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.</li> </ul>
9	86/PUU-X/2012 tentang Pengujian	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pembentukan BAZNAS tidak menghalangi hak</li> </ul>	Dikabulkan Sebagian

No.	Putusan	Pendapat Mahkamah	Amar
	<p>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat</p>	<p>konstitusional warga negara sebagaimana yang dimohonkan serta harus dimaknai dalam konteks mensinergikan pelayanan zakat, infak, dan sedekah yang telah dilakukan oleh lembaga pengelola zakat bentukan masyarakat.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kata “membantu” dalam Pasal 17 UU Pengelolaan Zakat tidak tepat jika dimaknai dalam konteks diskriminasi dan merupakan suatu bentuk <i>opened legal policy</i>.</li> <li>▪ Pasal 18 ayat (2) huruf a dan huruf b UU Pengelolaan Zakat yang mensyaratkan bahwa LAZ harus terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam atau berbentuk lembaga berbadan hukum mengakibatkan ketidakadilan sebab menafikan keberadaan lembaga atau perorangan yang selama ini telah bertindak sebagai amil zakat, sehingga harus dibaca dalam satu kesatuan yang merupakan pilihan atau alternatif.</li> <li>▪ Perumusan norma Pasal 38 dan Pasal 41 Undang-Undang <i>a quo</i> yang tidak tepat secara sosiologis, karena tidak memperhitungkan realitas sosial di lapangan. Maka dari itu, frasa, “Setiap orang” dalam Pasal 38 dan Pasal 41 UU 23/2011 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang frasa tersebut tidak dimaknai dengan mengecualikan perkumpulan orang, perseorangan tokoh umat Islam (alim ulama), atau pengurus/takmir masjid/musholla di suatu komunitas dan wilayah yang belum terjangkau oleh BAZ dan LAZ, dan telah memberitahukan kegiatan pengelolaan zakat dimaksud kepada pejabat yang berwenang.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 18 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang menyatakan, “a. terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial”; “b. berbentuk lembaga berbadan hukum” <b>bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial, atau lembaga berbadan hukum, harus mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang, sedangkan untuk perkumpulan orang, perseorangan tokoh umat Islam (alim ulama), atau pengurus/takmir masjid/musholla di suatu komunitas dan wilayah yang belum terjangkau oleh BAZ dan LAZ, cukup dengan memberitahukan kegiatan pengelolaan zakat dimaksud kepada pejabat yang berwenang”;</b></li> <li>• Pasal 18 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang menyatakan, “a. terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial”; huruf b yang menyatakan, “berbentuk lembaga berbadan hukum” <b>tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial, atau lembaga berbadan hukum harus mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang, sedangkan untuk perkumpulan</b></li> </ul>

No.	Putusan	Pendapat Mahkamah	Amar
			<p><b>orang, perseorangan tokoh umat Islam (alim ulama), atau pengurus/takmir masjid/musholla di suatu komunitas dan wilayah yang belum terjangkau oleh BAZ dan LAZ, cukup dengan memberitahukan kegiatan pengelolaan zakat dimaksud kepada pejabat yang berwenang”;</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 18 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang menyatakan, “Memiliki pengawas syariat” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, “pengawas syariat, baik internal, atau eksternal”;</li> <li>• Pasal 18 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang menyatakan, “Memiliki pengawas syariat” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “pengawas syariat, baik internal, atau eksternal”;</li> <li>• Frasa, “Setiap orang” dalam Pasal 38 dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 <b>sepanjang tidak dimaknai dengan “mengecualikan perkumpulan orang, perseorangan tokoh umat Islam (alim ulama), atau pengurus/takmir masjid/musholla di suatu komunitas dan wilayah yang belum terjangkau oleh BAZ dan LAZ, dan telah memberitahukan kegiatan pengelolaan zakat dimaksud kepada pejabat yang berwenang”;</b></li> <li>• Frasa, “Setiap orang” dalam Pasal 38 dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang</li> </ul>

No.	Putusan	Pendapat Mahkamah	Amar
			<p>Pengelolaan Zakat <b>tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan "mengecualikan perkumpulan orang, perseorangan tokoh umat Islam (alim ulama), atau pengurus/takmir masjid/musholla di suatu komunitas dan wilayah yang belum terjangkau oleh BAZ dan LAZ, dan telah memberitahukan kegiatan pengelolaan zakat dimaksud kepada pejabat yang berwenang";</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;</li> <li>• Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.</li> </ul>
10	68/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	Dalam menjalankan hak dan kebebasannya untuk melangsungkan perkawinan dan membentuk keluarga, setiap warga negara wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan undang-undang <i>vide</i> Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Negara disini memiliki peran dalam memberikan pedoman untuk menjamin kepastian hukum dalam perkawinan.	Ditolak
11	30-74/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	Kebijakan batas usia minimal perkawinan merupakan ranah dari pembentuk undang-undang ( <i>open legal policy</i> ) serta akan membatasi adanya upaya perubahan kebijakan oleh negara di masa depan apabila Mahkamah menetapkan batas usia minimal.	Ditolak
12	12/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pembayaran setoran awal atau cicilan BPIH sudah tepat sebab dimaksudkan untuk meringankan calon jamaah haji dan merupakan bentuk penitipan berdasarkan akad wakalah.</li> <li>▪ Penggunaan mata uang rupiah dalam</li> </ul>	Ditolak

No.	Putusan	Pendapat Mahkamah	Amar
		<p>pengelolaan keuangan haji merupakan bentuk kewajiban penggunaan mata uang rupiah di wilayah RI dan memberikan kepastian hukum yang adil karena ketentuan Pasal 50 UU <i>a quo</i> mengatur proses administrasi, akuntansi dan pelaporan keuangan haji dan bukan mengenai setoran BPIH.</p>	
13	<p>13/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Apabila Pemerintah melarang umat Islam dalam menjalankan ibadahnya, terkhusus terhadap orang yang sudah haji, maka akan melanggar jaminan kemerdekaan untuk beragama dan beribadat.</li> <li>▪ Pengaturan penyelenggaraan ibadah haji tersebut tidak dapat dikatakan sebagai pengambilalihan harta benda secara sewenang-wenang.</li> <li>▪ Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan ibadah haji sesuai dengan hak warga negara untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif.</li> </ul>	Ditolak
14	<p>69/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Asas nasionalitas dalam UUPA tidak memungkinkan dan ditujukan untuk mencegah adanya kepemilikan tanah hak milik oleh WNA. Apabila permohonan dikabulkan, akan merugikan banyak pihak.</li> <li>▪ Ketentuan yang ada hanya mengatur perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan membatasi kebebasan 2 (dua) orang individu untuk melakukan atau kapan akan melakukan "perjanjian".</li> </ul>	<p>Dikabulkan Sebagian</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 <b>sepanjang tidak dimaknai "Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga"</b></li> </ul>

No.	Putusan	Pendapat Mahkamah	Amar
			<p><b>tersangkut”;</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan <b>tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”;</b></li> <li>• Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan <b>bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan”;</b></li> <li>• Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan <b>tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan”;</b></li> <li>• Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan <b>bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak</b></li> </ul>

No.	Putusan	Pendapat Mahkamah	Amar
			<p>dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga”;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan <b>tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga”;</b></li> <li>• Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;</li> <li>• Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.</li> </ul>
15	46/PUU-XIV/2016 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Undang-Undang Nomor 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia	Norma yang dimohonkan pengujian tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan sikap Mahkamah bukan berarti menolak gagasan “pembaruan” ataupun menyatakan bahwa norma dalam KUHP sudah lengkap. Perihal perlu atau tidaknya dilengkapi, merupakan sepenuhnya kewenangan dari pembentuk undang-undang.	Ditolak
16	22/PUU-XV/2017 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	Ketentuan Pasal <i>a quo</i> merupakan kebijakan hukum yang diskriminatif, namun kemudian Mahkamah tidak serta merta dapat menentukan berapa batas usia minimal perkawinan. Mahkamah memandang perlunya perubahan kebijakan batas usia perkawinan sebagai akibat	Dikabulkan Sebagian <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;</li> <li>• Menyatakan Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa "usia 16 (enam belas) tahun" Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan <b>bertentangan</b></li> </ul>

No.	Putusan	Pendapat Mahkamah	Amar
		<p>dari meningkatnya angka perkawinan anak.</p>	<p><b>dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyatakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa "usia 16 (enam belas) tahun" Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan <b>masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perubahan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini;</b></li> <li>• <b>Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya berkenaan dengan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan;</b></li> <li>• Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;</li> <li>• Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.</li> </ul>
17	8/PUU-XVII/2019 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Frasa "pemeluk agama" dalam bagian Konsiderans "Menimbang" huruf b UU JPH dan kata "masyarakat" dalam Pasal 3 huruf a UU JPH menjadi "pemeluk agama Islam" dan "masyarakat muslim" sama sekali tidak menghalangi masyarakat non-muslim untuk mendapatkan barang atau produk yang menggunakan unsur yang tidak halal dan juga tidak memberikan larangan bagi pelaku usaha atau produsen untuk memproduksi produk yang tidak halal sepanjang diberi penandaan "tidak halal".</li> <li>▪ Kata "jasa" dalam Pasal 4 harus dikaitkan</li> </ul>	Ditolak

No.	Putusan	Pendapat Mahkamah	Amar
		<p>dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai satu kesatuan pengertian. Artinya, jasa yang tidak terkait dengan produk yang disebutkan di atas tidak menjadi bagian dari pengertian "produk".</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Pencantuman label "tidak halal" dimaksudkan untuk memberi tahu kepada masyarakat luas sehingga masyarakat dapat memilih antara produk yang halal dan yang tidak halal.</li><li>▪ Terkait dalil mengenai Pasal 65 UU JPH merupakan persoalan implementasi norma dan bukan merupakan masalah konstitusionalitas norma sehingga bukan menjadi kewenangan Mahkamah.</li><li>▪ Dalil penundaan keberlakuan Pasal 67 UU JPH tidak beralasan karena hal demikian merupakan ranah kewenangan pembentuk Undang-Undang, terutama Pemerintah dalam mengimplementasikan UU JPH secara efektif.</li></ul>	

Sumber: Diolah Penulis, 2019.

Mendasarkan pada tabel di atas, setidaknya dapat dilihat adanya perbedaan kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam memaknai pasal-pasal yang terkait dengan substansi hukum Islam. Berdasarkan 17 (tujuh belas) putusan di atas, terdapat 12 (dua belas) putusan di mana Mahkamah Konstitusi cenderung menahan diri dalam menjatuhkan putusan, setidaknya 5 (lima) putusan di mana Mahkamah Konstitusi memilih untuk menafsirkan dan memutus perkara tersebut secara bersyarat. Lebih lanjut, dalam pertimbangan hukum di berbagai putusan di atas, Mahkamah Konstitusi juga kerap menggunakan substansi hukum Islam untuk mempertimbangkan konstitusionalitas dari pasal-pasal yang diujikan.

Dalam Putusan Nomor 12/PUU-V/2007, Mahkamah Konstitusi menggunakan pendekatan agama Islam dalam pertimbangan hukumnya. Bahkan, Mahkamah Konstitusi berpendapat sebagai berikut:<sup>189</sup>

Ajaran Islam justru berkehendak menertibkan poligami secara gradual, yang bertujuan, antara lain, agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi kesewenang-wenangan laki-laki, dan dalam rangka menjaga martabat kaum perempuan. [...].

Untuk memperkuat pendapat tersebut, Mahkamah Konstitusi juga mengutip beberapa ayat Al-Quran seperti Surat Ar-Ruum ayat 21, An-Nisa ayat 1, An-Nisa ayat 3, dan An-Nisa ayat 129, serta mendasarkan pada pendapat-pendapat ulama seperti Quraish Shihab dan Huzaemah T. Yanggo yang disampaikan di hadapan persidangan.

Lebih lanjut, terkait dengan kedudukan negara untuk mengatur, khususnya terkait dengan syarat-syarat poligami, dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi sesuai dengan kaidah fiqih yang dikutip oleh Ahli Humaezah T. Yanggo, yakni "Pemerintah (negara) mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatannya", yang mana negara sebagai *ulil amri* berwenang menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh warga negaranya yang ingin melakukan kemaslahatan umum, khususnya untuk mencapai tujuan perkawinan yang *sakinah*.<sup>190</sup> Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga mengutip berbagai kaidah fiqih dalam pertimbangannya.

---

<sup>189</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-V/2007 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 3 Oktober 2007, hlm. 91.

<sup>190</sup> *Ibid.*, hlm. 94-95

Dalam amar putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa permohonan pemohon ditolak untuk seluruhnya. Kendati demikian, merupakan fakta yang menarik di mana Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut banyak menggunakan substansi hukum Islam untuk menilai konstitusionalitas pasal yang diujikan. Meskipun sebagian pertimbangannya mengacu pula pada pendapat para ahli yang dihadirkan di hadapan persidangan. Selanjutnya, dalam putusan ini setidaknya Mahkamah Konstitusi terlihat memperkuat kedudukan negara sebagai *ulil amri* dalam rangka pengaturan syarat poligami.

Kemudian, dalam Putusan Nomor 19/PUU-VI/2008 di mana pemohon mendalilkan untuk memperluas kewenangan peradilan agama untuk memasukkan hukum pidana Islam (*jinayat*), sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Mahkamah berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi hanya bertindak sebagai *negative legislator* dan tidak berwenang menambah isi peraturan (*positive legislator*). Selain itu Mahkamah Konstitusi juga memberikan penjelasan mengenai hubungan antara negara dengan agama di Indonesia, yang mana dinyatakan bahwa Indonesia bukan merupakan negara agama, tetapi juga bukan negara sekuler.

Lebih lanjut, Mahkamah Konstitusi juga menyatakan sebagai berikut:<sup>191</sup>

Indonesia adalah negara yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa yang melindungi setiap pemeluk agama untuk melaksanakan ajaran agamanya masing-masing. Dalam hubungannya dengan dasar falsafah Pancasila, hukum nasional harus menjamin keutuhan ideologi dan integrasi wilayah negara, serta membangun toleransi beragama yang berkeadilan dan berkeadaban. Dengan demikian, hukum nasional dapat menjadi faktor integrasi yang merupakan alat perekat dan pemersatu bangsa.

Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya menyatakan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Apabila dibandingkan dengan putusan sebelumnya, dalam putusan ini tidak banyak substansi hukum Islam yang dikutip oleh dalam pertimbangan hukumnya. Mahkamah lebih banyak mempertimbangkan ketentuan hukum positif yang ada, serta memperjelas bagaimana sejatinya konstruksi hukum di Indonesia. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga mengamini

---

<sup>191</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-VI/2008 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 12 Agustus 2008, hlm. 23-24.

bahwa hukum Islam merupakan salah satu sumber materiil sebagai bahan peraturan perundang-undangan formal, bersama-sama dengan sumber hukum lainnya.<sup>192</sup>

Selanjutnya, dalam Putusan Nomor 143/PUU-VII/2009 terkait dengan pengujian UU Surat Berharga Syariah Negara (UU SBSN), meskipun disinggung mengenai konsep transaksi dalam keuangan Islam yang harus sesuai dengan syariah, dalam pokok perkaranya justru tidak berkaitan langsung dengan substansi hukum Islam, terutama berkaitan dengan ekonomi Islam. Permasalahan yang diangkat oleh Pemohon adalah lebih kepada peralihan objek jaminan (dalam kasus ini, BMN) kepada pihak ketiga apabila terjadi gagal bayar.<sup>193</sup> Mahkamah Konstitusi juga berpendapat bahwa penggunaan BMN dalam rangka penerbitan SBSN merupakan *opened legal policy* dari pembentuk UU.<sup>194</sup> Dengan demikian, meskipun UU SBSN memiliki substansi hukum Islam, terutama dalam klasifikasi *mualahah* dalam arti khusus, tidak terdapat substansi hukum Islam yang dibahas oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan *a quo*.

Kemudian, dalam Putusan Nomor 140/PUU-VII/2009 mengenai pengujian UU Penodaan Agama yang dinilai pemohon diskriminatif dan tidak menjamin kepastian hukum, secara substansial tidak banyak substansi hukum Islam yang dibahas oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam pertimbangannya, Mahkamah secara tidak langsung memberikan penekanan mengenai hubungan antara negara dengan agama, yang mana Mahkamah menegaskan bahwa prinsip negara hukum Indonesia menempatkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai prinsip utama, serta nilai-nilai agama yang melandasi gerak kehidupan bangsa dan negara, bukan negara yang memisahkan hubungan antara agama dan negara.<sup>195</sup> Hal inilah yang disebut oleh Mahkamah menjadi pembeda antara negara hukum Indonesia dengan negara hukum Barat, karena nilai-nilai agama juga dijadikan dasar dalam

---

<sup>192</sup> *Ibid.*, hlm. 24.

<sup>193</sup> Lihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 143/PUU-VII/2009 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 7 Mei 2010, hlm. 76.

<sup>194</sup> *Ibid.*, hlm. 78.

<sup>195</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 19 April 2010, hlm. 275.

menentukan konstitusionalitas dari suatu hukum. Lebih lanjut, Mahkamah Konstitusi lebih banyak menggunakan pendekatan HAM dibandingkan menggunakan pendekatan hukum agama (khususnya hukum Islam) dalam menjatuhkan putusannya. Kendati demikian, dalam putusan ini Mahkamah Konstitusi terlihat memberikan penegasan yang eksplisit mengenai bagaimana kedudukan hukum Islam dalam konstruksi hukum di Indonesia.

Selanjutnya, dalam Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 mengenai pengujian Undang-Undang Perkawinan, pemohon menilai bahwa norma yang dimohonkan telah menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap status anak yang lahir dari perkawinan yang sah menurut agama namun tidak dicatatkan. Mahkamah dalam hal ini tidak sekalipun menggunakan pendekatan hukum agama. Dalam pertimbangannya, Mahkamah lebih menekankan pada pendekatan HAM, terkhusus berkenaan dengan jaminan kepastian hukum dan keadilan terhadap permasalahan status dan hubungan perdata anak yang lahir, tidak hanya dari perkawinan yang sah menurut agama, melainkan lebih luas lagi yaitu anak luar kawin.<sup>196</sup>

Kemudian, dalam Putusan Nomor 38/PUU-IX/2011 mengenai pengujian Undang-Undang Perkawinan, Pemohon mendalilkan bahwasanya norma yang dimohonkan, sebagai salah satu alasan perceraian, tidak mengatur siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan sehingga melanggar jaminan perlindungan, kepastian hukum dan keadilan terhadap istri. Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya menegaskan paradigma perkawinan Indonesia yang tidak semata-mata hanya ditujukan untuk memenuhi hajat hidup, melainkan juga dalam rangka memenuhi ajaran Tuhan Yang Maha Esa yang terdapat di dalam masing-masing agama. Bahwa kemudian, Mahkamah menggunakan pendekatan hukum agama untuk sampai ke dalam konklusinya. Hal ini terlihat dari bagaimana Mahkamah menggunakan perspektif Islam dalam menjelaskan rasio dari adanya perceraian, seperti misalnya tujuan perkawinan yaitu untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Meskipun demikian, berbeda dengan

---

<sup>196</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 17 Februari 2012, hlm. 31-35.

Putusan Nomor 12/PUU-V/2007, Mahkamah tidak mengutip secara langsung dari sumber-sumber Hukum Islam seperti Al-Qur'an, Hadits maupun pendapat dari ulama dalam putusannya.

Dalam Putusan Nomor 64/PUU-X/2012 perihal pengujian Undang-Undang Perbankan mengenai masalah kerahasiaan data nasabah terhadap harta bersama dalam perkara perceraian, Mahkamah lebih banyak menggunakan pendekatan HAM dalam pertimbangan hukumnya. Hal ini terlihat dari bagaimana Mahkamah Konstitusi menggunakan argumen bahwa limitasi klausul pengecualian kerahasiaan data nasabah terhadap perkara pidana dan perkara perdata antarbank dengan nasabahnya adalah bertentangan dengan rasa keadilan, kepastian hukum dan jaminan perlindungan terhadap hak milik sebagaimana diatur dalam Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945. Kendati demikian, Mahkamah mengacu pula pada ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam, meskipun terbatas pada menjelaskan definisi harta bersama (*gono-gini*).<sup>197</sup>

Lebih lanjut, dalam Putusan Nomor 93/PUU-X/2012 perihal pengujian UU Perbankan Syariah mengenai pilihan forum (*choice of forum*) yang dianggap telah menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah, Mahkamah sama sekali tidak menggunakan pendekatan hukum agama untuk mencapai putusannya. Dalam pertimbangan hukum, Mahkamah secara terbatas hanya menjelaskan mengenai bagaimana adanya pilihan forum, yang menyebabkan tumpang tindih kewenangan mengadili, telah melanggar hak nasabah untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum yang adil.<sup>198</sup> Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwasanya Mahkamah memandang bahwa permasalahan norma yang dimohonkan tidak menyentuh mengenai substansi hukum Islam, melainkan hanya berkenaan dengan masalah formil penyelesaian sengketa perbankan syariah, spesifik mengenai kewenangan mengadili.

---

<sup>197</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 28 Februari 2013, hlm. 28-31.

<sup>198</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 29 Agustus 2013, hlm. 37-38.

Dalam putusan Nomor 86/PUU-X/2012 tentang pengujian UU Pengelolaan Zakat, Mahkamah menegaskan zakat sebagai ranah beragama dalam *forum externum*, yaitu ranah eksternal atau ranah pelaksanaan atau pengamalan ajaran dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan media fisik, baik berupa tutur kata, tingkah laku, atau perbuatan yang lain, atau dengan menggunakan media harta benda, sehingga memiliki relasi sosial. Lebih lanjut, Mahkamah berpendapat bahwa zakat berhimpit dengan tujuan dan dasar negara, yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga dalam hal ini negara memiliki peran dalam mewujudkan pelaksanaan pengelolaan zakat yang efektif dan efisien secara manajerial serta amanah sesuai dengan ajaran Islam, sehingga sampai kepada mereka yang berhak.

Hal ini Mahkamah Konstitusi juga mengenalkan konsepsi *religious welfare state* yang pada dasarnya menyatakan bahwa negara tidak hanya berhak, melainkan juga berkewajiban untuk menciptakan dan/atau memajukan kesejahteraan umum yang bersifat lahir dan batin. Menarik kemudian apabila melihat konstruksi argumen Mahkamah Konstitusi dalam mencapai putusan, yang mana dapat dikatakan menjadikan konsepsi *a quo* sebagai salah satu tolok ukur pengujian norma. Hal ini terlihat dari bagaimana Mahkamah menilai norma Pasal 5 ayat (1), (2), dan (3), Pasal 6, Pasal 7 ayat (1), (2), dan (3) UU *a quo* mengenai pembentukan suatu lembaga pengelola zakat oleh Pemerintah, yang mana menurut Mahkamah harus dimaknai dalam konteks memperkuat dan/atau mensinergikan pelayanan zakat, infak, dan sedekah, yang mana berkesesuaian dengan konsepsi tersebut.<sup>199</sup>

Kemudian dalam Putusan Nomor 68/PUU-XII/2014 mengenai pengujian Undang-Undang Perkawinan, Mahkamah mempertegas Indonesia sebagai negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah berpendapat bahwasanya perkawinan merupakan tindakan yang mempunyai hubungan erat dengan agama. Lebih lanjut, Mahkamah secara eksplisit menyebut kedudukan

---

<sup>199</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-X/2012 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 31 Oktober 2013, hlm. 89-95.

agama sebagai landasan bagi komunitas individu dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, termasuk dalam hal ini mengenai bagaimana agama menetapkan tentang keabsahan perkawinan.<sup>200</sup> Putusan *a quo* dapat dikatakan telah mempertegas kedudukan agama dalam sistem hukum nasional, terkhusus mengenai perkawinan.

Dalam Putusan Nomor 30-74/PUU-XII/2014 perihal pengujian Undang-Undang Perkawinan berkaitan dengan batas minimal usia perkawinan, Mahkamah dalam pertimbangannya banyak menggunakan perspektif Hukum Islam, meskipun mengutip pula sumber dari Hukum Agama Hindu. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana Mahkamah mengutip sumber-sumber hukum agama Islam seperti Al-Qur'an, Hadits dan pendapat ulama. Dalam kaitannya dengan batas usia minimal perkawinan, Mahkamah mempertegas isu tersebut sebagai *open legal policy* dengan mengutip pendapat M. Quraish Shihab yang pada dasarnya menyatakan bahwa Islam tidak menetapkan usia tertentu perkawinan, karena hal tersebut menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan kebutuhannya. Maka dari itu, Mahkamah dalam mencapai putusannya kemudian menggunakan pula pertimbangan dari berbagai aspek, seperti sosial, ekonomi dan kesehatan.<sup>201</sup> Sehingga dalam hal ini dapat dikatakan bahwasanya putusan *a quo* menjadikan hukum agama sebagai perspektif dalam mempertegas masalah batas usia perkawinan dan di saat yang sama pula mempertegas kedudukan negara sebagai *ulil amri* yang memiliki wewenang dalam menentukan kebijakan tersebut sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat.

Kemudian, dalam Putusan Nomor 12/PUU-XIII/2015 perihal pengujian Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji, pertimbangan Mahkamah dalam putusan *a quo* didasarkan pada konstruksi negara, *c.q.* pemerintah sebagai penanggung jawab penyelenggaraan ibadah haji. Maka dari itu, Mahkamah dalam pertimbangannya banyak menggunakan tolok ukur efektivitas, efisiensi serta

---

<sup>200</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 18 Juni 2015, hlm. 151-153.

<sup>201</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 18 Juni 2015, hlm. 225-232.

kemanfaatan dalam penyelenggaraan ibadah haji.<sup>202</sup> Dalam putusan *a quo*, Mahkamah dapat dikatakan tidak menggunakan pendekatan hukum agama dalam pertimbangannya, dimana selain menggunakan tolok ukur dalam konteks penyelenggaraan, Mahkamah hanya menilai apakah norma yang dimohonkan menyalahi aturan dan bertentangan dengan batu uji.

Dalam Putusan Nomor 13/PUU-XIII/2015 tentang pengujian Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji, Mahkamah dalam pertimbangannya menggunakan pendekatan HAM untuk sampai dalam putusannya. Hal ini terlihat dari bagaimana Mahkamah memutus perkara *a quo* dalam konstruksi tanggung jawab negara dalam menjamin kebebasan beragama dan beribadah serta tanggung jawab Pemerintah dalam penyelenggaraan ibadah haji.<sup>203</sup> Mahkamah disini hanya menilai mengenai apakah norma yang dimohonkan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Selanjutnya, dalam Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang pengujian Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Pokok Agraria, Mahkamah dalam pertimbangannya, berkenaan dengan perkawinan, lebih menitikberatkan pada pertimbangan sosiologis mengenai munculnya kebutuhan baru dan permasalahan hukum dalam masyarakat. Dalam hal ini, Mahkamah sama sekali tidak menggunakan pendekatan hukum agama. Kendati demikian, Mahkamah menegaskan bahwasanya meskipun perjanjian perkawinan didasarkan pada asas kebebasan berkontrak, namun isi perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan salah satunya dengan agama.<sup>204</sup> Sehingga disini dapat dikatakan bahwa Mahkamah telah menegaskan kedudukan agama sebagai pagar dari asas kebebasan berkontrak, spesifik dalam konteks perjanjian perkawinan.

---

<sup>202</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XIII/2015 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 20 Oktober 2015, hlm. 90-91.

<sup>203</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XIII/2015 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 20 Oktober 2015, hlm. 122-125.

<sup>204</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 27 Oktober 2016, hlm. 151-154.

Kemudian, dalam Putusan Nomor 46/PUU-XIV/2016 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *jo.* Undang-Undang Nomor 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia, Mahkamah menjawab permohonan dari Pemohon dalam konstruksi hukum pidana sebagai ranah kewenangan dari pembentuk undang-undang. Dalam hal ini Mahkamah berpendapat bahwasanya dirinya tidak memiliki legitimasi untuk merumuskan norma hukum pidana. Namun halnya, Mahkamah menyatakan bahwa tidak satu pun agama yang membenarkan zina dan juga menegaskan bahwa pengaturan zina dalam KUHP belum lengkap. Sehingga disini dapat dikatakan bahwasanya sikap Mahkamah di satu sisi mengafirmasi bahwa kekosongan hukum dari limitasi lingkup tindak pidana zina dalam KUHP sangat memungkinkan terjadinya kerusakan sistem dan tatanan sosial, sedangkan disisi lain Mahkamah berpendapat bahwa dalam hal hukum pidana Mahkamah tidak berwenang untuk merumuskan norma baru.<sup>205</sup>

Dalam Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang Pengujian Undang-Undang Perkawinan, Mahkamah Konstitusi menggunakan pendekatan HAM dalam pertimbangan hukumnya. Hal ini tentunya berbeda dengan Putusan Nomor 30-74/PUU-XII/2014 yang banyak menggunakan pendekatan hukum agama dalam pertimbangannya. Dalam Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017, Mahkamah meskipun mengacu pada putusan sebelumnya, dalam pertimbangannya menggunakan instrumen hukum internasional, seperti halnya CEDAW, dan bahkan menegaskan perlunya sinkronisasi batas usia minimal perkawinan oleh pembentuk undang-

---

<sup>205</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *jo.* Undang-Undang Nomor 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 14 Desember 2017, hlm. 422-453.

undang dengan Undang-Undang Perlindungan Anak yang sejalan dengan CEDAW.<sup>206</sup>

Terakhir, dalam Putusan Nomor 8/PUU-XVII/2019 perihal pengujian Undang-Undang Jaminan Produk Halal, Mahkamah menggunakan konstruksi bahwa keberadaan Undang-Undang *a quo* bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum berupa jaminan kehalalan produk yang dikonsumsi atau digunakan bagi umat Islam sesuai dengan ajaran agamanya.<sup>207</sup> Dalam hal ini, Mahkamah tidak menyinggung mengenai substansi hukum Islam, melainkan lebih pada bagaimana Undang-Undang *a quo* tidak melanggar hak konstitusional dari pemohon. Disisi lain, dapat dikatakan bahwa Mahkamah telah menguatkan pelaksanaan syariat Islam, spesifik dalam hal ini adalah mengenai jaminan halal, dalam tatanan hukum nasional.

Dari 17 putusan di atas, dampak putusan Mahkamah Konstitusi terhadap dinamika perkembangan Hukum Islam setidaknya dapat dikategorikan menjadi 2 (dua), yaitu melemahkan dan menguatkan. Perihal dampak dari adanya putusan, bergantung pada perspektif yang dipakai oleh seseorang, apakah menggunakan perspektif literalis atautkah perspektif substansialis. Sebagai contoh, dalam Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 perihal pemberian hak keperdataan anak luar kawin dengan bapaknya apabila dilihat dalam perspektif literalis, dapat dikatakan bahwa putusan *a quo* telah melemahkan perkembangan Hukum Islam karena membuat Hukum Islam terlihat kaku dan tidak dapat menyesuaikan dengan perkembangan. Disisi lain, apabila dilihat dalam perspektif substansialis (*al-maqashid as-syariah*), putusan *a quo* telah memperkuat perkembangan Hukum Islam karena sejalan dengan salah satu tujuan utama dari adanya Hukum Islam, yaitu perlindungan terhadap keturunan.

Secara lebih rinci, untuk menilai apakah putusan pengujian UU pada Mahkamah Konstitusi menguatkan atau melemahkan dinamika perkembangan

---

<sup>206</sup> Lihat Putusan Nomor 8/PUU-XVII/2019 perihal 22/PUU-XV/2017 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 13 Desember 2018, hlm. 48-57.

<sup>207</sup> Lihat Putusan Nomor 8/PUU-XVII/2019 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 13 Desember 2018, hlm. 54.

hukum Islam di Indonesia, dapat digunakan dua parameter untuk menilai putusan Mahkamah Konstitusi yang menjadi obyek materiil dalam penelitian ini, yakni: (1) Kerangka Berpikir Ahli Hukum Islam (*Fuqaha*); dan (2) Kerangka Berpikir *Maqashid Syariah*. Penjelasan dari kedua parameter tersebut adalah sebagai berikut:

**a. Kerangka Berpikir Ahli Hukum Islam (*Fuqaha*)**

Dalam memandang hukum Islam (syariah) guna mendapatkan pemahaman terhadap pesan Al-Qur'an dan Sunah, secara umum dikenal paling tidak 3 (tiga) aliran yang mewarnai khazanah pemikiran hukum Islam, yakni: (1) tradisional; (2) modernis; dan (3) sekuler. Ketiga aliran sebagaimana dimaksud memiliki berbagai varian yang dalam realitasnya tidak dapat dipilah secara rigid, karena saling beririsan, misalnya adanya fenomena bahwa tidak semua sub aliran dalam tradisional menggunakan pola pikir konservatif, dan sebaliknya tidak semua sub aliran dalam modernis menggunakan pola pikir rasional.<sup>208</sup> Adanya kompleksitas yang demikian, maka dalam penelitian ini hanya memilih dua sub aliran berpikir yang diharapkan bisa mewakili keberadaan tradisional dan modernis, sementara sub aliran dalam aliran sekuler tidak Peneliti jadikan sebagai parameter karena secara filosofi tidak sesuai dengan semangat Sila Pertama Pancasila dan Pasal 29 UUD NRI Tahun 1945.

**Pertama**, aliran tradisional memiliki pola pikir utama yang bersifat tekstualis atau literalis (skriptualis). Artinya secara umum aliran ini lebih mengedepankan supremasi teks dengan melihat aspek gramatikal dan arti literal dari teks yang bersangkutan yang dalam hal ini al-Qur'an dan Sunah. Lebih lanjut aliran ini berpegang rigid terhadap klasifikasi ayat-ayat/riwayat-riwayat yang *qath'i* maupun ayat-ayat/riwayat-riwayat yang *zhani*. Pola pemikiran yang demikian cenderung bersifat kaku dalam memahami pesan suci sehingga dalam penerapannya di era kontemporer menjadi lebih sulit. Di ranah *ijtihad*, maka pengikut aliran ini berpegang teguh pada mazhab-mazhab *mainstream*, sehingga memiliki kecenderungan menerapkan hasil *ijtihad* para imam mazhab guna

---

<sup>208</sup> Yusri Mohamad, 2016, *Contemporary Ijtihad: An Analysis of Individual and Collective Approach*, Islamic and Strategic Studies Institute Berhad, Selangor, Malaysia, hlm. 54.

menjawab persoalan-persoalan aktual ditengah-tengah masyarakat. Taklid menjadi kata kunci aliran tradisional ini.

**Kedua**, aliran modernis memiliki pola pikir utama yang bersifat rasionalis. Artinya secara umum aliran ini mencoba mengedepankan rasionalitas dalam memahami teks suci, serta memiliki ikatan longgar terhadap mazhab hukum *mainstream* sehingga selektif terhadap pendapat-pendapat hukum dari berbagai mazhab atau melakukan *tarjih* guna memecahkan permasalahan hukum aktual ditengah-tengah masyarakat.

Pola pikir utama yang ada dalam kedua aliran tersebut dalam realitasnya tidak dapat secara rigid digunakan untuk menilai aliran yang bersangkutan. Artinya ahli hukum dari aliran modernis terkadang dalam memberikan pendapat hukum lebih konservatif dibanding ahli hukum dari aliran tradisional. Semangat puritan yang menyertai aliran modernis dengan slogan utama kembali kepada al-Qur'an dan Sunah kadang kala menjadikannya lebih konservatif, sementara aliran tradisional yang berpedoman pada kitab-kitab fikih klasik, baik dari sisi metode ijtihad maupun kaidah fikih yang dibangun, justru dapat memberikan pendapat-pendapat hukum yang sesuai dengan konteks kekinian.

Guna menilai putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud, maka Peneliti menggunakan dua kriteria yang dapat mewakili keberadaan dua aliran tersebut, yakni: (1) literalis; dan (2) substansialis. Baik aliran tradisional maupun aliran modernis dalam kenyataannya tidak secara kaku dalam menggunakan pola pikir tersebut. Literalis pada pokoknya adalah aliran berpikir yang berpegang pada teks, sehingga tidak memberikan makna lain apabila suatu teks sudah jelas (*qathî*), sedangkan substansialis pada pokoknya adalah aliran berpikir yang mengedepankan maksud dan tujuan dari suatu teks sehingga tidak berpegang sepenuhnya terhadap bunyi teks, melainkan dengan melihat berbagai aspek yang mengitarinya (*asbabun nuzul* dan *asbabun wurud*), ruang dan waktu, serta tujuan yang hendak dicapai oleh syariah.

#### **b. Kerangka Berpikir *Maqashid Syariah***

*Maqasyid as-syari'ah* dalam Kamus Ushul Fiqh terdiri dari dua kata, yaitu *maqasyid* yang artinya kesengajaan atau tujuan dan syariah artinya jalan menuju

sumber air atau jalan ke arah sumber pokok kehidupan. *Maqasyid syariah* dengan demikian adalah untuk kemaslahatan manusia.<sup>209</sup> Abu Ishaq al-Shatibi berpandangan bahwa tujuan utama dari syariah adalah untuk menjaga dan memperjuangkan tiga kategori hukum (*daruriy, hajiy, dan tahsiniy*)<sup>210</sup>, yakni memastikan bahwa kemaslahatan kaum muslimin baik di dunia maupun di akhirat terwujud dengan cara terbaik karena Tuhan berbuat demi kebaikan hamba-Nya.<sup>211</sup> Apabila dijabarkan lebih lanjut menurut Abu Ishaq al-Shatibi tujuan hukum Islam adalah memelihara: (1) agama, (2) jiwa, (3) akal, (4) keturunan, dan (5) harta. Pendapat ini disepakati oleh ahli hukum Islam lainnya. Kelima hal ini dalam kepustakaan disebut *al-maqasid al-khamsah* atau *al-maqasid al-shariah*.<sup>212</sup>

Teori *maslahah* membedakan *maslahah* menjadi tiga, yakni *maslahah* yang didukung oleh *nash* (*maslahah muktabarah*), *maslahah* yang bertentangan dengan *nash* (*maslahah mulghah*), masalah yang bersifat netral atau tidak ada dalil yang mendukung dan tidak ada dalil yang menolak (*maslahah mursalah*).<sup>213</sup> *Maslahah mursalah* menurut Wahbah Zuhaili adalah beberapa sifat yang sejalan dengan tujuan *syara'*, akan tetapi tidak ada dalil tertentu dari *syara'* yang membenarkan atau menggugurkan, dengan tetap ditetapkan hukum padanya akan tercapai kemaslahatan dan tertolak kerusakan dari manusia.<sup>214</sup> Istilah lain untuk *maslahah mursalah* adalah *istishlah*. *Istishlah* secara literal berarti mencari kemaslahatan, sedangkan secara terminologi bermakna menarik kesimpulan hukum suatu

<sup>209</sup> Totok Jumantoro, 2005, *Kamus Usul Fiqh*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 196.

<sup>210</sup> Korelasi antara ketiga tingkatan maslahat tersebut menurut Al-Syatibi sebagaimana dikutip oleh Adiwarmanto A. Karim adalah sebagai berikut:

- a. *Maqashid dharuriyat* merupakan dasar bagi *maqashid hajiyat* dan *maqasid tahsiniyat*.
- b. Kerusakan pada *maqashid dharuriyat* akan membawa kerusakan pula pada *maqashid hajiyat* dan *maqashid tahsiniyat*.
- c. Sebaliknya, kerusakan pada *maqashid hajiyat* dan *maqashid tahsiniyat* tidak dapat merusak *maqashid dharuriyat*.
- d. Kerusakan pada *maqashid hajiyat* dan *maqashid tahsiniyat* yang bersifat absolut terkadang dapat merusak *maqashid dharuriyat*.
- e. Pemeliharaan *maqashid hajiyat* dan *maqashid tahsiniyat* diperlukan demi pemeliharaan *maqashid dharuriyat* secara tepat.

Lihat dalam Adiwarmanto A. Karim, 2014, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Cet. ke-6), RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 383-384.

<sup>211</sup> Syatibi dalam Wael B. Hallaq, 2001, *Sejarah Teori Islam (Terjemahan)*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 38.

<sup>212</sup> Abu Ishaq as-Shatibi dalam Mohammad Daud Ali, *Op.cit.*, hlm. 54-55.

<sup>213</sup> Wahbah az-Zuhaili dalam Zaini Rahman, 2016, *Fiqh Nusantara dan Sistem Hukum Nasional: Perspektif Kemaslahatan Kebangsaan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 125-126.

<sup>214</sup> Wahbah Zuhaili, 1986, *Ushul al Fiqh al Islam*, Dar al Fikr a Muasir, Beirut, hlm. 757.

masalah yang tidak ada *nash* dan tidak ada *ijma'* yang menunjukkan adanya kebolehan atau larangan terhadapnya, melainkan berdasarkan pertimbangan kemaslahatan murni.<sup>215</sup>

Dengan menggunakan kedua kerangka berpikir di atas, maka dapat dilakukan penelitian terhadap putusan pengujian UU yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, yang disajikan dalam tabel berikut:

---

<sup>215</sup> Abd. Shomad, 2012, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Cet. ke-2), Kencana Prenada Media, Jakarta, hlm. 43.

**Tabel 7. Penilaian Putusan Pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi Tahun 2003-2019 terhadap Dinamika Perkembangan Hukum Islam**

No.	Putusan	Karakter Permohonan	Pendapat Mahkamah	Amar	Kerangka Berpikir Ahli Hukum Islam ( <i>Fuqaha</i> )	Kerangka Berpikir <i>Maqashid Syariah</i>
1	12/PUU-V/2007 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	Mempermasalahkan intervensi negara dalam pelaksanaan hukum Islam	Islam berkehendak untuk menertibkan poligami secara gradual dalam rangka menjaga martabat kaum perempuan. Oleh karena itu, negara ( <i>ulil amri</i> ) berwenang menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh warga negaranya yang ingin melakukan poligami demi kemaslahatan umum.	Ditolak	<b>Dari perspektif literalis</b> , penolakan oleh MK terhadap permohonan uji materi dalam perkara a quo cenderung akan dianggap <b>melemahkan</b> implementasi poligami yang oleh fuqaha klasik status hukumnya diperbolehkan, tanpa menyebutkan persyaratan detail pada kriteria keadilan sebagaimana tertuang dalam al-Qur'an. Kemudian, <b>dari perspektif rasionalis/substansialis</b> justru <b>menguatkan</b> , karena kriteria keadilan dalam al-Qur'an masih sangat abstrak sehingga detail yang diberikan oleh ulil 'amri justru lebih mendekati kepada pelaksanaan hukum Islam yang memenuhi kriteria keadilan sebagai syarat utama kebolehan poligami.	<b>Memperkuat</b> , dalam kerangka memberikan perlindungan terhadap pihak perempuan dan keturunannya. Perlindungan terhadap keturunan dan perlindungan terhadap kehormatan perempuan merupakan tujuan daripada syariah dan merupakan salah satu langkah progresif Agama Islam dalam meningkatkan derajat kaum wanita dan anak-anak.
2	19/PUU-VI/2008 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang	Permintaan penguangan hukum Islam dalam hukum positif	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Posita</i> dan <i>petitum</i> pemohon tidak berkesesuaian dimana dalam <i>posita</i>-nya pemohon meminta penambahan wewenang, sedangkan dalam <i>petitum</i>-nya pemohon meminta pembatalan.</li> </ul>	Ditolak	<b>Dilihat dari perspektif literalis maupun rasionalis/substansialis</b> putusan MK yang menolak pengujian pasal a quo	Dilihat dari maqashid syariah penolakan uji materi terhadap salah satu pasal dalam undang-undang a quo

No.	Putusan	Karakter Permohonan	Pendapat Mahkamah	Amar	Kerangka Berpikir Ahli Hukum Islam ( <i>Fuqaha</i> )	Kerangka Berpikir <i>Maqashid Syariah</i>
	telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mahkamah menyatakan tidak berwenang untuk menambah kompetensi absolut Peradilan Agama.</li> <li>▪ Indonesia bukan negara agama dan bukan pula negara sekuler, sehingga hukum Islam tidak dapat diberlakukan secara <i>kaffah</i>, namun kemudian hukum Islam menjadi sumber hukum nasional di samping hukum yang lain.</li> </ul>		<b>cenderung melemahkan</b> berlakunya hukum Islam, terutama dalam rangka penegakan hukum Islam. Keduanya sejalan dalam keyakinan bahwa pelaksanaan hukum Islam bagi orang Islam idealnya dilaksanakan secara menyeluruh, yang mana Pengadilan Agama dengan kewenangan menyeluruh sepanjang sejalan dengan asas personalitas keislaman justru dapat memberikan keadilan bagi para pencari keadilan terutama warga masyarakat yang beragama Islam.	<b>berpotensi meminimalisir (melemahkan)</b> salah satu tujuan adanya syariah, yakni perlindungan terhadap agama dan perlindungan terhadap jiwa. Syariah yang memberikan kerangka hukum bagi penyelesaian pelanggaran perkara pidana dan perkara perdata akan lebih tepat jika penyelesaiannya mendasarkan pada hukum agama.
3	143/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara	Mempermasalahkan administrasi dalam pelaksanaan hukum Islam	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penggunaan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 sebagai batu uji adalah tidak tepat karena berkaitan dengan <i>affirmative action</i>.</li> <li>▪ Tidak terdapat hubungan sebab-akibat (<i>causal verband</i>) antara kerugian yang didalilkan dengan pasal yang dimohonkan pengujian, karena pasal yang dimohonkan pengujian hanya berupa pengaturan penggunaan Barang Milik Negara dalam rangka penerbitan Surat Berharga Syariah Negara yang merupakan pilihan kebijakan yang bersifat terbuka (<i>opened legal policy</i>).</li> <li>▪ SBSN tidak merugikan negara tetapi justru menguntungkan negara khususnya dalam membiayai APBN, dan barang milik negara yang</li> </ul>	Ditolak	<b>Netral</b> , artinya ditolaknya pengujian terhadap undang-undang a quo tidak berdampak pada penerapan Prinsip Syariah dalam penerbitan Surat Berharga Syariah Negara.	<b>Memperkuat</b> , dalam kerangka memberikan perlindungan terhadap harta.

No.	Putusan	Karakter Permohonan	Pendapat Mahkamah	Amar	Kerangka Berpikir Ahli Hukum Islam ( <i>Fuqaha</i> )	Kerangka Berpikir <i>Maqashid Syariah</i>
			dijadikan <i>underlying asset</i> tetap dapat digunakan dan tidak ada pemindahan hak milik ( <i>legal title</i> ) serta pengalihan fisik barang.			
4	140/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama	Mempermasalahkan intervensi negara dalam pelaksanaan hukum Islam	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pasal 1 UU Pencegahan Penodaan Agama merupakan bentuk tindak pencegahan (<i>preventive action</i>) konflik horizontal di masyarakat.</li> <li>▪ Pasal 2 ayat (1) UU Pencegahan Penodaan Agama yang memerintahkan dikeluarkannya SKB adalah benar karena dibuat atas perintah UU Pencegahan Penodaan Agama.</li> <li>▪ Terhadap Pasal 2 ayat (2) UU Pencegahan Penodaan Agama, para Pemohon telah salah mengartikan kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat dapat yang pada dasarnya dapat dibatasi oleh hukum dan diberikan sanksi administratif.</li> <li>▪ Pasal 3 UU Pencegahan Penodaan Agama harus diartikan sebagai satu kesatuan yang utuh dalam UU Pencegahan Penodaan Agama.</li> <li>▪ Pasal 4 UU Pencegahan Penodaan Agama adalah bentuk amandemen KUHP, yakni menambah Pasal 156a.</li> </ul>	Ditolak	<b>Dilihat dari perspektif literalis maupun rasionalis/substansialis</b> intervensi Negara dalam pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama <b>cenderung memperkuat</b> berlakunya hukum Islam, sehingga dengan ditolaknya uji materi terhadap undang-undang a quo adalah sejalan dengan keinginan Negara untuk menciptakan kerukunan intra dan antar agama.	<b>Memperkuat</b> , dalam kerangka memberikan perlindungan terhadap agama.
5	30/PUU-IX/2011 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama	Permintaan penguatan hukum Islam dalam hukum positif	Tidak Dipertimbangkan ( <i>ne bis in idem</i> dengan putusan 19/PUU-VI/2008)	Tidak Dapat Diterima	Idem nomor 2	Idem nomor 2
6	46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	Mempermasalahkan intervensi negara dalam pelaksanaan hukum Islam	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pencatatan perkawinan merupakan kewajiban administratif dan bukan merupakan faktor sahnya perkawinan.</li> <li>▪ Tidak tepat dan tidak adil anak luar kawin hanya memiliki hubungan ibunya serta membebaskan laki-laki yang menyebabkan</li> </ul>	Dikabulkan Sebagian	<b>Dari perspektif literalis</b> , pemberian hak keperdataan bagi anak luar kawin adalah <b>memperlemah</b> berlakunya hukum Islam, karena dapat memberikan jalan bagi anak	<b>Memperkuat</b> , dalam kerangka memberikan perlindungan terhadap keturunan.

No.	Putusan	Karakter Permohonan	Pendapat Mahkamah	Amar	Kerangka Berpikir Ahli Hukum Islam ( <i>Fuqaha</i> )	Kerangka Berpikir <i>Maqashid Syariah</i>
			<p>terjadinya kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggung jawabnya sebagai seorang bapak. Maka dari itu, hubungan anak dengan ayahnya tidak hanya timbul karena perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah.</p>		<p>hasil zina untuk mendapatkan hak sebagaimana anak yang sah yang ini dalam kacamata agama berpotensi menabrak konsep nasab yang berimplikasi pada nafkah, perwalian, dan kewarisan. Akan tetapi apabila dilihat <b>dari perspektif rasionalis/substansialis</b> putusan yang memberikan hak keperdataan bagi anak yang dapat dibuktikan asal-usulnya melalui ilmu pengetahuan dan teknologi lebih memberikan keadilan bagi si anak yang oleh agama sendiri ditegaskan bahwa setiap kelahiran anak adalah suci, sehingga dengan demikian pemberian perlindungan anak dengan memberikan hak keperdataan secara substansialis <b>memperkuat</b> berlakunya hukum Islam.</p>	
7	38/PUU-IX/2011 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	Mempermasalahkan intervensi negara dalam pelaksanaan hukum Islam	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f UUP sepanjang frasa, "Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran [...]" justru memberikan salah satu jalan keluar ketika suatu perkawinan tidak lagi memberikan kemanfaatan.</li> </ul>	Ditolak	<b>Dari perspektif literalis</b> ditolaknya permohonan uji materi terhadap salah satu pasal undang-undang a quo adalah <b>melemahkan</b> berlakunya hukum Islam,	<b>Memperkuat</b> , dalam kerangka memberikan perlindungan terhadap agama, jiwa dan kehormatan.

No.	Putusan	Karakter Permohonan	Pendapat Mahkamah	Amar	Kerangka Berpikir Ahli Hukum Islam ( <i>Fuqaha</i> )	Kerangka Berpikir <i>Maqashid Syariah</i>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Dalil Pemohon tersebut tidak tepat merupakan ketentuan mengenai <i>affirmative action</i>, sedangkan kedudukan suami dan istri adalah seimbang <i>vide</i> Pasal 31 ayat (1) UUP.</li> </ul>		karena dalam fikih munakahat talak merupakan hak dari suami sehingga tidak diperlukan alasan apapun untuk melakukannya. Namun demikian, <b>dari perspektif rasionalis/substansialis</b> penolakan tersebut justru <b>memperkuat</b> , karena dengan tetap berlakunya pasal a quo maka perceraian menjadi sulit dilaksanakan sehingga lebih sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan bahwa hubungan perkawinan adalah ikatan yang sangat kuat ( <i>mitsaqan ghalidan</i> )	
8	64/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan	Mempermasalahkan administrasi dalam pelaksanaan hukum Islam	Klausul pengecualian dalam perlindungan data nasabah juga harus dibuka untuk kepentingan peradilan perdata terkait dengan harta bersama demi menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak milik.	Dikabulkan Sebagian	<b>Dari prespektif literalis maupun substansialis</b> bersifat <b>netral</b> karena tidak mempermasalahkan substansi hukum Islam.	<b>Memperkuat</b> , dalam kerangka memberikan perlindungan terhadap harta.
9	93/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah	Mempermasalahkan administrasi dalam pelaksanaan hukum Islam	Adanya pilihan forum ( <i>choice of forum</i> ) akan menyebabkan ketidakpastian hukum sebagai akibat dari adanya tumpang tindih kewenangan mengadili antara dua peradilan, sedangkan UU Peradilan Agama secara tegas dinyatakan bahwa peradilan agama diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah termasuk juga	Dikabulkan Sebagian	Penghapusan penjelasan Pasal 55 ayat (2) undang-undang a quo dilihat <b>dari perspektif literalis maupun substansialis</b> <b>memperkuat</b> keberlakuan hukum Islam di bidang	<b>Memperkuat</b> , dalam kerangka memberikan perlindungan terhadap harta

No.	Putusan	Karakter Permohonan	Pendapat Mahkamah	Amar	Kerangka Berpikir Ahli Hukum Islam ( <i>Fuqaha</i> )	Kerangka Berpikir <i>Maqashid Syariah</i>
			sengketa ekonomi syariah.		muamalah khusus, karena mengokohkan kompetensi Pengadilan Agama sebagai pengadilan yang berwenang menerima, memeriksa, memutusa dan mengadili perkara di bidang ekonomi syariah. Pengadilan agama memiliki pemahaman yang mendalam terhadap ekonomi syariah sehingga diharapkan mampu memberikan keadilan bagi pencari keadilan dalam koridor hukum ekonomi syariah.	
10	86/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat	Mempermasalahkan administrasi dalam pelaksanaan hukum Islam	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pembentukan BAZNAS tidak menghalangi hak konstitusional warga negara sebagaimana yang dimohonkan serta harus dimaknai dalam konteks mensinergikan pelayanan zakat, infak, dan sedekah yang telah dilakukan oleh lembaga pengelola zakat bentukan masyarakat.</li> <li>▪ Kata “membantu” dalam Pasal 17 UU Pengelolaan Zakat tidak tepat jika dimaknai dalam konteks diskriminasi dan merupakan suatu bentuk <i>opened legal policy</i>.</li> <li>▪ Pasal 18 ayat (2) huruf a dan huruf b UU Pengelolaan Zakat yang mensyaratkan bahwa LAZ harus terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam atau berbentuk lembaga berbadan hukum mengakibatkan ketidakadilan sebab menafikan keberadaan lembaga atau perorangan yang selama ini telah bertindak sebagai amil zakat, sehingga harus dibaca dalam satu kesatuan yang merupakan pilihan</li> </ul>	Dikabulkan Sebagian	Baik dari <b>perspektif literalis maupun substansialis</b> putusan a quo <b>memperkuat</b> keberlakuan hukum Islam karena memberikan keleluasaan bagi umat Islam dalam menunaikan zakat secara lebih baik.	<b>Memperkuat</b> , dalam kerangka memberikan perlindungan terhadap harta-.

No.	Putusan	Karakter Permohonan	Pendapat Mahkamah	Amar	Kerangka Berpikir Ahli Hukum Islam ( <i>Fuqaha</i> )	Kerangka Berpikir <i>Maqashid Syariah</i>
			<p>atau alternatif.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perumusan norma Pasal 38 dan Pasal 41 Undang-Undang <i>a quo</i> yang tidak tepat secara sosiologis, karena tidak memperhitungkan realitas sosial di lapangan. Maka dari itu, frasa, "Setiap orang" dalam Pasal 38 dan Pasal 41 UU 23/2011 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang frasa tersebut tidak dimaknai dengan mengecualikan perkumpulan orang, perseorangan tokoh umat Islam (alim ulama), atau pengurus/takmir masjid/musholla di suatu komunitas dan wilayah yang belum terjangkau oleh BAZ dan LAZ, dan telah memberitahukan kegiatan pengelolaan zakat dimaksud kepada pejabat yang berwenang.</li> </ul>			
11	65/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian	Permintaan penguangan hukum Islam dalam hukum positif	Permohonan Kehilangan Objek	Tidak Dapat Diterima	<b>Netral</b>	<b>Netral</b>
12	68/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	Mempermasalahkan intervensi negara dalam pelaksanaan hukum Islam	Dalam menjalankan hak dan kebebasannya untuk melangsungkan perkawinan dan membentuk keluarga, setiap warga negara wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan undang-undang <i>vide</i> Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Negara disini memiliki peran dalam memberikan pedoman untuk menjamin kepastian hukum dalam perkawinan.	Ditolak	Undang-undang yang tidak memberikan keleluasaan bagi pernikahan lintas imam (beda agama), baik dari <b>perspektif literalis maupun substansilis</b> adalah <b>memperkuat</b> berlakuka hukum Islam. Dengan ditolaknya permohonan uji materi terhadap ketentua <i>a quo</i> , maka hal ini juga memperkuat.	<b>Memperkuat</b> , dalam kerangka memberikan perlindungan terhadap keturunan.
13	30-74/PUU-XII/2014 tentang Pengujian	Mempermasalahkan intervensi negara	Kebijakan batas usia minimal perkawinan merupakan ranah dari pembentuk undang-undang	Ditolak	<b>Dari perspektif literalis memperlemah</b> karena	<b>Memperkuat</b> , dalam kerangka memberikan

No.	Putusan	Karakter Permohonan	Pendapat Mahkamah	Amar	Kerangka Berpikir Ahli Hukum Islam ( <i>Fuqaha</i> )	Kerangka Berpikir <i>Maqashid Syariah</i>
	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	dalam pelaksanaan hukum Islam	( <i>open legal policy</i> ) serta akan membatasi adanya upaya perubahan kebijakan oleh negara di masa depan apabila Mahkamah menetapkan batas usia minimal.		dalam kacamata fikih munakahat tidak ada batasan usia guna melangsungkan perkawinan. Namun apabila dilihat <b>dari perspektif substansialis memperkuat</b> , karena dengan adanya batasan usia perkawinan akan lebih dapat mewujudkan tujuan daripada perkawinan itu, yakni keluarga yang bahagia dan kekal.	perlindungan terhadap keturunan.
14	12/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji	Mempermasalahkan administrasi dalam pelaksanaan hukum Islam	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pembayaran setoran awal atau cicilan BPIH sudah tepat sebab dimaksudkan untuk meringankan calon jamaah haji dan merupakan bentuk penitipan berdasarkan akad wakalah.</li> <li>▪ Penggunaan mata uang rupiah dalam pengelolaan keuangan haji merupakan bentuk kewajiban penggunaan mata uang rupiah di wilayah RI dan memberikan kepastian hukum yang adil karena ketentuan Pasal 50 UU <i>a quo</i> mengatur proses administrasi, akuntansi dan pelaporan keuangan haji dan bukan mengenai setoran BPIH.</li> </ul>	Ditolak	Pengelolaan keuangan haji oleh Negara baik <b>dari perspektif literalis maupun substansialis dapat memperkuat</b> berlakunya hukum Islam, karena Negara sebagai ulil amri dalam kerangka menjamin pelaksanaan ibadah harus hadir memberikan pengaturan dan pengawasan, serta pengelolaan haji dengan sebaik-baiknya.	<b>Memperkuat</b> , dalam kerangka memberikan perlindungan terhadap harta.
15	13/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji	Mempermasalahkan intervensi negara dalam pelaksanaan hukum Islam	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Apabila Pemerintah melarang umat Islam dalam menjalankan ibadahnya, terkhusus terhadap orang yang sudah haji, maka akan melanggar jaminan kemerdekaan untuk beragama dan beribadat.</li> <li>▪ Pengaturan penyelenggaraan ibadah haji tersebut tidak dapat dikatakan sebagai pengambilalihan harta benda secara sewenang-</li> </ul>	Ditolak	Baik <b>dari perspektif literalis maupun substansialis</b> hal ini <b>memperkuat</b> keberlakuan hukum Islam dengan alasan yang sama dengan nomor 14	<b>Memperkuat</b> , dalam kerangka memberikan perlindungan terhadap agama.

No.	Putusan	Karakter Permohonan	Pendapat Mahkamah	Amar	Kerangka Berpikir Ahli Hukum Islam ( <i>Fuqaha</i> )	Kerangka Berpikir <i>Maqashid Syariah</i>
			wenang. <ul style="list-style-type: none"> <li>Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan ibadah haji sesuai dengan hak warga negara untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif.</li> </ul>			
16	69/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	Mempermasalahkan administrasi dalam pelaksanaan hukum Islam	<ul style="list-style-type: none"> <li>Asas nasionalitas dalam UUPA tidak memungkinkan dan ditujukan untuk mencegah adanya kepemilikan tanah hak milik oleh WNA. Apabila permohonan dikabulkan, akan merugikan banyak pihak.</li> <li>Ketentuan yang ada hanya mengatur perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan membatasi kebebasan 2 (dua) orang individu untuk melakukan atau kapan akan melakukan "perjanjian".</li> </ul>	Dikabulkan Sebagian	<b>Netral</b> , karena hak Negara untuk membuat aturan yang memberikan batasan bagi WNA berkaitan dengan hak milik atas tanah.	<b>Memperkuat</b> , dalam kerangka memberikan perlindungan terhadap harta.
17	46/PUU-XIV/2016 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Undang-Undang Nomor 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia	Permintaan penguasaan hukum Islam dalam hukum positif	Norma yang dimohonkan pengujian tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan sikap Mahkamah bukan berarti menolak gagasan "pembaruan" ataupun menyatakan bahwa norma dalam KUHP sudah lengkap. Perihal perlu atau tidaknya dilengkapi, merupakan sepenuhnya kewenangan dari pembentuk undang-undang.	Ditolak	<b>Netral</b>	<b>Netral</b>

No.	Putusan	Karakter Permohonan	Pendapat Mahkamah	Amar	Kerangka Berpikir Ahli Hukum Islam ( <i>Fuqaha</i> )	Kerangka Berpikir <i>Maqashid Syariah</i>
18	5/PUU-XV/2017 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal	Mempermasalahkan administrasi dalam pelaksanaan hukum Islam	Permohonan tidak jelas atau kabur ( <i>obscur libel</i> ).	Tidak Dapat Diterima	-	-
19	22/PUU-XV/2017 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	Mempermasalahkan intervensi negara dalam pelaksanaan hukum Islam	Ketentuan Pasal <i>a quo</i> merupakan kebijakan hukum yang diskriminatif, namun kemudian Mahkamah tidak serta merta dapat menentukan berapa batas usia minimal perkawinan. Mahkamah memandang perlunya perubahan kebijakan batas usia perkawinan sebagai akibat dari meningkatnya angka perkawinan anak.	Dikabulkan Sebagian	Batasan umur dalam perkawinan <b>menurut perspektif literalis</b> adalah <b>memperlemah</b> keberlakuan hukum Islam yang memang tidak mengenal batasan umur. Sedangkan dari <b>perspektif rasionalis/substansialis</b> adalah <b>memperkuat</b> guna mewujudkan tujuan dari perkawinan itu sendiri. Tingginya perkawinan usia dini ternyata berimbas bagi perkawinan itu sendiri dengan tingginya perceraian pelaku perkawinan usia dini.	<b>Memperkuat</b> , dalam kerangka memberikan perlindungan terhadap keturunan.
20	8/PUU-XVII/2019 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal	Mempermasalahkan administrasi dalam pelaksanaan hukum Islam	<ul style="list-style-type: none"> <li>Frasa "pemeluk agama" dalam bagian Konsiderans "Menimbang" huruf b UU JPH dan kata "masyarakat" dalam Pasal 3 huruf a UU JPH menjadi "pemeluk agama Islam" dan "masyarakat muslim" sama sekali tidak menghalangi masyarakat non-muslim untuk mendapatkan barang atau produk yang menggunakan unsur yang tidak halal dan juga tidak memberikan larangan bagi pelaku usaha atau produsen untuk memproduksi produk yang tidak halal sepanjang diberi penandaan "tidak halal".</li> </ul>	Ditolak	Jaminan halal dari <b>perspektif literalis maupun substansialis</b> <b>memperkuat</b> berlakunya hukum Islam. Ditolaknya permohonan uji materi tersebut dengan demikian mengokohkan keberlakuan jamina halal atas produk barang maupun jasa.	<b>Memperkuat</b> , dalam kerangka memberikan perlindungan terhadap agama dan akal.

No.	Putusan	Karakter Permohonan	Pendapat Mahkamah	Amar	Kerangka Berpikir Ahli Hukum Islam ( <i>Fuqaha</i> )	Kerangka Berpikir <i>Maqashid Syariah</i>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kata “jasa” dalam Pasal 4 harus dikaitkan dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai satu kesatuan pengertian. Artinya, jasa yang tidak terkait dengan produk yang disebutkan di atas tidak menjadi bagian dari pengertian “produk”.</li> <li>▪ Pencantuman label “tidak halal” dimaksudkan untuk memberi tahu kepada masyarakat luas sehingga masyarakat dapat memilih antara produk yang halal dan yang tidak halal.</li> <li>▪ Terkait dalil mengenai Pasal 65 UU JPH merupakan persoalan implementasi norma dan bukan merupakan masalah konstusionalitas norma sehingga bukan menjadi kewenangan Mahkamah.</li> <li>▪ Dalil penundaan keberlakuan Pasal 67 UU JPH tidak beralasan karena hal demikian merupakan ranah kewenangan pembentuk Undang-Undang, terutama Pemerintah dalam mengimplementasikan UU JPH secara efektif.</li> </ul>			

Sumber: Diolah Penulis, 2019.

Berdasarkan uraian pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa tidak terdapat penilaian tunggal dalam menilai implikasi putusan pengujian UU oleh Mahkamah Konstitusi dalam dinamika perkembangan hukum Islam. Penilaian apakah putusan pengujian UU menguatkan atau melemahkan keberlakuan hukum Islam akan sangat bergantung pada kerangka berpikir yang digunakan untuk menilai, apakah dengan kerangka berpikir ahli hukum Islam (*fuqaha*), baik secara literalis maupun substantialis, atau menggunakan kerangka berpikir *maqasih syariah*. Dengan demikian, tidak dapat dicapai suatu kesimpulan tunggal dalam menilai implikasi putusan UU oleh Mahkamah Konstitusi terhadap dinamika perkembangan hukum Islam di Indonesia.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan elaborasi dan analisis di atas, kesimpulan dari penelitian ini adalah:

**Pertama**, perwujudan penguangan substansi hukum Islam dalam sistem hukum nasional dapat diidentifikasi berdasarkan kategori dalam hukum Islam, yaitu:

1. Hukum Privat/Perdata Islam, yang meliputi:
  - a. *munakahat*, mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan, perceraian, serta akibat-akibatnya, yang dapat dilihat penguangannya dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selain itu, UU *a quo* telah dijabarkan lebih lanjut dalam pengaturan pada level Peraturan Pemerintah.
  - b. *wirrasah (faraid)*, mengatur segala masalah yang berhubungan dengan waris, ahli waris, harta peninggalan serta pembagian warisan, yang dapat dilihat penguangannya dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Sampai saat ini belum terdapat pengaturan mengenai waris yang *sui generis* diatur pada level UU.
  - c. *muamalat*, dalam arti khusus, mengatur masalah kebendaan dan hak-hak atas benda, tata hubungan manusia dalam soal jual-beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, perserikatan, dan sebagainya, yang dapat dilihat penguangannya dalam:
    - 1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
    - 2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
    - 3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
    - 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.
    - 5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

- 6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.
- 7) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- 8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- 9) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- 10) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.
- 11) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

Selain pengaturan pada level UU, penguangan hukum Islam dalam muamalah dalam arti khusus juga dimasukkan pada level peraturan pelaksanaan UU, yaitu Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dan Peraturan Bank Indonesia.

2. Hukum Publik Islam, yang meliputi:
  - a. *jinayat*, yang memuat aturan-aturan mengenai perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman baik *jarimah hudud* maupun *jarimah ta'zir*, yang dapat dilihat penguangannya dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang mana pengaturan tersebut mendapatkan dasar pengaturan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
  - b. *al-ahkam as sulthaniyah*, yakni membicarakan soal-soal yang berhubungan dengan kepala negara, pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun daerah, yang dapat dilihat penguangannya dalam UU Pemilu dan UU Pemda.
  - c. *siyar*, yakni mengatur urusan perang dan damai, tata hubungan dengan pemeluk agama dan negara, yang dapat dilihat penguangannya dalam ratifikasi terhadap instrumen-instrumen internasional yang terkait hukum humaniter, yang bertujuan dalam mewujudkan perdamaian.
  - d. *mukhasamat*, mengatur soal peradilan, kehakiman, dan hukum acara, yang dapat dilihat penguangannya dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, yang dalam kompetensi absolutnya

menyelesaikan perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah.

**Kedua**, implikasi putusan pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi terhadap dinamika perkembangan hukum Islam dalam konstruksi hubungan negara dan agama di Indonesia setidaknya dapat dilihat dari: (a) pola permohonan dalam pengujian UU yang substansinya memuat hukum Islam; dan (b) dampak putusan Mahkamah Konstitusi terhadap dinamika perkembangan hukum Islam di Indonesia. Pola permohonan pengujian UU yang substansinya memuat hukum Islam, yaitu: (a) mempermasalahkan intervensi negara dalam pelaksanaan hukum Islam; (b) mempermasalahkan administrasi dalam pelaksanaan hukum Islam; dan (c) permintaan penuangan hukum Islam dalam hukum positif. Adapun dampak putusan Mahkamah Konstitusi terhadap dinamika perkembangan hukum Islam di Indonesia, dapat dikategorikan menjadi 2 (dua), yaitu melemahkan dan menguatkan. Lebih lanjut, dampak putusan Mahkamah Konstitusi apakah dapat dikategorikan sebagai melemahkan atau menguatkan akan sangat bergantung pada kerangka berpikir yang digunakan, apakah menggunakan kerangka berpikir ahli hukum Islam (*Fuqaha*), baik dengan perspektif literalis maupun substantialis, atau menggunakan kerangka berpikir *Maqashid Syariah*.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Perlunya pemetaan kembali materi muatan hukum Islam yang perlu dituangkan dalam hukum positif di Indonesia.
2. Dalam memutus substansi hukum Islam yang tertuang dalam hukum positif, Mahkamah Konstitusi seyogyanya menggunakan pendekatan substansialis yang berpegang pada *al-maqashid as-syariah*.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abubakar, Al Yasa, 2013, *Penerapan Syariat Islam di Aceh: Upaya Penyusunan Fiqih dalam Negara Bangsa*, Dinas Syariat Islam, Banda Aceh.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Anshori, Abdul Ghofur, dan Yulkarnain Harahab, 2008, *Hukum Islam: Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, Kreasi Total Media, Yogyakarta.
- Asshiddiqie, Jimly, 2005, *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Azizy, A. Qodri, 2002, *Eklektisisme Hukum Nasional, Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, Gama Media, Yogyakarta.
- Barkatullah, Abdul Halim, dan Teguh Prasetyo, 2006, *Hukum Islam: Menjawab Tantangan Zaman yang Terus Berkembang*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Darat, Sholeh, 2017, *Terjemah Sabilul 'Abid 'ala Jauharah at-Tauhid (Cet 1)*, Sahifa Publishing, Bogor.
- Effendy, Bahtiar, 2011, *Islam dan Negara: Transformasi Gagasan dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, Edisi Digital, Democracy Project, Jakarta.
- Hallaq, Wael B., 2001, *Sejarah Teori Islam (Terjemahan)*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Hasjmy, A., 1977, *59 Tahun Aceh Merdeka di Bawah Pemerintahan Ratu, Bulan Bintang*, Jakarta.
- Harjono, 2008, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa: Pemikiran Hukum Dr. Harjono, S.H., M.C.L., Wakil Ketua MK*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
- Hazairin dalam Suparman Usman, 2002, *Hukum Islam: Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Gaya Media Pratama, Jakarta.
- Ismatullah, Deddy, dan Asep Sahid Gatara, 2007, *Ilmu Negara dalam Multi Perspektif: Kekuasaan, Masyarakat, Hukum, dan Agama*, Pustaka Setia, Bandung.
- Jumantoro, Totok, 2005, *Kamus Usul Fiqh*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Junaidi, 2009, *Positivisasi Hukum Islam dalam Perspektif Pembangunan Hukum Nasional Indonesia di Era Reformasi*, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Kamali, Mohammad Hashim, 2013, *Membumikan Syariah: Pergulatan Mengaktualkan Islam, (Terjemahan dari buku asli berjudul Shari'ah Law, 2008, An Introduction, Oneworld Publication, Oxford)*, Mizan, Bandung.
- Karim, Adiwarman A., 2014, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Cet. ke-6), RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Lukito, Ratno, 2008, *Tradisi Hukum Indonesia*, Teras, Yogyakarta.

- \_\_\_\_\_, 2013, *Legal Pluralism in Indonesia (Bridging the unbridgeable)*, Routledge, London and New York.
- Mahfud MD., Moh., 2006, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Pusat LPES, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2011, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Rajawali Press, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta.
- Masykuri, M. Saifuddin, 2019, *Jihad Ekonomi dalam Bingkai NKRI (Belajar Nasionalisme dan Ekonomi kepada Maulana al-Habib Muhammad Luthfi bin Yahya)*, Ladang Kata, Bantul.
- Mohamad, Yusri, 2016, *Contemporary Ijtihad: An Analysis of Individual and Collective Approach*, Islamic and Strategic Studies Institute Berhad, Selangor, Malaysia.
- Muhjad, Hadin, dan Nunuk Nuswardani, 2012, *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Muthhar, Moh. Asy'ari, 2018, *The Ideal State: Perspektif Al-Farabi tentang Konsep Negara Ideal, IRCiSoD*, Yogyakarta.
- Nugraheni, Destri Budi, dan Haniah Ilhami, 2014, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Ostien, Philip (Ed.), 2007, *Sharia Implementation in Northern Nigeria, 1999-2006: A Sourcebook*, Spectrum Books Limited, Nigeria.
- Rahman, Zaini, 2016, *Fiqh Nusantara dan Sistem Hukum Nasional: Perspektif Kemaslahatan Kebangsaan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Rofiq, Ahmad, 2001, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta.
- Shomad, Abd., 2012, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Cet. Ke-2), Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Syarifuddin, Amir, 2009, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Cet. 3)*, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, 2010, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, Jakarta.
- Usman, Suparman, 2001, *Hukum Islam: Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Gaya Media Pratama, Jakarta.
- Uthman, Ibrahim O., 2014, *Al Hudud: Penal Law of Shariah*, National Open University of Nigeria, Lagos.
- Zuhaili, Wahbah, 1986, *Ushul al Fiqh al Islam*, Dar al Fikr a Muasir, Beirut.

## Antologi

- Nasution, Harun dalam Richard C. Martin, Marx Woodward, dan Dwi S. Atmaja, 2002, *Post Mu'tazilah (Genealogi Konflik Rasionalisme dan Tradisionalisme dalam Islam)*, edisi terjemahan, IRCiSoD, Yogyakarta.

- Simbolon, Parakitri T., dalam J.B. Kristanto and Nirwan Ahmad Arsuka (Eds.), 2002, *Bentara*, Kompas, Jakarta.
- Wicaksono, Dian Agung, "Penormaam Hukum Cambuk sebagai Ekstensifikasi Pembatasan Hak Asasi Manusia dalam Legislasi" dalam Al Khanif, Herlambang P. Wiratraman, dan Manunggal Kusuma Wardaya, 2017, *Hak Asasi Manusia: Dialektika Universalisme vs Relativisme di Indonesia*, LKiS, Yogyakarta.

## Jurnal

- Alfitri, "Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai Tafsiran Resmi Hukum Islam di Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 11, No. 2, Juni 2014.
- Asy'ari, Syukri, *et al.*, "Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 10, No. 4, Desember 2013.
- Aur, Alexander, "Dialog Negara Hukum Demokratis dan Agama: Memotret Deliberasi Politik Berbasis Agama di Indonesia dengan Perspektif Filsafat Politik Jürgen Habermas", *Jurnal Ultima Humaniora*, Vol. II, No. 1, Maret 2014.
- Butt, Simon, "Islam, the State, and the Constitutional Court in Indonesia", *Pacific Rim Law & Policy Journal*, Vol. 19, No. 2, April 2010.
- Filipec, Ondrej, "Territoriality in Judaism and Islam: Early Concepts and Modern Application", *Studio Religologica*, Vol. 50, No. 3, 2017.
- Fitriah, Ainul, "Pemikiran Abdurrahman Wahid tentang Pribumisasi Islam", *Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam*, Vol. 3, No. 1, June 2013.
- Hartini, Mahaarum Kusuma Pertiwi, Destri Budi Nugraheni, dan Khotibul Umam, "The Changing of Laws Characteristics on Rights Determination of Children Born out of Wedlock on the Frame of Legal Pluralism in Indonesia", *IOSR Journal of Humanities and Social Science*, Vol. 17, Issue 3, November-Desember 2013.
- Hikmatullah, "Selayang Pandang Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia", *Jurnal AJUDIKASI*, Vol. 1, No. 2, Desember 2017.
- Hosen, Nadirsyah, "Religion and the Indonesian Constitution: A Recent Debate", *Journal of Southeast Asian Studies*, Vol. 36, No. 3, Oktober 2005.
- Islamiyati, "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU-XII/2014 Kaitannya dengan Nikah Beda Agama Menurut Hukum Islam di Indonesia", *Al-Ahkam*, Vol. 27, No. 2, 2017.
- Maula, Bani Syarif, "Politik Hukum dan Positivisasi Hukum Islam di Indonesia (Studi tentang Produk Hukum Islam dalam Arah Kebijakan Hukum Negara)", *Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 13, No. 2, Desember 2014.
- Rahman, Faiz, dan Dian Agung Wicaksono, "Eksistensi dan Karakteristik Putusan Bersyarat Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 13, No. 2, Juni 2016.
- Umam, Khotibul, "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 bagi Penyelesaian Sengketa Bisnis dan Keuangan Syariah", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, No. 4, Desember 2015.

Wahid, Abdurrahman, 1999a, *Mengurai Hubungan Agama dan Negara*, Grasindo, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 1999b, *Tuhan Tidak Perlu Dibela*, LKiS, Yogyakarta.

Wahid, Marzuki, dan Rumadi, 2001, *Fiqh Madzhab Negara: Kritik Atas Politik Hukum Islam di Indonesia*, LKiS, Yogyakarta.

### **Hasil Penelitian**

Hardyanto, 2014, *Judicial Review Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) oleh Mahkamah Konstitusi*, Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

International Crisis Group, "Syariat Islam dan Peradilan Pidana di Aceh", Hasil Penelitian *Asia Report*, No. 117, 31 Juli 2006.

Wicaksono, Dian Agung, 2013, *Rekonstruksi Pilar Kerangka Hukum dalam Strategi Nasional REDD+ untuk Mewujudkan Eko-Konstitusionalisme di Indonesia*, Tesis, Faculty of Law Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

### **Makalah**

Hamdan Zoelva, "Negara Hukum dalam Perspektif Pancasila", *Paper*, dipresentasikan di Kongres Pancasila I, diadakan oleh Universitas Gadjah Mada Yogyakarta and Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Yogyakarta, 30 Mei – 1 Juni, 2009.

### **Majalah/Koran**

Sanusi, Arsyad, "Putusan MK Bersifat Erga Omnes", *Majalah Konstitusi*, No. 32, Tahun 2009.

### **Internet**

Asy'ari, Hasyim, "Relasi Negara dan Agama di Indonesia", *Jurnal RechtsVinding Online*, [https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal\\_online/Relasi%20Negara%20dan%20Agama%20di%20Indonesia.pdf](https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/Relasi%20Negara%20dan%20Agama%20di%20Indonesia.pdf).

Mahkamah Konstitusi, "Rekapitulasi Perkara Pengujian Undang-Undang", <https://www.mkri.id/index.php?page=web.RekapPUU&menu=4>, diakses tanggal 27 Agustus 2019.

Ridwan, Nur Kholik, "Muktamar NU 1936 dan Makna Indonesia sebagai Darul Islam", <https://www.nu.or.id/post/read/73164/muktamar-nu-1936-dan-makna-indonesia-sebagai-darul-islam>, diakses 4 September 2019.

Umar, Nazaruddin, "Antara Negara & Agama Negara", <https://kemenag.go.id/file/dokumen/AntaraNegara.pdf>, diakses 22 Juli 2019.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

### **Putusan**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-V/2007 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 3 Oktober 2007.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-VI/2008 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 12 Agustus 2008.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 19 April 2010.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 143/PUU-VII/2009 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 7 Mei 2010.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-IX/2011 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 27 Juni 2011.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-VIII/2010 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan terhadap

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tanggal 1 November 2011.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 13 Februari 2012.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-IX/2011 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 27 Maret 2012.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 28 Februari 2013.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-X/2012 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 28 Februari 2013.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 29 Agustus 2013.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 3 Februari 2014.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XI/2013 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 28 Mei 2014.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 18 Juni 2015.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 18 Juni 2015.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XIII/2015 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 20 Oktober 2015.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XIII/2015 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Haji terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 20 Oktober 2015.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 27 Oktober 2016.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Undang-Undang Nomor 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 14 Desember 2017.

Putusan Mahkamah Konstitusi 5/PUU-XV/2017 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 21 Februari 2018.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 13 Desember 2018.

Putusan Nomor 8/PUU-XVII/2019 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 13 Desember 2018.

### **Lain-lain**

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Keputusan Rapat Dewan Komisioner (RDK) OJK Nomor 120/MS1/2013 tanggal 18 Desember 2013.

Kompilasi Hukum Islam.